

2024

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP BANTEN
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TIGARAKSA**



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tigaraksa merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tigaraksa selama tahun 2024 sebagai salah satu unit Eselon III di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Banten, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan. LAKIN Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tigaraksa disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LAKIN diharapkan dapat menjadi wujud akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan tugas, pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi serta sebagai alat penilaian dan pengendalian dalam rangka memacu peningkatan kinerja organisasi.

Sejalan dengan proses reformasi birokrasi, indikator keberhasilan yang digunakan dalam LAKIN Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tigaraksa diukur berdasarkan peta strategi (strategy map) Kantor Unit Vertikal Eselon III Direktorat Jenderal Pajak yang disusun dengan metodologi Balanced Scorecard (BSC). Peta strategi tersebut memetakan setiap Sasaran Strategis (SS) yang akan dicapai dalam rangka pencapaian tujuan organisasi sesuai visi dan misi yang diemban. Setiap Sasaran Strategis (SS) memiliki ukuran yang disebut sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan target kinerja yang telah ditentukan.

Pada tahun 2024 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tigaraksa memiliki Peta Strategi dengan 10 (Sepuluh) Sasaran Strategis (SS) dengan 20 (Dua Puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tigaraksa dengan Kepala Kantor Wilayah DJP Banten. Pengukuran Laporan Kinerja (LAKIN) dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) diharapkan sekaligus menjadi bentuk transparansi dan pertanggungjawaban pencapaian target kinerja dalam setahun.

Secara best practice, agenda reformasi birokrasi telah memberikan tekanan sekaligus tantangan yang cukup besar bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tigaraksa untuk mampu mengkombinasikan fungsinya sebagai organisasi birokrasi sekaligus sebagai unit yang diamanahkan untuk mengamankan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Target penerimaan pajak dari tahun ke tahun semakin meningkat dengan sangat dinamis dan disertai meningkatnya kompleksitas pekerjaan menuntut Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tigaraksa untuk menerapkan prinsip-prinsip *good governance* secara konsisten serta meningkatkan kualitas organisasi untuk dapat menghasilkan *output* atau *outcome* yang diharapkan oleh para pemangku kepentingan.

Dalam menjalankan tugasnya, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tigaraksa berpegang teguh pada Visi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yaitu Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi

Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan : Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan, dan Misi Direktorat Jenderal Pajak yaitu :

1. Merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia
2. Meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandarisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil, dan
3. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, professional, dan bermotivasi.

Dengan mengacu pada visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tigaraksa diharapkan dapat mencapai target kinerja secara lebih terarah, transparan, dan akuntabel, serta mampu menjawab tantangan-tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas.

Kab. Tangerang, 30 Januari 2025
Kepala KPP Pratama Tigaraksa,



Ditandatangani secara elektronik
Widie Widayani
NIP 197005071995032001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	I
DAFTAR ISI	III
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	1
C. Rencana Strategis Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tigaraksa.....	6
D. Mandat Yang Diberikan Kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tigaraksa	10
E. Peran Strategis Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tigaraksa.....	10
F. Kekuatan Berbagai Sumber Daya Yang Ada.....	11
G. Permasalahan Utama Yang Dihadapi KPP Pratama Tigaraksa.....	12
H. Sistematika Penyajian.....	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA	15
A. Rencana Strategis	15
B. Peta Strategis	15
C. Perjanjian Kinerja.....	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	20
A. Capaian Kinerja Organisasi	20
B. Realisasi Anggaran.....	113
BAB IV PENUTUP	114
A. Kesimpulan.....	114
B. Strategi Pemecahan Masalah Tahun Mendatang.....	115

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tigaraksa Tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tigaraksa ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja organisasi selama tahun 2024. Disamping Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) ini merupakan bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tigaraksa menuju terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), laporan ini juga dimaksudkan sebagai wujud transparansi kepada masyarakat, sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap satuan organisasi di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tigaraksa.

Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tigaraksa Tahun 2024 ini disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024 dan Penetapan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tigaraksa Tahun 2024.

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

1. Tugas

Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dan berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengelolaan BPHTB dialihkan pada tanggal 1 Januari 2013 serta pengelolaan PBB sektor Pedesaan dan Perkantoran dialihkan pada Pemerintahan Kabupaten Tangerang pada tanggal 1 Januari 2014.

2. Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama menyelenggarakan fungsi


- a. analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
- b. penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang KPP;
- c. pelayanan, edukasi, pendaftaran, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
- d. pendaftaran Wajib Pajak, objek pajak, dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- e. pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- f. pemberian dan/atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan;
- g. penyelesaian tindak lanjut pengajuan/pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;
- h. pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;
- i. pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, dan pengenaan;
- j. penetapan, penerbitan, dan/atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
- k. pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
- l. penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;
- m. pemutakhiran basis data perpajakan;
- n. pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
- o. pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
- p. pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
- q. penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;
- r. pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
- s. pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan; dan
- t. pelaksanaan administrasi kantor.

3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tigaraksa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, sebagai berikut:

- a. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal
- b. Seksi Penjaminan Kualitas Data
- c. Seksi Pelayanan
- d. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan
- e. Seksi Pengawasan I
- f. Seksi Pengawasan II
- g. Seksi Pengawasan III
- h. Seksi Pengawasan IV
- i. Seksi Pengawasan V
- j. Seksi Pengawasan VI
- k. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan Struktur Organisasi



C. Rencana Strategis Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tigaraksa

1. Visi

Visi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tigaraksa yaitu Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan.

2. Misi

Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tigaraksa yaitu:

- a. Merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;
- b. Meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandarisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan
- c. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

3. Nilai – Nilai Kementerian Keuangan

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, Direktorat Jenderal Pajak berpedoman kepada Nilai-Nilai Kementerian Keuangan, sebagai berikut:

a) Integritas

Berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.

Perilaku utama dari nilai ini, sebagai berikut:

- 1) Bersikap jujur, tulus dan dapat dipercaya
- 2) Bertindak transparan dan konsisten
- 3) Menjaga martabat dan tidak melakukan hal-hal tercela
- 4) Bertanggung jawab atas hasil kerja
- 5) Bersikap objektif

b) Profesionalisme

Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi:

Perilaku utama dari nilai ini, sebagai berikut:

- 1) Mempunyai keahlian dan pengetahuan yang luas
- 2) Memiliki kepercayaan diri yang tinggi
- 3) Bekerja efisien dan efektif
- 4) Bekerja cerdas, cepat, cermat, dan tuntas
- 5) Bekerja dengan hati

c) Sinergi

Membangun dan memastikan hubungan kerja sama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas

Perilaku utama dari nilai ini, sebagai berikut:

- 1) Memiliki sangka baik, saling percaya dan menghormati
- 2) Berkomunikasi dengan sikap terbuka dan menghargai perbedaan
- 3) Menemukan dan melaksanakan solusi terbaik
- 4) Berorientasi pada hasil yang memberikan nilai tambah

d) Pelayanan

Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat dan aman.

Perilaku utama dari nilai ini, sebagai berikut:

- 1) Melayani dengan berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan
- 2) Menghindari arogansi kekuasaan
- 3) Bersikap ramah dan santun

4) Bersikap proaktif dan cepat tanggap

e) Kesempurnaan

Senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik.

Perilaku utama dari nilai ini, sebagai berikut:

- 1) Berwawasan ke depan dan adaptif
- 2) Melakukan perbaikan terus menerus
- 3) Mengembangkan inovasi dan kreativitas
- 4) Peduli lingkungan

Nilai-nilai Kementerian Keuangan beserta perilaku utama tersebut menjadi acuan perilaku bagi seluruh sumber daya manusia pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tigaraksa dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya. Diharapkan seluruh pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tigaraksa menjunjung tinggi nilai-nilai tersebut dan mengaplikasikan dalam pelaksanaan tugas sehingga dapat diperoleh kinerja yang maksimal, dan selanjutnya untuk memudahkan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan.

4. Tujuan dan Sasaran

a) Tujuan

Merupakan implementasi sesuatu yang akan dicapai dan dihasilkan pada waktu tertentu satu sampai dengan satu tahun kedepan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tigaraksa menyelaraskan tujuan Kementerian Keuangan dengan menetapkan tujuan Direktorat Jenderal Pajak periode 2020-2024, yaitu:

- 1) Tujuan bidang fiskal yaitu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah melalui pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan
- 2) Mewujudkan penerimaan negara yang optimal
- 3) Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien.

b) Sasaran

Merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan. Penjabaran dari tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tigaraksa dalam tahun 2024 memiliki sasaran strategis sebagai berikut:

- 1) Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal
- 2) Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi
- 3) Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi
- 4) Edukasi dan pelayanan yang efektif
- 5) Persentase pengawasan pembayaran masa
- 6) Pengujian kepatuhan material yang efektif
- 7) Penegakan hukum yang efektif

- 8) Data dan informasi yang berkualitas
- 9) Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif
- 10) Pengelolaan keuangan yang akuntabel.

5. Cara Pencapaian Tujuan

a) Kebijakan

Demi tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, visi dan misi Kantor Pelayanan Pajak ditetapkan kebijaksanaan yang dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tigaraksa sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak;
- 2) Optimalisasi kegiatan PKM;
- 3) Optimalisasi kegiatan penegakan hukum;
- 4) Meningkatkan Kualitas Pelayanan;
- 5) Meningkatkan Efektivitas Penyuluhan;
- 6) Mengoptimalkan Pelaksanaan Penagihan;
- 7) Meningkatkan Efektivitas Pemeriksaan;
- 8) Mengoptimalkan Penyediaan Data Potensi Perpajakan (Alat Keterangan dan Pengemasan SPT ke PPDDP/KPDDP);
- 9) Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi pengelolaan Organisasi & SDM; dan
- 10) Mengoptimalkan Pengelolaan dan Penggunaan Anggaran.

b) Program

Sebagai implementasi dari kebijaksanaan yang telah ditetapkan maka dicanangkan program yang harus dilaksanakan dalam tahun anggaran 2024 sebagai berikut:

- 1) Pengawasan Administrasi Penerimaan;
- 2) Mempercepat Penyelesaian Pelayanan;
- 3) Meningkatkan Pelayanan Wajib Pajak;
- 4) Meningkatkan Sosialisasi & Penyuluhan Perpajakan;
- 5) Intensifikasi Potensi Pajak;
- 6) Mengoptimalkan Kegiatan PKM;
- 7) Pencairan Tunggakan Melalui Tindakan Penagihan Aktif;
- 8) Membuat Usul Pemeriksaan Rutin & Khusus;
- 9) Pembinaan Kedisiplinan & Peningkatan Kualitas SDM;
- 10) Peningkatan Pengelolaan Keuangan;
- 11) Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Belanja Operasional; dan
- 12) Peningkatan Sarana dan Prasarana.

D. Mandat Yang Diberikan Kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tigaraksa

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014 tanggal 17 Oktober 2014, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tigaraksa adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Banten.

Dalam menjalankan tugas Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tigaraksa tetap memperhatikan asas keadilan dan kepastian hukum. Hal ini dilakukan antara lain dengan memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan Undang-Undang Perpajakan dan peraturan pelaksanaannya.

Pada tahun 2024 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tigaraksa diberi beban tanggung jawab mengamankan penerimaan negara dari sektor perpajakan sebesar Rp9.671.080.828.000,00.

E. Peran Strategis Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tigaraksa

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tigaraksa adalah salah satu Kantor Pelayanan Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Banten yang telah menerapkan administrasi modern.

Wilayah Kerja KPP Pratama Tigaraksa meliputi sebagian wilayah di Kabupaten Tangerang yang terdiri dari 13 (tiga belas) Kecamatan yakni:

- 1) Kecamatan Tigaraksa
- 2) Kecamatan Solear
- 3) Kecamatan Balaraja
- 4) Kecamatan Cikupa
- 5) Kecamatan Cisauk
- 6) Kecamatan Curug
- 7) Kecamatan Kelapa Dua
- 8) Kecamatan Pagedangan
- 9) Kecamatan Jayanti
- 10) Kecamatan Cisoka
- 11) Kecamatan Panongan
- 12) Kecamatan Jambe
- 13) Kecamatan Legok

Dengan luas wilayah kerja KPP Pratama Tigaraksa dan target penerimaan pajak yang dibebankan, menunjukkan bahwa Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tigaraksa mempunyai andil/peranan penting dalam pengamanan penerimaan negara dari sektor pajak bagi Kantor Wilayah DJP Banten, maupun secara nasional bagi Direktorat Jenderal Pajak.

F. Kekuatan Berbagai Sumber Daya Yang Ada

1. Faktor Internal

1. Sumber Daya Manusia

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tigaraksa memiliki 130 pegawai, berikut data per Januari 2025 sebaran pegawai adalah:

Berdasarkan Jenis Kelamin sebagai berikut:

- 1) Pria sebanyak 72 pegawai
- 2) Wanita sebanyak 58 pegawai

Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan sebagai berikut:

- 1) Pasca Sarjana (S2) sebanyak 24 pegawai
- 2) Sarjana/Diploma IV (S1/D IV) sebanyak 57 pegawai
- 3) Diploma III (DIII) sebanyak 19 pegawai
- 4) Diploma I (DI) sebanyak 24 pegawai
- 5) Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 6 pegawai

Berdasarkan Usia sebagai berikut:

- 1) Usia 20 tahun s.d. 35 tahun sebanyak 64 pegawai
- 2) Usia 36 tahun s.d. 50 tahun sebanyak 48 pegawai
- 3) Usia diatas 50 tahun sebanyak 18 pegawai

Berdasarkan Jabatan sebagai berikut:

- 1) Eselon III sebanyak 1 orang
- 2) Eselon IV sebanyak 10 orang
- 3) Account Representative sebanyak 44 orang
- 4) Fungsional Pemeriksa Pajak sebanyak 26 orang
- 5) Asisten Penilai Pajak sebanyak 3 orang
- 6) Asisten Penyuluh Pajak sebanyak 7 orang
- 7) Juru Sita sebanyak 3 orang
- 8) *Administrator Sistem* sebanyak 2 orang
- 9) Sekretaris sebanyak 1 orang
- 10) Bendaharawan sebanyak 1 orang
- 11) Pelaksana sebanyak 32 orang

2. Sarana dan Prasarana

Secara umum, sarana dan prasarana yang tersedia dalam menunjang pelaksanaan tugas- tugas rutin dan kegiatan penunjang bagi pegawai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tigaraksa cukup memadai dibandingkan dengan beban kerja, jumlah Wajib Pajak, wilayah kerja dan jumlah pegawai. Sarana dan prasarana yang tersedia antara lain:

- 1) Ruang kerja pegawai;
- 2) Kendaraan Dinas Operasional roda empat dan roda dua;
- 3) Komputer, printer, laptop, scanner;
- 4) Tempat Pelayanan Terpadu (TPT);
- 5) Pos Pelayanan Balaraja;

- 6) Ruang berkas Wajib Pajak;
- 7) Ruang tempat alat tulis kantor (ATK);
- 8) Ruang Konsultasi;
- 9) Toilet di masing-masing lantai;
- 10) Ruang rapat;
- 11) Ruang server;
- 12) Mushola;
- 13) Aula;
- 14) Ruang Kesehatan;
- 15) Lahan Parkir; dan
- 16) Ruang Podcast.

2. Faktor Eksternal

a. Potensi Perpajakan

Sektor Usaha di wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tigaraksa yang strategis dan dapat mempengaruhi penerimaan pajak adalah sebagai berikut:

- 1) Real Estate
- 2) Industri Pengolahan
- 3) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
- 4) Kegiatan Jasa Lainnya
- 5) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

Sektor tersebut diperkirakan akan terus berkembang seiring dengan pertumbuhan perekonomian, sosial dan politik di Indonesia.

b. Jumlah dan Komposisi Wajib Pajak (WP)

Jumlah WP KPP Pratama Tigaraksa pada tahun 2024 sebanyak 807.865 Wajib Pajak dengan komposisi sebagai berikut:

- 1) Badan: 51.099 Wajib Pajak
- 2) Orang Pribadi: 754.725 Wajib Pajak
- 3) Pemungut: 2.041 Wajib Pajak

G. Permasalahan Utama Yang Dihadapi KPP Pratama Tigaraksa

Secara umum kendala yang ada dalam pencapaian kinerja adalah sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia

Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tigaraksa saat ini berjumlah 130 orang pegawai cukup untuk mendukung pelaksanaan beban kerja namun demikian perlu diambil langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengoptimalkan kinerja tiap pegawai
- b. Menambah formasi Fungsional Penyuluh Pajak mengingat jumlah wajib pajak yang banyak pada KPP Pratama Tigaraksa
- c. Mengoptimalkan fungsi pengawasan pada Sumber Daya Manusia

- d. Memberikan atau meneruskan permohonan izin melanjutkan pendidikan di luar kedinasan untuk meningkatkan kompetensi pegawai
- e. Melakukan usulan diklat/pelatihan yang diadakan di Lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.

2. Eksternal

- a) Luasnya wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tigaraksa yang meliputi 13 Kecamatan di wilayah Kabupaten Tangerang, mengharuskan setiap pegawai mampu bekerja keras untuk kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi Wajib Pajak
- b) Motif masyarakat untuk memperoleh NPWP bukan berdasarkan kesadaran dan kondisi yang seharusnya (misalnya: untuk memenuhi persyaratan kredit, pembukaan rekening, mendapat bantuan dari pemda, dll) sehingga berimplikasi pada rendahnya kepatuhan SPT Tahunan
- c) Kesadaran Wajib Pajak yang masih rendah dalam melaksanakan kewajiban perpajakan
- d) Alamat Wajib Pajak banyak yang tidak valid sehingga kesulitan untuk dilakukan kegiatan pengawasan maupun penagihan.

H. Sistematika Penyajian

Pelaporan ini dimaksudkan sebagai sarana untuk mengkomunikasikan capaian kinerja instansi yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran. Sistematika muatan pelaporan LAKIN sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Berisi penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issues) yang sedang dihadapi organisasi.

2. BAB II PERENCANAAN KINERJA

Berisi uraian ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tigaraksa tahun 2024.

3. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

a) Capaian Kinerja Organisasi

Pada bagian ini disajikan Laporan Capaian Kinerja Organisasi 2024 untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- 1) Menyajikan data yang diyakini keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2024)
- 2) Menyajikan tujuan/sasaran/indikator sesuai Renstra/Renja
- 3) Membandingkan antara target awal tahun, target adendum dan realisasi kinerja tahun ini
- 4) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
- 5) Menjelaskan upaya-upaya *extra effort* yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja

- 6) Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
- 7) Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
- 8) Menyajikan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
- 9) Menyajikan analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja
- 10) Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala
- 11) Menjelaskan analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat
- 12) Menjelaskan analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem, dll
- 13) Mencantumkan rencana aksi ke depan.

b) Realisasi Anggaran

Pada bagian ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

4. BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

5. LAMPIRAN

- a) Perjanjian Kinerja
- b) Lain-lain yang dianggap perlu.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tigaraksa mengacu pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024 berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024. Renstra ini memuat gambaran umum, visi, misi dan nilai-nilai, sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU), program dan target tahunan.

B. Peta Strategis

Dalam rangka menerjemahkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak, maka disusunlah Peta Strategis sebagai berikut:

1. Visi Direktorat Jenderal Pajak

Dalam rangka pencapaian target strategis dalam penerimaan APBN, Direktorat Jenderal Pajak menetapkan Visi sebagai berikut:

Visi :
Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan".

2. Misi Direktorat Jenderal Pajak

Dalam rangka mewujudkan visi Direktorat Jenderal Pajak ditetapkan misi Direktorat Jenderal Pajak sebagai berikut:

MISI

- 1) merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;
- 2) meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandarisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil;
- 3) mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan.

3. Nilai – nilai Direktorat Jenderal Pajak

Sesuai dengan karakteristik tugas yang harus dilaksanakan, maka nilai – nilai dalam kehidupan organisasi Direktorat Jenderal Pajak yang harus dianut dan dikembangkan sesuai dengan Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 190/PMK/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Nilai-Nilai Kementerian Keuangan yang meliputi:

- 1) **Integritas**, mengandung arti berfikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip – prinsip moral.
- 2) **Profesionalisme**, mengandung arti bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.
- 3) **Sinergi**, mengandung arti membangun dan memastikan hubungan kerja sama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.
- 4) **Pelayanan**, mengandung arti memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat dan aman.
- 5) **Kesempurnaan**, mengandung arti senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik.

4. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tigaraksa

Penetapan sasaran strategis mempunyai peranan penting dalam memberikan fokus pada penyusunan kegiatan-kegiatan, sehingga dapat bersifat spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan mempunyai jangka waktu pelaksanaan. Indikator Kinerja Sasaran Strategis yang termuat dalam Renstra Direktorat Jenderal Pajak adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Pajak. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama untuk Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tigaraksa tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
<i>Stakeholder Perspective</i>							30,00%	102,40
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							102,40
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,94%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,94
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	104,41	Max	P/L	19,00%	42,22%	104,41
<i>Customer Perspective</i>							20,00%	103,84
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							106,99
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,95%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,95
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	115,26%	Max	P/L	19,00%	42,22%	115,26
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							100,69
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,69%	Max	E/M	21,00%	100,00%	100,69
<i>Internal Process Perspective</i>							25,00%	116,85
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							113,39
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	Max	E/M	21,00%	50,00%	120,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	106,78%	Max	E/M	21,00%	50,00%	106,78
5	Persentase pengawasan pembayaran masa							120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	118,72%	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							118,18
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	33,33%	120,00
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	119,76%	Max	P/M	14,00%	33,33%	119,76
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	114,78%	Max	P/M	14,00%	33,33%	114,78
7	Penegakan hukum yang efektif							112,69
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	26,92%	120,00
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	119,87%	Max	P/L	19,00%	36,54%	120,00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	100,00%	Max	P/L	19,00%	36,54%	100,00
8	Data dan informasi yang berkualitas							120,00
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	42,42%	120,00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	93,00%	Max	P/L	19,00%	57,58%	120,00
<i>Learning & Growth Perspective</i>							25,00%	117,01
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							114,01
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00	117,04	Max	P/M	14,00%	33,33%	117,04
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	96,83	Max	P/M	14,00%	33,33%	113,92
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	100,00	Max	P/M	14,00%	33,33%	111,11
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
Nilai Kinerja Organisasi								109,95

Dicetak melalui Dashboard Kinerja Organisasi dengan tabel yang dibentuk tanggal 14 Januari 2025 pukul 15:09:01 WIB

C. Perjanjian Kinerja

Dokumen Penetapan Kinerja (PK) merupakan komitmen pimpinan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tigaraksa yang memuat komponen Sasaran Strategis, IKU, target kinerja, program dan anggaran. Penetapan dan Perjanjian Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tigaraksa mengacu pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024 terakhir disempurnakan dengan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024.

Perjanjian Kinerja tahun 2024 antara Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tigaraksa dan Kepala Kantor Wilayah DJP Banten adalah sebagai berikut:

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TIGARAKSA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK BANTEN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN			
No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100%
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		04b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
		06b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
		06c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7	Pegakan hukum Yang efektif	07a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		07b-CP Tingkat efektivitas penagihan	75%
		07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
8	Data dan informasi yang berkualitas	08a-CP Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%
		08b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100
		09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit	85
		09c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

Program/ Kegiatan Tahun 2024	Anggaran
<i>A. Program Pengelolaan Penerimaan Negara</i>	Rp 1.442.732.000,00
1. Ekstensifikasi Penerimaan Negara	Rp 507.083.000,00
2. Pelayanan Komunikasi dan Edukasi	Rp 556.494.000,00
3. Pengawasan dan Penegakan Hukum	Rp 379.155.000,00
<i>B. Program Dukungan Manajemen</i>	Rp 21.481.320.000,00
4. Pengelolaan Keuangan BMN dan Umum	Rp 20.419.373.000,00
5. Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp 1.061.947.000,00
Total	Rp 22.924.052.000

Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Banten,



Ditandatangani Secara Elektronik
Cucu Supriatna

Kab. Tangerang, 31 Januari 2024
Kepala Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Tigaraksa,



Ditandatangani Secara Elektronik
Widie Widayani

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Pengukuran Kinerja

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tigaraksa tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target awal, target adendum dengan realisasi masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU) disetiap Sasaran Strategis. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing Indikator Kinerja Utama tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel pada lampiran.

Secara umum seluruh pencapaian Sasaran Strategis (SS) beserta Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat tercapai pada tahun 2024. Terhadap Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tigaraksa telah melakukan analisis dan evaluasi agar dapat mempertahankan capaian yang baik serta melakukan penyempurnaan di masa mendatang. Analisis capaian kinerja tersebut selengkapnya sebagai berikut:

2. Analisis Capaian Sasaran Strategis

1) Sasaran Strategis Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal

Pada Sasaran Strategis Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal terdapat 2 (Dua) Indikator Kinerja Utama (IKU). Target awal tahun, target adendum, realisasi, dan persentase pencapaian IKU tersebut adalah sebagai berikut:

Tahun 2023

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
<i>Stakeholder Perspective</i>							30,00%	112,38
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							112,38
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	108,99%	Max	E/L	26%	50,00%	108,99
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	115,77	Max	E/L	26%	50,00%	115,77

Tahun 2024

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
<i>Stakeholder Perspective</i>							30,00%	102,41
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							102,41
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,94%	Max	E/L	26%	57,78%	100,94
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	104,41	Max	P/L	19%	42,22%	104,41

a) IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	21.59%	49.93%	49.93%	76.69%	76.69%	100%	100%
Realisasi	28.33%	57.21%	57.21%	78.11%	78.11%	100.94%	100.94%
Capaian	120.00%	114.58%	114.58%	101.72%	101.72%	100.94%	100.94%

- Deskripsi Sasaran Strategis
Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.
- Definisi IKU
Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP).

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.

Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P, peraturan perundang-undangan lainnya tentang APBN, atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP. Catatan: Penerimaan WP dari awal tahun s.d. pindah diadministrasikan di KPP lama, sedangkan penerimaan WP dari SK pindah s.d. akhir tahun diadministrasikan di KPP baru.

- Formula IKU

$(\text{Realisasi penerimaan pajak} / \text{Target penerimaan pajak}) \times 100\%$

- Realisasi IKU

Kinerja Penerimaan

TAHUN 2024 ▾ BULAN Januari ▾ SAMPAI Desember ▾ UNIT KPP Se-KANWIL ▾ URUT Pertumbuhan Bruto ▾ Perhitungan Total ▾ [Lihat Data](#)
[DOWNLOAD PENYESUAIN PERTUMBUHAN](#)

No.	KANWIL/KPP	TARGET	PENERIMAAN TAHUN BERJALAN								PENERIMAAN TAHUN LALU		PENCAPAIAN	PERTUMBUHAN			
			MPN	DOLLAR	SPM	PBK KIRIM	PBK TERIMA	BRUTO	SPMKP	NETTO	BRUTO	NETTO		BRUTO	NETTO		
1	PRATAMA CIKUPA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100
2	PRATAMA SERANG TIMUR	1,673,099,468,000	1,841,172,052,167	0	10,165,140,883	-18,666,686,909	18,566,385,962	1,851,236,902,103	163,611,591,012	1,687,625,311,091	1,384,384,893,826	1,330,637,315,316	100.87	33.72	26.83		
3	PRATAMA TANGERANG BARAT	6,278,922,999,000	6,489,425,701,096	0	50,841,875,764	-41,075,959,210	53,088,132,502	6,552,279,750,152	237,613,506,265	6,314,666,243,887	4,985,913,705,760	4,800,819,637,401	100.57	31.42	31.53		
4	PRATAMA KOSAMBI	4,460,845,971,000	4,608,109,025,694	0	16,633,355,342	-79,524,507,341	122,657,722,248	4,667,875,595,943	169,348,987,187	4,498,526,608,756	3,691,493,897,889	3,526,065,066,789	100.84	26.45	27.58		
5	PRATAMA TIGARAKSA	9,671,080,828,000	10,077,848,234,021	5,224,726,233	75,707,058,974	-78,789,126,508	73,494,329,990	10,153,485,222,710	391,751,913,848	9,761,733,308,862	8,190,404,142,237	7,751,488,265,802	100.94	23.97	25.93		
6	PRATAMA CILEGON	2,146,531,098,000	2,812,675,688,761	0	21,164,686,310	-27,148,564,140	28,857,500,928	2,835,549,311,859	680,014,083,370	2,155,535,228,489	2,344,022,855,856	1,992,631,187,013	100.42	20.97	8.18		
7	PRATAMA PANDEGLANG	824,682,402,000	890,711,266,924	0	36,145,668,588	-9,273,326,592	7,879,640,076	925,463,248,989	84,296,612,899	841,166,636,090	777,185,454,804	714,845,931,597	102	19.08	17.67		
8	PRATAMA TANGERANG TIMUR	4,450,179,993,000	4,618,632,747,048	0	79,002,318,946	-60,846,744,199	54,923,228,395	4,691,711,550,190	223,527,748,718	4,468,183,801,472	4,057,882,320,387	3,896,855,708,116	100.4	15.62	14.66		
9	PRATAMA SERPONG	4,228,214,654,000	4,326,115,938,484	946,141,720	28,163,237,612	-35,320,938,755	31,133,166,132	4,351,037,545,193	98,847,128,509	4,252,190,416,684	3,896,933,771,229	3,792,417,033,251	100.57	11.65	12.12		
10	MADYA DUA TANGERANG	23,529,493,427,000	24,807,184,078,064	940,755,317,881	142,018,407,725	-226,635,203,385	241,422,996,122	25,904,745,596,407	2,334,156,930,345	23,570,588,666,062	23,539,423,500,346	20,624,360,895,960	100.17	10.05	14.29		
11	PRATAMA PONDOK AREN	2,921,589,111,000	2,842,924,855,646	0	155,352,876,874	-19,303,927,180	19,367,984,274	2,998,341,789,614	73,694,737,443	2,924,647,052,171	2,729,063,598,963	2,690,454,133,097	100.1	9.87	8.7		
12	MADYA TANGERANG	18,652,668,093,000	19,868,193,980,837	9,144,688,723	67,553,997,742	-213,386,866,780	199,604,110,204	19,931,109,911,726	1,263,875,222,451	18,667,234,689,275	19,129,596,215,721	18,441,094,419,435	100.08	4.19	1.23		
13	PRATAMA SERANG BARAT	1,353,334,174,000	1,191,964,365,228	0	199,037,046,766	-17,832,936,782	13,764,742,005	1,386,933,217,217	11,187,071,406	1,375,746,145,811	1,367,231,805,757	1,358,542,164,701	101.66	1.44	1.27		
Jumlah		80,190,642,218,000	84,374,957,933,970	956,070,875,557	881,785,671,526	-827,804,787,788	864,759,948,838	86,249,769,642,104	5,731,925,533,453	80,517,844,108,651	76,093,536,162,775	70,920,211,758,478	100.41	13.35	13.53		

Untuk tahun 2024, KPP Pratama Tigaraksa diamanahkan untuk mengamankan penerimaan pajak sebesar Rp9.671.080.828.000 dengan realisasi sebesar Rp9.761.733.308.862 atau sebesar 100,94%.

- i. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya
 Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya adalah stabil dengan nilai 100% berdasarkan persentase realisasi penerimaan negara dari tahun 2020 s.d. 2024.
- ii. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100%	-	100%	115,61%

Sumber: Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Buku Merah run data tanggal 1 Januari 2025

- iii. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional belum dapat kami sajikan pada Laporan Kinerja tahun 2024.
 - iv. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU
- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja telah kami sajikan dalam visi dan misi serta melakukan Inisiatif Strategis dengan melakukan Optimalisasi Kegiatan PKM dan Optimalisasi kegiatan penegakan hukum sesuai dengan yang tertuang

dalam Perjanjian Kinerja Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tigaraksa dengan Kantor Wilayah DJP Banten.

- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Akar masalah:

- a) Perubahan assignment Wajib Pajak yang mengakibatkan proses migrasi data yang memakan waktu
- b) Kesulitan dalam eksekusi potensi pajak yang telah dihitung, disebabkan kesadaran Wajib Pajak yang masih rendah
- c) Lokasi kantor dan wilayah kerja yang berjauhan sehingga menyulitkan AR untuk melakukan visit dalam rangka pengawasan/penggalian potensi terutama masalah waktu dan tenaga
- d) Validitas data yang disediakan CRM, Data Pemicu dan Data Penguji masih kurang handal dan masih harus diteliti kembali kebenarannya.

Tindakan yang telah dilaksanakan:

- a) Menindaklanjuti pengawasan / kewajiban beberapa Wajib Pajak yang akan dipindahkan dari KPP
- b) Melakukan pengawasan berdasarkan wilayah yang akan diampu
- c) Mapping WP per berbagai kategori untuk menentukan fokus strategi
- d) Pencarian data penentu/pembanding omzet
- e) Melakukan visit WP termasuk WP dengan alamat tidak jelas sekaligus untuk update data (Profiling WP)
- f) Melakukan himbauan tindak lanjut data pemicu.

- Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien
- b. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki
- c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- a. Memperluas basis pajak dengan melakukan ekstensifikasi yang dilakukan dengan memandatkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- b. Meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi pajak dengan menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan sehingga kegiatan pengawasan yang dilakukan lebih terarah

- c. Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas administrasi perpajakan dengan membentuk sistem inti administrasi perpajakan
 - d. Meningkatkan sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait dengan perpajakan.
- Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja
 Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:
 - a. Risiko atas fluktuasi harga komoditas dan ketidakpastian ekonomi dimitigasi dengan melakukan diversifikasi basis pajak dengan fokus kepada sektor yang tidak bergantung pada fluktuasi harga komoditas
 - b. Risiko terhadap ketidakpatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak
 - c. Risiko sosial dan budaya terhadap kesadaran pajak dapat dimitigasi dengan konsisten melakukan kampanye edukasi pajak, membangun budaya kepatuhan pajak melalui universitas dan sarana pendidikan dengan adanya program *Tax Go To Campuss (TGTS)* pada Tahun 2024.
 - Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala
 Realisasi penerimaan pajak dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:
 - a. Kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian yang diatasi dengan optimalisasi perencanaan penerimaan, menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut
 - b. Kendala perlambatan penerimaan dari sektor-sektor yang menjadi kontributor utama penerimaan pajak. Kendala ini dilakukan dengan melakukan pengawasan yang terarah sesuai dengan kebijakan nasional dan meningkatkan sinergi (*joint program, joint analysis, joint business process*).
 - Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat
 Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:
 - a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender
 - b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas
 - c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim
- b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat
- c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

v. Rencana aksi tahun selanjutnya

- a) Proses migrasi data lebih cepat
- b) Lebih intensif menindaklanjuti WP tidak setor namun terdapat data transaksi
- c) Peningkatan penerbitan STP terhadap WP yang terlambat/tidak melakukan kewajiban dengan benar
- d) Meningkatkan penguasaan karakteristik wajib pajak
- e) Melakukan monitoring pemanfaatan fasilitas insentif terkait PMK-23,28,44.

b) IKU Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	100.00%	100.00%	100.00%	105.00%	105.00%	104.41%	104.41%
Capaian	100.00%	100.00%	100.00%	105.00%	105.00%	104.41%	104.41%

- Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan

- Definisi IKU

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto
 Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, yaitu:

- (1) pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60%; serta
- (2) pertumbuhan unit dengan bobot komponen sebesar 40%.

Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungkan adalah maksimal 120%.

Komponen pertumbuhan nasional adalah hasil perbandingan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dengan satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan dikalikan 100%.

Komponen pertumbuhan unit kerja adalah hasil penjumlahan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dikalikan 100%.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun lalu (t-1) dikalikan 100%.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun lalu (t-1) dikalikan 100%.

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim, diadministrasikan di KPP baru.

Berdasarkan PER-14/PJ/2018 tentang Tata Cara Penghitungan Kinerja Penerimaan Pajak Untuk Kondisi Tertentu, perhitungan capaian realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto suatu unit kerja dilakukan penyesuaian dalam hal:

- 1) pemekaran suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP yang mengakibatkan terbentuknya unit kerja Kanwil DJP/KPP baru atau pembentukan suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP baru; dan
- 2) relokasi Wajib Pajak ke unit kerja Kanwil DJP/KPP lain. Dimana dalam hal ini Wajib Pajak dipindahkan karena kebijakan relokasi oleh DJP (bisa berupa Keputusan, Nota Dinas, atau Surat Edaran oleh Direktur Jenderal Pajak).

Penghitungan IKU Persentase Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto pada suatu triwulan/tahun anggaran (periode) akibat pemekaran suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP (unit kerja lama) yang mengakibatkan terbentuknya unit kerja Kanwil DJP/KPP baru atau pembentukan suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP baru, adalah sebagai berikut:

- a. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja lama merupakan perbandingan antara penerimaan pajak bruto unit kerja lama pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang tetap terdaftar di unit kerja lama dan Wajib Pajak yang terdaftar di unit kerja baru sejak awal periode sampai dengan tanggal Saat Mulai Operasi (SMO);
- b. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja baru merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja baru pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang terdaftar pada unit kerja baru terhitung mulai tanggal efektif SMO sampai dengan akhir periode.

Penghitungan IKU Persentase Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto pada suatu triwulan/tahun anggaran (periode) akibat relokasi Wajib Pajak ke unit kerja Kanwil DJP/KPP lain (unit kerja tujuan) berdasarkan Keputusan, Nota Dinas, atau Surat Edaran oleh Direktur Jenderal Pajak, adalah sebagai berikut:

- a. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja asal merupakan perbandingan antara penerimaan pajak bruto unit kerja asal pada suatu periode, dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang tetap terdaftar di unit kerja asal dan Wajib Pajak yang terdaftar di unit kerja tujuan mulai awal periode sampai dengan tanggal Saat Mulai Terdaftar (SMT) atau mulai berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak terkait;
- b. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja tujuan merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tujuan pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang telah terdaftar di unit kerja tujuan sejak awal periode dan Wajib Pajak yang mulai terdaftar sejak tanggal Saat Mulai Terdaftar (SMT) atau mulai berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak terkait sampai dengan akhir periode.

Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas Deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi dari penerimaan. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPH migas, dan bea/cukai, penerimaan PNBP, Hibah dan penerimaan pembiayaan.

Dalam satu bulan Komite ALM dapat melakukan rapat paling kurang 1 (satu) kali. Berdasarkan keputusan rapat Komite ALM yang dituangkan dalam pokok-pokok keputusan rapat Komite ALM yang disusun oleh Sekretariat ALM, tim teknis ALM menyusun proyeksi penerimaan dan pengeluaran. Proyeksi penerimaan dan pengeluaran ini yang menjadi dasar perhitungan IKU. Penerimaan Kas


Realisasi penerimaan kas adalah realisasi penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan. Perencanaan penerimaan kas dinyatakan akurat apabila standard deviasi antara realisasi penerimaan kas dan rencana penerimaan kas dalam suatu waktu tertentu $\leq 8\%$.

Deviasi penerimaan kas pada unit Kanwil dan KPP adalah deviasi penerimaan kas (penerimaan pajak) di lingkup Kanwil dan KPP masing-masing.

- Formula IKU

$$\begin{aligned}
 & \text{(Indeks Capaian Persentase} & & \text{(Indeks Capaian Persentase Deviasi} \\
 & \text{Realisasi Pertumbuhan Penerimaan} & + & \text{Akurasi Perencanaan Kas x 50\%)} \\
 & \text{Pajak Bruto x 50\%)} & &
 \end{aligned}$$

- Realisasi IKU



Untuk tahun 2024, IKU Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas KPP Pratama Tigaraksa secara Bruto adalah 118,82% dan Deviasi sd Tw 4 adalah 90,00% sehingga tercapai realisasi sebesar 104,41%.

- Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya cukup signifikan dengan nilai Target sebesar 100%.
- Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y tidak dapat kami tampilkan pada Laporan Kinerja Tahun 2024.
- Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional tidak dapat kami sajikan pada Laporan Kinerja Tahun 2024.
- Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU
 - Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
 - Menindaklanjuti pengawasan / kewajiban beberapa Wajib Pajak yang akan dipindahkan dr KPP
 - Melakukan pengawasan berdasarkan wilayah yang akan diampu
 - Mapping WP per berbagai kategori untuk menentukan fokus strategi
 - Pencarian data penentu/pembanding omzet
 - Melakukan visit WP termasuk WP dengan alamat tidak jelas sekaligus untuk update data (Profiling WP)
 - Melakukan himbauan tindak lanjut data pemicu.
 - Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

Akar masalah:

Banyaknya Wajib Pajak yang harus diawasi oleh Account Representative menyebabkan Pembayaran Wajib Pajak tidak terawasi

Tindakan yang telah dilaksanakan:

- a) Menghitung Prognosa Realisasi Bulan Berjalan menggunakan metode prognosa yang telah diajarkan
- b) Menghitung Prognosa menggunakan Data Historis Pembayaran Wajib Pajak

- Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya belum dapat kami sajikan pada Laporan Kinerja ini.
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja belum dapat kami sajikan pada Laporan Kinerja ini.
- Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja belum dapat kami sajikan pada Laporan Kinerja ini.
- Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala belum dapat kami sajikan pada Laporan Kinerja ini.
- Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat belum dapat kami sajikan pada Laporan Kinerja ini.
- Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem belum dapat kami sajikan pada Laporan Kinerja ini.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Account Representative agar lebih dapat mengawasi Wajib Pajak yang belum melakukan pembayaran di tahun berjalan sedangkan di tahun sebelumnya ada pembayaran.

3) Sasaran Strategis Kepatuhan Tahun Berjalan yang Tinggi

Pada Sasaran Strategis Kepatuhan Tahun Berjalan yang Tinggi terdapat 2 (Dua) Indikator Kinerja Utama (IKU). Target awal tahun, target adendum, realisasi, dan persentase pencapaian IKU tersebut adalah sebagai berikut

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
Customer Perspective							20.00%	108.05
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							111.67
2a-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100.00%	100.28%	Max	P/L	19%	42.22%	100.28
2b-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100.00%	127.76%	Max	E/L	26%	57.78%	120.00

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
<i>Customer Perspective</i>							20,00%	103,84
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							106,99
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,95%	Max	E/L	26%	57,78%	100,95
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	115,26%	Max	P/L	19%	42,22%	115,26

a. IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Massa (PPM)

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	21.59%	49.93%	49.93%	76.69%	76.69%	100%	100%
Realisasi	28.26%	58.13%	58.13%	80.59%	80.59%	100.95%	100.95%
Capaian	120.00%	116.42%	116.42%	104.95%	104.95%	100.95%	100.95%

- Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

- Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

- Formula IKU

(Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM / Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM) x 100%

- Realisasi IKU

Dashboard IKU Penerimaan PPM PKM 2024

Dashboard | IKU Penerimaan PPM PKM

Data Penerimaan PPM PKM
Per Unit Kerja

2024 | Januari | Desember | Pilih

Unit Kerja	PPM				
	Target	Realisasi	Realisasi IKU %	Trajectory %	Capaian IKU %
140 - KANWIL DJP BANTEN	74.897.561.681.000	75.188.504.954.653	100.39%	100.00%	100.39%
451 - PRATAMA TIGARAKSA	9.188.725.400.000	9.276.051.679.104	100.95%	100.00%	100.95%

Untuk tahun 2024, KPP Pratama Tigaraksa dapat merealisasikan Penerimaan Pajak dari Kegiatan PPM sebesar Rp. 9.276.051.679.104 atau sebesar 100,95% dari target sebesar Rp 9.188.725.400.000 sehingga persentase capaian melebihi target yang ditetapkan.

- 2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya belum dapat kami sajikan pada Laporan Kinerja ini.
- 3) Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y belum dapat kami sajikan pada Laporan Kinerja ini.
- 4) Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional belum dapat kami sajikan pada Laporan Kinerja ini.
- 5) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU
 - Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja belum dapat kami sajikan pada Laporan Kinerja ini.
 - Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Akar masalah:

- a) Approweb sering mengalami error sehingga proses penerbitan STP menjadi lebih lama
- b) Tidak terdapat pemberitahuan atau notifikasi WP yang sedang diperiksa/keadaan lain ketika menerbitkan STP
- c) Dafnom STP PPN muncul berulang setiap bulan atas Wajib Pajak yang terindikasi tidak aktif tapi belum melakukan pencabutan PKP
- d) Alamat yang tidak jelas untuk DSE dan adanya peraturan terbaru untuk UMKM dengan omzet di bawah 500 jt tidak harus setor
- e) Karakter Wajib Pajak yang cenderung menolak untuk diterbitkan NPWP

Tindakan yang telah dilaksanakan:

- a) Melakukan penelitian secara mandiri terhadap status Wajib Pajak dan tunggakan-tunggakan lainnya sebelum diterbitkan STP
- b) Melakukan penonaktifan sementara dan pencabutan PKP secara jabatan
- c) Melakukan kunjungan dan bekerja sama dengan kantor desa/lurah setempat
- d) Menghubungi WP kembali untuk ber-NPWP.

- Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya belum dapat kami sajikan pada Laporan Kinerja ini.
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja belum dapat kami sajikan pada Laporan Kinerja ini.
- Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja belum dapat kami sajikan pada Laporan Kinerja ini.
- Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala belum dapat kami sajikan pada Laporan Kinerja ini.
- Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat belum dapat kami sajikan pada Laporan Kinerja ini.
- Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem belum dapat kami sajikan pada Laporan Kinerja ini.

6) Rencana aksi tahun selanjutnya

- a) Bekerja sama dan menjaga hubungan baik dengan PIC kantor desa/lurah
- b) Memeriksa secara mandiri dan rinci terkait status WP

b. IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

Adapun definisi IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) adalah Realisasi penerimaan pajak yang tergolong ke dalam Pengawasan Pembayaran Masa dibagi dengan Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM. Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak. Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM ini adalah realisasi penerimaan pajak dengan tahun pajak 2023 dan tahun pajak 2022 untuk masa desember dan tahunan.

IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dihitung dengan formula:

Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa	$= \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak dari}}{\text{Target Penerimaan Pajak dari Kegiatan PPM}} \times 100\%$
--	--

Untuk tahun 2024, KPP Pratama Tigaraksa dapat merealisasikan Penerimaan Pajak dari Kegiatan PPM sebesar Rp9.276.051.679.104,00 atau sebesar 100,95% dari target sebesar Rp9.188.725.400.000,00 sehingga persentase capaian melebihi target yang ditetapkan.

Rencana mitigasi IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM yaitu Menghimbau WP Strategis dan Kewilayahan yang belum melakukan pembayaran pajak apabila sampai dengan jangka waktu pembayaran sudah lewat dan Melakukan Tindakan persuasif agar WP mau segera melakukan pajak.

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
Realisasi	97.59%	112.40%	112.40%	115.45%	115.45%	115.26%	115.26%
Capaian	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	115.26%	115.26%

- Deskripsi Sasaran Strategis
Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.
- Definisi IKU
 - a) Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu;
 - b) SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi:
 - (1) SPT 1771 dan SPT 1771\$ yang dilaporkan oleh Badan;
 - (2) SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi;
 - c) SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT Tahunan PPh selain Tahun Pajak 2023 yang batas akhir penyampaiannya pada Tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh).
 - d) Wajib Pajak Wajib SPT terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk: bendahara, joint operation, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan (Representative Office), WP Penghasilan Tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP Non Efektif, dan sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, dengan detail kriteria sebagaimana dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.
 - e) Kriteria tepat waktu penyampaian SPT adalah sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 3 UU KUP, termasuk Wajib Pajak yang memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 4 UU KUP.
 - f) Terkait ketepatan waktu, pembobotan pelaporan SPT pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- (1) atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2024 oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT yang menyampaikan SPT Tahunan PPh diberikan pembobotan 1,2;
- (2) atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tidak tepat waktu dan/atau selain oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT, diberikan pembobotan 1.

- g) Target WP Badan dan Orang Pribadi yang Wajib SPT pada Pimpinan Unit Kanwil ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian berdasarkan jumlah WP Wajib SPT pada unit tersebut;
- h) Tata cara penetapan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh pada Pimpinan Unit KPP/Pemilik Peta Strategi dan selain Pimpinan Unit/selain Pemilik Peta Strategi dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

- **Formula IKU**

$$\left[\frac{(1,2 \times \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}) + \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 selain yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}}{\text{Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023}} \right] \times 100\%$$

- **Realisasi IKU**

IKU Kepatuhan SPT 2024

IKU Kepatuhan SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi Tahun 2024

Kriteria: WP Gabungan s.d Desember

120.310	139.159	118.042	115.26%	100.00%	115.26%
Jml SPT	Jml Wjib SPT	Target SPT	Realisasi IKU	Trajektor	Capaian IKU

Unit Kerja	Badan	OPK	OPNK	SPT Masuk	WP Wjib SPT Tepat Waktu	WP Wjib SPT Terlambat	Bukan WP Wjib SPT Tepat Waktu	Bukan WP Wjib SPT Terlambat	Wajib SPT	Target SPT	Realisasi IKU	Trajektor	Capaian IKU
1	2	3	4	5=2+3+4	6	7	8	9	10	11	12=((6x1,2)+(7+8+9)/11 x 100%	13	14=12/13
NASIONAL	1.115.433	12.175.048	2.134.552	15.423.033	9.313.308	1.455.424	3.200.588	853.119	19.273.366	16.038.802	108,52%	100,00%	108,52%
140. Kanwil DJP Banten	64.033	695.582	88.508	848.123	548.086	67.265	170.603	62.169	1.058.449	880.012	108,83%	100,00%	108,83%
451 - KPP Pratama Tangerang	13.168	99.927	7.217	120.310	78.739	5.604	29.535	6.432	139.159	118.042	115,26%	100,00%	115,26%

Untuk tahun 2024, Jumlah SPT Tahunan PPh Badan dan Orang Pribadi sebesar 120.310 dan Target SPT Tahunan PPh sebesar 118.042 sehingga capaian IKU ini adalah 115,26%. Persentase capaian realisasi ini melebihi target yang ditentukan.

- 2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya belum dapat kami sajikan pada Laporan Kinerja ini.
- 3) Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y belum dapat kami sajikan pada Laporan Kinerja ini.

- 4) Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional belum dapat kami sajikan pada Laporan Kinerja ini.
- 5) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU
 - Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja belum dapat kami sajikan pada Laporan Kinerja ini.
 - Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

Akar masalah:

- a) Perubahan Wajib Pajak sehingga menyebabkan perbedaan tingkat kepatuhan dibanding Wajib Pajak sebelumnya
- b) Masih rendahnya kesadaran Wajib Pajak akan kewajiban perpajakannya, sehingga tidak mengetahui kewajiban pelaporan SPT Tahunan PPh;
- c) Masih banyaknya Wajib Pajak yang belum memahami cara pengisian pelaporan SPT Tahunan, baik manual maupun online;
- d) Dalam kondisi pandemi, menyebabkan dibatasinya pemberian layanan tatap muka untuk melakukan asistensi pengisian SPT Tahunan sehingga mengurangi aksesibilitas WP untuk melaporkan SPT secara langsung.
- e) Pembatasan Tahun Pajak Pelaporan yang diperhitungkan dalam manual IKU (hanya menghitung tahun pajak 2020 yang dilaporkan).

Tindakan yang telah dilaksanakan:

- a) Melakukan Himbauan terhadap Wajib Pajak OP yang belum melakukan pelaporan SPT Tahunan PPh OP melalui surat;
- b) Melakukan sosialisasi terkait kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang telah memiliki NPWP;
- c) Mengadakan kelas pajak terkait tata cara pengisian SPT Tahunan PPh;
- d) Melakukan himbauan pelaporan menggunakan SMS/WA Blast.

- Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya belum dapat kami sajikan pada Laporan Kinerja ini.
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja belum dapat kami sajikan pada Laporan Kinerja ini.
- Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja belum dapat kami sajikan pada Laporan Kinerja ini.
- Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala belum dapat kami sajikan pada Laporan Kinerja ini.
- Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat belum dapat kami sajikan pada Laporan Kinerja ini.
- Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem belum dapat kami sajikan pada Laporan Kinerja ini.

6) Rencana aksi tahun selanjutnya

- a) Bekerja sama dengan pemberi kerja untuk meminta para pegawainya melakukan pelaporan SPT

- b) Melakukan sosialisasi terkait kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang telah memiliki NPWP dengan mengirimkan materi edukasi berupa leaflet hak dan kewajiban WP;
- c) Mengadakan kelas pajak/asistensi terkait tata cara pengisian SPT Tahunan PPh dengan lebih intens;
- d) Penghitungan SPT yang masuk tidak dibatasi hanya untuk tahun pajak 2020

3. Sasaran Strategis Kepatuhan Tahun Sebelumnya yang Tinggi

Pada Sasaran Strategis Kepatuhan Tahun Sebelumnya yang Tinggi terdapat 1 (Satu) Indikator Kinerja Utama (IKU). Target awal tahun, target adendum, realisasi, dan persentase pencapaian IKU tersebut adalah sebagai berikut:

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
Stakeholder Perspective							30.00%	112,38
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							104,43
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	104,43%	Max	E/M	21%	100,00%	104,43

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
Customer Perspective							20,00%	103,84
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							100,69
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,69%	Max	E/M	21%	100,00%	100,69

a. IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)

Adapun definisi IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) adalah Realisasi penerimaan pajak yang tergolong ke dalam Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) dibagi dengan Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM. Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak. IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) dihitung dengan formula:

Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material	=	$\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak dari Target Penerimaan Pajak dari Kegiatan PKM}}{\text{Target Penerimaan Pajak dari Kegiatan PKM}}$	X 100%
---	---	---	--------

Untuk tahun 2024, KPP Pratama Tigaraksa dapat merealisasikan sebesar Rp482.355.428.000,00 atau sebesar 100,69% dari target sebesar Rp485.681.629.758,00 sehingga persentase capaian melebihi target yang ditetapkan.

Rencana mitigasi IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM yaitu Penerbitan Teguran SPT Tahunan dan atau SPT Masa.

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	39.08%	59.81%	59.81%	50.23%	50.23%	100.69%	100.69%
Capaian	120.00%	119.62%	119.62%	66.97%	66.97%	100.69%	100.69%

- Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan.

- Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.


Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

- Formula IKU

(Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM / Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM) x 100%

- Realisasi IKU



Pada tahun 2024, KPP Pratama Tigaraksa dapat merealisasikan sebesar Rp482.355.428.000 atau sebesar 100,69% dari target sebesar Rp485.681.629.758 sehingga persentase capaian melebihi target yang ditetapkan.

- 2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya belum dapat kami sajikan pada Laporan Kinerja ini.
- 3) Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y belum dapat kami sajikan pada Laporan Kinerja ini.
- 4) Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional belum dapat kami sajikan pada Laporan Kinerja ini.
- 5) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU
 - Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja belum dapat kami sajikan pada Laporan Kinerja ini.
 - Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan.

Akar masalah:

- a) WP bersedia membayar namun meminta perpanjangan waktu pembayaran melampaui tahun 2024
- b) WP tidak memenuhi komitmen pembayaran
- c) Potensi bahan baku pemeriksaan tidak mencukupi
- d) Potensi bahan baku pengawasan tidak mencukupi.

Tindakan yang telah dilaksanakan:

- a) Penggalian Potensi sesuai dengan DSP4
- b) Penggalian potensi atas PAS Final
- c) Penggalian potensi Wajib Pajak yang bergerak di bidang properti
- d) Realisasi pencairan dari pemsus
- e) Realisasi WRA edukasi
- f) Realisasi penagihan dari piutang pajak yang lancar.

- Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya belum dapat kami sajikan pada Laporan Kinerja ini.
 - Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja belum dapat kami sajikan pada Laporan Kinerja ini.
 - Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja belum dapat kami sajikan pada Laporan Kinerja ini.
 - Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala belum dapat kami sajikan pada Laporan Kinerja ini.
 - Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat belum dapat kami sajikan pada Laporan Kinerja ini.
 - Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem belum dapat kami sajikan pada Laporan Kinerja ini.
- 6) Rencana aksi tahun selanjutnya
- a) Melakukan galpot dari data pembayaran PPh Final atas transaksi Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.
 - b) Percepatan penyelesaian Pemsus

4. Sasaran Strategis Edukasi dan Pelayanan yang Efektif

Pada Sasaran Strategis Edukasi dan Pelayanan yang Efektif terdapat 2 (Dua) Indikator Kinerja Utama (IKU). Target awal tahun, target adendum, realisasi, dan persentase pencapaian IKU tersebut adalah sebagai berikut:

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
<i>Internal Process Perspective</i>							25.00%	117.20
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							109.24
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	70.00%	84.00%	Max	P/M	14%	40.00%	120.00
4b-N	Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan	81.00	82.68	Max	E/M	21%	60.00%	102.07

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
<i>Internal Process Perspective</i>							25,00%	116,85
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							113,39
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	Max	E/M	21%	50,00%	120,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	106,78%	Max	E/M	21%	50,00%	106,78

a. IKU Persentase Perubahan Perilaku Lapor dan Bayar Atas Kegiatan Edukasi dan Penyuluhan

Adapun definisi IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan adalah capaian kegiatan penyuluhan yang dibagi menjadi tiga tema dan tujuan yaitu meningkatkan kesadaran pajak, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pajak, dan meningkatkan kepatuhan perpajakan melalui perubahan perilaku. Realisasi IKU dihitung dengan menggunakan variabel rasio kegiatan, rasio perubahan perilaku lapor dan rasio perubahan perilaku bayar.

IKU Persentase Perubahan Perilaku Lapor dan Bayar Atas Kegiatan Edukasi dan Penyuluhan dihitung dengan formula:

IKU Persentase Perubahan Perilaku Lapor dan Bayar Atas Kegiatan Edukasi	(Rasio Kegiatan x 30%)	(Rasio Perubahan Perilaku Lapor x 30%)	(Rasio Perubahan Perilaku Bayar x 40%)
---	------------------------	--	--

Edukasi Pajak merupakan suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah, serta upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Terdapat 3 tema yang disampaikan dalam kegiatan penyuluhan, antara lain:

- 1) Meningkatkan Kesadaran Pajak, yaitu melalui pembentukan sikap moral dari warga negara untuk memberikan kontribusi kepada negara melalui pajak guna mendukung pembangunan dan usaha untuk patuh terhadap seluruh peraturan perpajakan yang ada;
- 2) Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak, meliputi hukum pajak serta perturan-peraturan perpajakan dalam sistem hukum pajak serta pengetahuan - pengetahuan di luar perpajakan tetapi memiliki korelasi yang kuat dengan pelaksanaan administrasi perpajakan
- 3) Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku, yaitu perubahan tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan dari lingkungan yang diberikan melalui kegiatan penyuluhan pajak sehingga terjadi peningkatan kepatuhan perpajakan.

Pada tahun 2024, IKU Persentase efektivitas kegiatan edukasi dan penyuluhan ditargetkan 740% dengan realisasi sebesar 88,80% atau capaian 120%.

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
Realisasi	11.07%	63.81%	63.81%	87.95%	87.95%	88.80%	88.80%
Capaian	110.70%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	88.80%	88.80%

- Deskripsi Sasaran Strategis
Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.
- Definisi IKU
Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:

1. Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak
2. Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak
3. Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku

Sub IKU Kegiatan

Kegiatan edukasi yang diperhitungkan dalam hal manual IKU ini adalah kegiatan edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara aktif dan penyuluhan melalui pihak ketiga yang diinisiasi oleh unit kerja.

Kegiatan edukasi perpajakan yang dilakukan perekaman dalam aplikasi sisuluh melampaui 30 hari kalender setelah kegiatan edukasi dilakukan atau tidak menyelesaikan tahapan MPKP sesuai ketentuan, tidak diakui sebagai kegiatan penyuluhan yang diperhitungkan dalam capaian IKU.

Rasio kegiatan penyuluhan merupakan perbandingan antara jumlah realisasi kegiatan penyuluhan terhadap total rencana kegiatan penyuluhan.

Realisasi kegiatan penyuluhan yang dapat diakui sebagai realisasi adalah maksimal sebesar rencana kegiatan penyuluhan yang telah ditetapkan.

Rencana kegiatan penyuluhan selama setahun diusulkan pada awal periode oleh masing-masing unit kerja yang ditetapkan oleh Kanwil DJP dengan batasan minimal sesuai yang ditetapkan dalam Nota Dinas Kebijakan Edukasi Perpajakan tahun 2024.

Masing-masing unit pengampu, yang berwenang melakukan persetujuan rencana kerja, wajib melakukan pemeriksaan jumlah rencana kerja dan dapat melakukan penyesuaian jumlah rencana kerja untuk masing masing tema, sebelum dilakukan persetujuan.

Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT) terdiri dari DSPT Kolaboratif dan DSPT mandiri.

DSPT kolaboratif melingkupi daftar wajib pajak yang akan dilakukan edukasi perpajakan tema III, dalam hal tidak dapat dilakukan edukasi perpajakan tema III, komite kepatuhan dapat mengajukan data tersebut untuk ditetapkan sebagai DSPT tema II.

Sub IKU Perubahan Perilaku

Kriteria Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada tema III adalah sebagai berikut.

1. Perubahan Perilaku Pelaporan

- a. Melakukan pelaporan SPT Masa yang telah jatuh tempo; atau
- b. Melakukan pelaporan SPT Tahunan yang telah jatuh tempo.

setelah pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan, sesuai dengan materi edukasi yang disampaikan.

2. Perubahan Perilaku Pembayaran

- a. Melakukan pembayaran semua jenis pajak untuk pertama kali dan tidak jatuh tempo;
- b. Melakukan pembayaran semua jenis pajak yang telah jatuh tempo;
- c. Melakukan pembayaran atas SPT Pembetulan;

- Formula IKU

IKU EP = {(25% x Rasio Kegiatan) + (30% x Rasio Perubahan Perilaku Lapor) + (45% x Rasio Perubahan Perilaku Bayar)}

- Realisasi IKU

Kode Unit	Nama Unit	Realisasi								Progress			
		Kegiatan		Perubahan Perilaku				Realisasi IKU	Capaian IKU				
		Capaian	Rasio (18,5%)	Lapor		Bayar			s.d Q1 (10%)	s.d Q2 (40%)	s.d Q3 (60%)	s.d Q4 (74%)	
				Capaian	Rasio (28,12%)	Capaian	Rasio (42,18%)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
451	PRATAMA TIGARAKSA	100.00 %	18.50 %	50.00 %	28.12 %	108.18 %	42.18 %	88.80 %	110.52 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %	
4303160000	KPP Pratama Tigaraksa	100.00 %	18.50 %	50.00 %	28.12 %	108.18 %	42.18 %	88.80 %	110.52 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %	

Pada tahun 2024, IKU Persentase efektivitas kegiatan edukasi dan penyuluhan ditargetkan 74,00% dengan realisasi sebesar 88,80% atau capaian 120%.

- 2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya belum dapat kami sajikan pada Laporan Kinerja ini.
- 3) Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y belum dapat kami sajikan pada Laporan Kinerja ini.
- 4) Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional belum dapat kami sajikan pada Laporan Kinerja ini.
- 5) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja belum dapat kami sajikan pada Laporan Kinerja ini.
- Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

Akar masalah:

- a) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya sebagaimana mestinya
- b) Kurangnya SDM Penyuluh dan Asisten Penyuluh.

Tindakan yang telah dilaksanakan:

KPP telah melaksanakan kegiatan penyuluhan one on one dan one to many pada tahun 2024.

- Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya belum dapat kami sajikan pada Laporan Kinerja ini.
 - Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja belum dapat kami sajikan pada Laporan Kinerja ini.
 - Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja belum dapat kami sajikan pada Laporan Kinerja ini.
 - Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala belum dapat kami sajikan pada Laporan Kinerja ini.
 - Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat belum dapat kami sajikan pada Laporan Kinerja ini.
 - Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem belum dapat kami sajikan pada Laporan Kinerja ini.
- 6) Rencana aksi tahun selanjutnya
KPP akan melaksanakan kegiatan penyuluhan one on one dan one to many kepada WP yang memiliki tingkat kepatuhan yang rendah dalam hal pelaporan dan penyetoran pajaknya

b. IKU Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi dan Pelayanan yang efektif pada Internal perspektif diukur dari hasil survei kepuasan layanan dan efektivitas penyuluhan. Survei tersebut mengukur antara lain: Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP dan Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan. Survei ini dilaksanakan oleh DJP yang bekerja sama dengan pihak surveyor dengan sampel Wajib Pajak di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan pada tahun berjalan. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei.

Pada tahun 2024, IKU Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan memiliki target nilai indeks 81 dengan realisasi nilai indeks 88,78 atau capaian 106,78%.

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%
Realisasi	6.01%	6.19%	12.20%	6.26%	18.63%	90.77%	106.78%
Capaian	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	90.77%	106.78%

- Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

- Definisi IKU

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan stakeholders lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei.

Realisasi Triwulan I s.d. Triwulan III diperoleh dari hasil survei yang dilaksanakan unit kerja vertikal sebagai berikut.

1. Survei kepuasan pelayanan : terkait tingkat kepuasan stakeholders atas pelayanan yang diberikan oleh KPP.
2. Survei efektivitas penyuluhan : terkait pemberian informasi atau edukasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP.
3. Survei efektivitas kehumasan : terkait pelaksanaan kegiatan kehumasan oleh Kanwil DJP.

Kuesioner survei berasal dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat.

Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal, Kantor Pusat DJP melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan pihak surveyor mengadakan Survei Kepuasan Layanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan untuk realisasi IKU Triwulan IV.

Survei tersebut mengukur:

1. Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;
2. Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan; dan
3. Tingkat efektivitas kehumasan perpajakan.

Penghitungan capaian IKU dihitung dengan proporsi survei triwulanan sebesar 5% dan survei nasional tahunan DJP 85%. Realisasi IKU adalah hasil survei terkait kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan.

- Formula IKU

Indeks Hasil Survei

• Realisasi

IKU

No	KANWIL/KPP	Nilai Indeks Triwulan IV Tahun 2024			Nilai Indeks Triwulan IV Tahun 2024		Nilai realisasi IKU			
		Indeks Kepuasan Pelanggan	Indeks Efektivitas Penyuluhan	Indeks Efektivitas Kehumasan	Indeks KPP	Indeks Kanwil	KPP		Kanwil	
							Realisasi IKU KPP TV IV	Realisasi Y 2024 KPP	Realisasi IKU Kanwil TV IV	Realisasi Y-2024 Kanwil
KANWIL DJP BANTEN		89,40	85,01	83,66		86,02			89,17	107,17
17	KPP PRATAMA CILEGON	91,90	84,59		88,25		91,47	109,47		
18	KPP PRATAMA TANGERANG TIMUR	85,71	83,69		84,70		87,80	105,80		
19	KPP PRATAMA SERPONG	90,07	89,40		89,74		93,02	111,02		
20	KPP PRATAMA SERANG TIMUR	89,02	87,39		88,21		91,43	109,43		
21	KPP PRATAMA PONDOK AREN	89,26	86,20		87,73		90,94	108,94		
22	KPP PRATAMA TANGERANG BARAT	91,11	85,84		88,47		91,71	109,71		
23	KPP MADYA DUA TANGERANG	89,89	81,57		85,73		88,87	106,87		
24	KPP MADYA TANGERANG	87,12	82,96		85,04		88,15	106,10		
25	KPP PRATAMA KOSAMBI	86,33	82,55		84,44		87,53	105,53		
26	KPP PRATAMA TIGARAKSA	88,72	82,57		85,64		88,78	106,78		
27	KPP PRATAMA SERANG BARAT	87,96	85,58		86,77		89,95	107,95		
28	KPP PRATAMA PANDEGLANG	91,22	82,46		86,84		90,02	108,02		

Pada tahun 2024, IKU Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan memiliki target nilai indeks 81 dengan realisasi nilai indeks 88,78 atau capaian 106,78%.

- 2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya belum dapat kami sajikan pada Laporan Kinerja ini.
- 3) Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y belum dapat kami sajikan pada Laporan Kinerja ini.
- 4) Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional belum dapat kami sajikan pada Laporan Kinerja ini.
- 5) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU
 - Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja belum dapat kami sajikan pada Laporan Kinerja ini.
 - Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

Akar masalah:

Wajib Pajak yang tidak sempat mengisi Survei saat pelaksanaan penyuluhan karena waktu penyuluhan yang terbatas.

Tindakan yang telah dilaksanakan:

KPP telah melakukan survei penyuluhan ke 59 WP per tanggal 28 Maret 2024 dengan hasil nilai konversi survei penyuluhan sebesar 98,31%.

- Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya belum dapat kami sajikan pada Laporan Kinerja ini.
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja belum dapat kami sajikan pada Laporan Kinerja ini.
- Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja belum dapat kami sajikan pada Laporan Kinerja ini.

- Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala belum dapat kami sajikan pada Laporan Kinerja ini.
- Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat belum dapat kami sajikan pada Laporan Kinerja ini.
- Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem belum dapat kami sajikan pada Laporan Kinerja ini.

6) Rencana aksi tahun selanjutnya

Fiskus akan terus mengingatkan WP untuk mengisi survei penyuluhan di setiap kegiatan penyuluhan seperti sosialisasi, kelas pajak, helpdesk, pojok pajak, dan lain lain

5. Sasaran Strategis Persentase Pengawasan Pembayaran Masa

Sasaran strategis ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak, baik dalam tahun pajak berjalan maupun tahun pajak yang sudah berakhir selama belum melewati waktu daluwarsa. Pada tahun 2024 sasaran strategis ini tercapai dengan indeks capaian sebesar 120%.

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	116,78%	Max	P/M	14%	100,00%	120,00

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
<i>Internal Process Perspective</i>							25,00%	116,85
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	118,72%	Max	P/M	14%	100,00%	120,00

a. IKU Persentase Pengawasan Pembayaran Masa

Persentase pengawasan pembayaran masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024). Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis dan Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Wilayah). Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis adalah penjumlahan Persentase Penerbitan STP yang Seharusnya Diterbitkan, Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Strategis.

Pada tahun 2024, IKU Persentase pengawasan pembayaran masa memiliki target sebesar 90% dengan realisasi sebesar 118,72%, sehingga indeks capaian sebesar 120%. Realisasi

IKU Strategis sebesar 120%, kemudian realisasi IKU kewilayahan sebesar 117,43%. Keduanya memiliki capaian sebesar 120%.

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Realisasi	120.00%	109.43%	109.43%	115.69%	115.69%	118.72%	120%
Capaian	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	118.72%	120%

- Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan pembayaran masa melalui kegiatan penelitian atas kesesuaian dan ketepatan pembayaran masa pada tahun pajak berjalan sehingga kepatuhan Wajib Pajak meningkat dan penerimaan pajak dapat tercapai optimal.

- Definisi IKU

Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024).

Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi:

a. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis; dan

b. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Kewilayahan).

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis: adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Strategis.

1. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti (Strategis):

a. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti. Pada dasarnya semua jenis pembayaran masa wajib dilakukan pengawasan. Namun, dalam rangka efektivitas pengawasan maka dilakukan prioritas terutama terhadap jenis data yang telah disediakan pada sistem aplikasi, atas pajak yang tidak atau kurang dibayar, yang dianggap memberikan kontribusi besar bagi penerimaan pajak, dan/atau kriteria yang diatur melalui Nota Dinas tersendiri dari kantor pusat.

b. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah:

- jumlah daftar nominatif STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;
- atas masa pajak November sebelum tahun berjalan sampai dengan masa pajak Oktober tahun berjalan untuk STP Masa, dan tahun pajak sebelum tahun berjalan untuk STP Tahunan;
- atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT; dan
- nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

c. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III, dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:

- triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
- triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
- triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
- triwulan IV: sampai dengan bulan November.

d. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah tindaklanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf c dan tindaklanjut Daftar Nominatif STP selain huruf c yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf b.

2. Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 (Strategis):

- o Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian;
- o Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara realisasi Jumlah Wajib Pajak yang Dilakukan Penelitian dengan Jumlah Wajib Pajak yang Seharusnya Dilakukan Penelitian;
- o Jumlah Wajib Pajak yang Seharusnya Dilakukan Penelitian merupakan jumlah Wajib Pajak yang tercantum pada Daftar Nominatif Wajib Pajak dari Direktorat DIP (Wali Data) dan data lainnya;
- o Daftar Nominatif Wajib Pajak terdiri dari Wajib Pajak sasaran kenaikan angsuran PPh 25 akibat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak, terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak berdasarkan antara lain Omset PPN dan aktivitas ekonomi tahun berjalan, dan/atau akibat lainnya;
- o Kepala Kantor Wilayah DJP dapat menentukan tambahan Daftar Nominatif sebagai data lainnya;
- o Realisasi Jumlah Wajib Pajak yang Dilakukan Penelitian merupakan Wajib Pajak yang dilakukan penelitian kenaikan angsuran PPh 25 oleh KPP dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPT);
- o Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Tindak Lanjut Kenaikan Angsuran dengan Jumlah Penelitian yang Diterbitkan Surat Imbauan;
- o Jumlah Tindak Lanjut Kenaikan Angsuran merupakan Jumlah Wajib Pajak yang menaikkan angsuran PPh Pasal 25 sesuai dengan Surat Imbauan Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak dalam Tahun Berjalan; dan
- o Jumlah Penelitian yang Diterbitkan Surat Imbauan merupakan jumlah penelitian kenaikan angsuran PPh Pasal 25 yang diterbitkan Surat Imbauan.

Terhadap Komponen Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25, berlaku pembobotan komponen Kuantitas dan Kualitas sebagaimana berikut:

- 40% untuk Kuantitas Penelitian;
- 60% untuk Kualitas Penelitian;

Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada komponen Kualitas Penelitian (penyebut = 0), maka penghitungan realisasi menggunakan bobot 100% untuk komponen Kuantitas Penelitian.

3. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan (Strategis):

- a. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian;

- b. Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan dibandingkan dengan Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan;
- c. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan adalah jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);
- d. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan pada Triwulan I, II, dan III adalah jumlah penelitian atas data pemicu yang diturunkan pada tahun berjalan sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:
 - triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
 - triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
 - triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
 Sedangkan untuk periode triwulan IV, jumlah Penelitian Data Perpajakan yang seharusnya diterbitkan adalah atas data yang diturunkan sampai dengan bulan September.
 - a. Data pemicu yang seharusnya diterbitkan merupakan data pemicu yang disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi untuk masa pajak Januari sampai dengan masa pajak Juli tahun berjalan, yang seharusnya dilakukan oleh Account Representative;
 - b. Realisasi Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan merupakan jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti oleh KPP dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);
 - c. Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan dengan jumlah target angka LHP2DK tahun berjalan;
 - d. Jumlah LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan adalah realisasi Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK) tahun berjalan yang diterbitkan atas SP2DK dari hasil penelitian dengan nilai minimal Rp100.000,-;
 - e. Jumlah Target angka LHP2DK Tahun Berjalan adalah Jumlah data pemicu yang diturunkan sebagaimana dimaksud pada huruf d;
 - f. Jenis data pemicu yang seharusnya ditindaklanjuti dapat diatur lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP;
- b. Terhadap Komponen Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan, berlaku pembobotan komponen Kuantitas dan Kualitas sebagaimana berikut:
 - 60% untuk Kuantitas Penelitian;
 - 40% untuk Kualitas Penelitian.

4. Pada kondisi terdapat target angka mutlak pada ketiga komponen tersebut (penyebut $\neq 0$), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot sebagaimana berikut:

- 40% untuk Persentase Penerbitan STP yang Seharusnya Diterbitkan;
- 30% untuk Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25;
- 30% untuk Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan;

Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada salah satu komponen tersebut (penyebut = 0), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot 50% untuk masing-masing komponen yang memiliki target angka mutlak. Dalam hal terdapat hanya satu komponen yang memiliki target angka mutlak, maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot 100% untuk komponen yang memiliki target angka mutlak.

Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024) atas Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan): adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi, dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)

1. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti:

- a. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.
- b. Pada dasarnya semua jenis pembayaran masa wajib dilakukan pengawasan. Namun, dalam rangka efektivitas pengawasan maka dilakukan prioritas terutama terhadap jenis data yang telah disediakan pada sistem aplikasi, atas pajak yang tidak atau kurang dibayar, yang dianggap memberikan kontribusi besar bagi penerimaan pajak, dan/atau kriteria yang diatur melalui Nota Dinas tersendiri dari kantor pusat;
- c. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah:
 - jumlah daftar nominatif STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;
 - atas masa pajak November sebelum tahun berjalan sampai dengan masa pajak Oktober tahun berjalan untuk STP Masa, dan tahun pajak sebelum tahun berjalan untuk STP Tahunan;
 - atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT;
 - nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.
- d. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:
 - triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
 - triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
 - triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
 - triwulan IV: sampai dengan bulan November.
- e. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah:
 - tindaklanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf c; dan
 - tindaklanjut Daftar Nominatif STP selain huruf c yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- f. Jumlah tindaklanjut Daftar Nominatif STP selain huruf c yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf b diakui sebagai realisasi setelah Daftar Nominatif STP yang telah disediakan pada sistem aplikasi oleh kantor pusat telah ditindaklanjuti seluruhnya.

2. Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi:

- a. Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi mencakup Capaian Kuantitas Penambahan Wajib Pajak dan Capaian Kualitas Penambahan Wajib Pajak;
- b. Capaian Kuantitas Penambahan Wajib Pajak adalah akumulasi Jumlah Penambahan Wajib Pajak dan Jumlah LHP2DKE non NPWP dari SP2DKE Outstanding dengan bobot tertentu, dibagi Target Kuantitas Penambahan Wajib Pajak.
- b. Target Kuantitas Penambahan Wajib Pajak terdiri dari Penambahan Wajib Pajak baru hasil tindak lanjut DSE serta penyelesaian SP2DKE Outstanding menjadi LHP2DKE yang tidak terbit NPWP. NPWP yang dihitung sebagai realisasi adalah NPWP dengan status aktif pada saat pengukuran
- c. Capaian Kualitas Penambahan Wajib Pajak adalah Jumlah Wajib Pajak baru hasil tindak lanjut DSE yang melakukan pembayaran dengan bobot tertentu dibagi target Jumlah Wajib Pajak baru hasil tindak lanjut DSE yang melakukan pembayaran;
- d. Panduan terkait penetapan target dan penghitungan realisasi persentase penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

3. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan:

- a. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian;
- b. Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan dibandingkan dengan Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan;
- c. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan adalah jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);
- b. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan pada Triwulan I, II, dan III adalah jumlah penelitian atas data pemicu yang diturunkan pada tahun berjalan sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:
 - triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
 - triwulan II: sampai dengan bulan Mei; dan
 - triwulan III: sampai dengan bulan Agustus;
- c. Sedangkan untuk periode triwulan IV, jumlah Penelitian Data Perpajakan yang seharusnya diterbitkan adalah atas data yang diturunkan sampai dengan bulan September;
- d. Data pemicu yang seharusnya dilakukan penelitian merupakan data pemicu yang terkait yang disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi untuk masa pajak Januari sampai dengan masa pajak Juli tahun berjalan, yang seharusnya dilakukan oleh Account Representative;
- e. Realisasi Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan merupakan jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti oleh KPP dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);
- f. Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK) tahun berjalan yang diterbitkan dengan jumlah target angka Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) tahun berjalan;
- g. Jumlah LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan adalah realisasi LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan atas SP2DK dari hasil penelitian.

- h. Jumlah Target angka LHP2DK Tahun Berjalan adalah Jumlah data pemicu yang diturunkan sebagaimana dimaksud pada huruf d;
- i. Jenis data pemicu yang seharusnya ditindaklanjuti dapat diatur lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.
- j. Terhadap Komponen Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan, berlaku pembobotan komponen Kuantitas dan Kualitas sebagaimana berikut:
 - 60% untuk Kuantitas Penelitian;
 - 40% untuk Kualitas Penelitian.

4. Pada kondisi terdapat target angka mutlak pada ketiga komponen tersebut (penyebut ≠ 0), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) menggunakan bobot sebagaimana berikut:

- 30% untuk Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti;
- 40% untuk Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi;
- 30% untuk Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan;

Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada salah satu komponen tersebut (penyebut = 0), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) menggunakan bobot 50% untuk masing-masing komponen yang memiliki target angka mutlak.

Dalam hal terdapat hanya satu komponen yang memiliki target angka mutlak, maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) menggunakan bobot 100% untuk komponen yang memiliki target angka mutlak.

Catatan:

Penjelasan terkait ketentuan lanjutan akan dijelaskan melalui Nota Dinas tersendiri.

• **Formula IKU**

$$\text{Persentase pengawasan pembayaran masa} = \frac{(50\% \times \text{Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis}) + (50\% \times \text{Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)})}{\dots}$$

$$\text{Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis} = \left(\frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 40\% \right) + ((\text{Persentase Penelitian Kenaikan Anggaran PPh Pasal 25} \times 30\%)) + ((\text{Persentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan} \times 30\%))$$

$$\text{Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)} = \frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti} \times 30\% + \text{Capaian Kuantitas Penambahan WP} \times 75\% + \text{Capaian Kualitas Penambahan WP} \times 25\% \times 40\% + \text{Persentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan} \times 30\%}{\dots}$$

• **Realisasi IKU**

Pada tahun 2024, IKU Persentase pengawasan pembayaran masa memiliki target sebesar 90% dengan realisasi sebesar 118,72%, sehingga indeks capaian sebesar 120%. Realisasi

IKU Strategis sebesar 120%, kemudian realisasi IKU kewilayahan sebesar 117,43%. Keduanya memiliki capaian sebesar 120%.

- Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya belum dapat kami sajikan pada Laporan Kinerja ini.
- 2) Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y belum dapat kami sajikan pada Laporan Kinerja ini.
- 3) Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional belum dapat kami sajikan pada Laporan Kinerja ini.
- 4) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU
 - Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja belum dapat kami sajikan pada Laporan Kinerja ini.
 - Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

Akar masalah:

- a) Approweb sering mengalami error sehingga proses penerbitan STP menjadi lama
- b) Tidak ada pemberitahuan atau notifikasi untuk WP yang sedang diperiksa/keadaan lain ketika menerbitkan STP
- c) Dafnom STP PPN muncul berulang setiap bulan atas Wajib Pajak yang terindikasi tidak aktif tapi belum melakukan pencabutan PKP
- d) Alamat yang tidak jelas untuk DSE dan adanya peraturan terbaru untuk UMKM dengan omzet di bawah 500 jt tidak harus setor
- e) Karakter Wajib Pajak yang cenderung menolak untuk diterbitkan NPWP

Tindakan yang telah dilaksanakan:

- a) Memeriksa secara mandiri status Wajib Pajak dan tunggakan-tunggakan lainnya sebelum diterbitkan STP
 - b) Melakukan penonaktifan sementara dan pencabutan PKP secara jabatan
 - c) Melakukan visit dan bekerja sama dengan kantor desa/lurah setempat
 - d) Menghubungi WP kembali untuk ber-NPWP
- Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya belum dapat kami sajikan pada Laporan Kinerja ini.
 - Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja belum dapat kami sajikan pada Laporan Kinerja ini.
 - Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja belum dapat kami sajikan pada Laporan Kinerja ini.
 - Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala belum dapat kami sajikan pada Laporan Kinerja ini.
 - Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat belum dapat kami sajikan pada Laporan Kinerja ini.

- Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem belum dapat kami sajikan pada Laporan Kinerja ini.

5) Rencana aksi tahun selanjutnya

Bekerja sama dan menjaga hubungan baik dengan PIC Kantor desa/lurahMemeriksa secara mandiri dan rinci terkait status Wajib Pajak.

6. Sasaran Strategis Pengujian Kepatuhan Material yang Efektif

Sasaran strategis ini berupa kegiatan pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela. Pada tahun 2024 sasaran strategis ini tercapai maksimal dengan indeks capaian sebesar 116,85%. Sasaran strategis ini mempunyai tiga Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu:

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							120,00
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14%	50,00%	120,00
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14%	50,00%	120,00

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
<i>Internal Process Perspective</i>							25,00%	116,85
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							118,18
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14%	33,33%	120,00
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	119,76%	Max	P/M	14%	33,33%	119,76
6c-N	Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	114,78%	Max	P/M	14%	33,33%	114,78

a. IKU Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis, penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas Wajib Pajak Strategis.

Penghitungan realisasi IKU ini dilakukan dengan menghitung capaian kuantitas dan capaian kualitas. Capaian kuantitas yaitu realisasi terhadap penerbitan LHPT, sedangkan Capaian kualitas merupakan penghitungan LHP2DK yang disandingkan dengan bobot penghitungan.

Pada Tahun 2024, IKU Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis memiliki persentase target sebesar 100,00% dengan realisasi sebesar 120% dengan indeks capaian sebesar 120%.

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	-	102.61%	102.61%	103.27%	103.27%	120%	120%
Capaian	-	102.61%	102.61%	103.27%	103.27%	120%	120%

- Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- Definisi IKU

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi menjadi:

1. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis (bobot 50%); dan
2. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan) (Bobot 50%).

I. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis (LHPt), penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas Wajib Pajak Strategis.

Kegiatan Penelitian dan Analisis dilaksanakan sesuai dengan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) yang telah disetujui oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak.

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis adalah penjumlahan realisasi dua komponen:

- A. Komponen Penelitian (40%)
- B. Komponen Tindak Lanjut (60%)

A. Komponen Penelitian.

Komponen Penelitian merupakan perbandingan antara jumlah bobot Laporan Hasil Penelitian (LHPt) WP Strategis sesuai DPP Tahun 2024 termasuk LHPt tindak lanjut atas data konkret sesuai SE-09/PJ/2023 dengan jumlah target angka mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis.

Jumlah target angka mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis adalah jumlah target angka mutlak yang ditentukan oleh Kanwil DJP masing-masing.

B. Komponen Tindak Lanjut

Komponen Tindak Lanjut merupakan perbandingan antara jumlah bobot capaian penyelesaian DPP Tahun 2024 dan SP2DK Outstanding dengan jumlah target angka mutlak Laporan Hasil Permintaan Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK) Wajib Pajak Strategis.

Penyelesaian Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) Tahun 2024 Wajib Pajak Strategis adalah realisasi LHP2DK yang diterbitkan pada tahun 2024 atas SP2DK hasil dari penelitian komprehensif Wajib Pajak Strategis untuk seluruh jenis pajak sebagaimana diatur dalam SE-05/PJ/2022 berdasarkan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) tahun 2024 (termasuk DPP yang berasal dari tindak lanjut data konkret sesuai dengan SE-09/PJ/2023) dan realisasi LHPt tindak lanjut data konkret yang daluwarsa kurang dari 90 hari sesuai SE-09/PJ.2023; dan

Penyelesaian SP2DK Outstanding adalah realisasi LHP2DK yang diterbitkan pada tahun 2024 atas SP2DK Komprehensif yang terbit tahun 2020 sampai dengan 2023 dengan tahun pajak 2019 sampai dengan 2022.

Jumlah target angka mutlak LHP2DK Wajib Pajak Strategis adalah jumlah target angka mutlak yang ditentukan oleh Kanwil DJP masing-masing.

LHP2DK diterbitkan dengan rekomendasi, antara lain:

1. Dalam Pengawasan;
2. Usulan pemeriksaan;
3. Usul pemeriksaan bukti permulaan.

LHPt tindak lanjut data konkret yang daluwarsa kurang dari 90 hari sesuai SE-09/PJ.2023 diterbitkan dengan rekomendasi, antara lain:

1. Usulan pemeriksaan;
 2. Usul pemeriksaan bukti permulaan.
- II. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan)

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis, penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan). Kegiatan ini dilaksanakan sebagaimana diatur dalam SE-05/PJ/2022 diterbitkan dalam rangka menindaklanjuti data pemicu dan/atau penguji yang telah tersedia dalam Approweb atau analisis untuk meningkatkan kepatuhan material WP, dan bukan dalam rangka himbuan kepatuhan formal maupun dalam rangka menagih sanksi atas keterlambatan pelaporan SPT Masa dan/atau pelunasan pajaknya. Sehubungan dengan berlakunya SE-09/PJ/2023 tentang Penyelesaian Tindak Lanjut atas Data Konkret, maka Laporan Hasil Penelitian (LHPt) hasil penelitian atas data konkret sebagaimana dimaksud pada SE-

09/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan ≤ 90 hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK diakui sebagai realisasi sesuai ketentuan pada Manual IKU ini.

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (berbasis Kewilayahan) adalah penjumlahan capaian dua komponen:

A. Komponen Kuantitas (40%)

B. Komponen Kualitas (60%)

A. Komponen Kuantitas.

Capaian Komponen Kuantitas merupakan penjumlahan antara Capaian Tindak Lanjut atas Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) (50%) dan Capaian Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding (50%).

Realisasi Komponen Kuantitas adalah jumlah Tindak Lanjut atas DPP maupun Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding yang dihitung berdasarkan:

1. jumlah bobot LHP2DK berdasarkan jangka waktu penyelesaian LHP2DK, dengan ketentuan:
 - a. LHP2DK selesai sampai dengan 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP2DK mendapat bobot 1,2;
 - b. LHP2DK selesai di atas 60 (enam puluh) hari s.d 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP2DK mendapat bobot 1; dan
 - c. LHP2DK selesai di atas 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP2DK mendapat bobot 0,8.
2. jumlah bobot Laporan Hasil Penelitian (LHPt) atas data konkret SE-9/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan ≤ 90 hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK, baik LHPt dengan kesimpulan tidak ditemukan indikasi ketidakpatuhan maupun usulan pemeriksaan data konkret/pemeriksaan bukti permulaan, dengan masing-masing LHPt mendapat bobot 1.

Target Komponen Kuantitas adalah perkalian antara konstanta tertentu dengan:

1. DPP tahun berjalan; dan
2. SP2DK Outstanding berupa SP2DK yang diterbitkan atas DPP tahun 2022 dan 2023 namun belum diterbitkan LHP2DK.

B. Komponen Kualitas

Capaian Komponen Kualitas merupakan perbandingan antara Jumlah Tindak Lanjut atas DPP dan Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dengan Target Komponen Kualitas.

Realisasi Komponen Kualitas adalah Jumlah Tindak Lanjut atas DPP dan Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding berdasarkan rekomendasi antara lain, dengan ketentuan:

1. Pembobotan yang diberikan atas simpulan dan rekomendasi LHP2DK adalah sebagai berikut:
 - a. dalam pengawasan dengan realisasi pembayaran menggunakan pembobotan berdasarkan kriteria tertentu;
 - b. usulan pemeriksaan yang disetujui oleh Kepala KPP Pratama dalam Aplikasi Portal P2, dengan ketentuan nilai potensi akhir LHP2DK lebih besar dari nilai minimal potensi akhir LHP2DK usulan pemeriksaan yang ditetapkan oleh Kepala Kanwil DJP masing-masing diberikan bobot 1,2 yaitu:
 - 1) pemeriksaan khusus data konkret;

2) pemeriksaan khusus berdasarkan analisis risiko dengan ruang lingkup pemeriksaan satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak yang telah disampaikan ke Kanwil DJP.

c. usulan pemeriksaan bukti permulaan yang ditindaklanjuti dengan persetujuan oleh Kepala KPP Pratama dan telah disampaikan ke Kanwil DJP diberikan bobot 1,2.

2. Pembobotan yang diberikan atas simpulan Laporan Hasil Penelitian (LHPt) data konkret SE-9/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan ≤ 90 hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK berupa usulan pemeriksaan data konkret/pemeriksaan bukti permulaan diberi bobot 1,2.

Target Komponen Kualitas adalah Jumlah target Tindak Lanjut atas DPP maupun Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding pada Komponen Kuantitas.

- **Formula IKU**

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	=	(50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis) + (50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan))	
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis	=	(40% x Capaian Penelitian) + (60% x Capaian Tindak Lanjut)	
Maksimal 120%			
Capaian Penelitian (Maks 120%)	Jumlah Bobot LHPt Wajib Pajak Strategis sesuai DPP 2024		x 100%
	Target Angka Mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis		
	Maksimal 120%		
Capaian Tindak Lanjut (Maks 120%)	Jumlah Bobot Realisasi LHP2DK Wajib Pajak Strategis		x 100%
	Target Angka Mutlak LHP2DK Wajib Pajak Strategis		
	Maksimal 120%		
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan)	=	(40% x Capaian Kuantitas) + (60% x Capaian Kualitas)	
Maksimal 120%			
Capaian Kuantitas (Maks 120%)	Realisasi LHP2DK WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) secara kualitas		x 100%
Capaian Kualitas	Target LHP2DK WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) secara Kualitas		

- Realisasi IKU

Ranking KPP				
Ranking	KPP	Strategis	Kewilayahan	P4DK Total
1	447-PRATAMA PONDOK GEDE	120.00 %	120.00 %	120.00 %
2	086-PRATAMA JAKARTA KEMBANGAN	120.00 %	120.00 %	120.00 %
3	215-PRATAMA BATAM UTARA	120.00 %	120.00 %	120.00 %
4	413-PRATAMA CIKARANG SELATAN	120.00 %	120.00 %	120.00 %
5	813-PRATAMA MAJENE	120.00 %	120.00 %	120.00 %
6	015-PRATAMA JAKARTA TEBET	120.00 %	120.00 %	120.00 %
7	731-PRATAMA BANJARMASIN	120.00 %	120.00 %	120.00 %
8	039-PRATAMA JAKARTA KEBON JERUK DUA	120.00 %	120.00 %	120.00 %
9	901-PRATAMA DENPASAR BARAT	120.00 %	120.00 %	120.00 %
10	451-PRATAMA TIGARAKSA	120.00 %	120.00 %	120.00 %
11	735-PRATAMA TANJUNG	120.00 %	120.00 %	120.00 %
12	543-PRATAMA BANTUL	120.00 %	120.00 %	120.00 %
13	504-PRATAMA SEMARANG TIMUR	120.00 %	120.00 %	120.00 %

Penghitungan realisasi IKU ini dilakukan dengan menghitung capaian kuantitas dan capaian kualitas. Capaian kuantitas yaitu realisasi terhadap penerbitan LHPt, sedangkan Capaian kualitas merupakan penghitungan LHP2DK yang disandingkan dengan bobot penghitungan.

Pada Tahun 2024, IKU Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis memiliki persentase target sebesar 100,00% dengan realisasi sebesar 120% dengan indeks capaian sebesar 120%.

- 2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya belum dapat kami sajikan pada Laporan Kinerja ini.
- 3) Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y belum dapat kami sajikan pada Laporan Kinerja ini.
- 4) Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional belum dapat kami sajikan pada Laporan Kinerja ini.
- 5) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU
 - Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja belum dapat kami sajikan pada Laporan Kinerja ini.
 - Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

Akar masalah:

- a) Beberapa data pemicu tidak valid sehingga perlu diteliti lebih lanjut.
- b) Jangka waktu yang tersedia antara penurunan DPP Kolaboratif dan Penetapan DPP Kolaboratif yang cukup singkat sehingga penelitian setiap data sulit dilakukan.
- c) Proses menagih Wajib Pajak yang sulit sedangkan potensi tidak terlalu besar sehingga terdapat kendala dalam proses pengusulan riksus
- d) DPP harus diusulkan tiap TW dan tidak bisa di adjust sewaktu-waktu
- e) WP bersedia membayar namun meminta perpanjangan waktu pembayaran/melakukan cicilan

Tindakan yang telah dilaksanakan:

- a) Meneliti SPT dan Laporan Keuangan WP atas DPP Kolaboratif
- b) Menerbitkan SP2DK
- c) Melakukan visit kepada WP dan follow up secara berkala baik atas SP2DK DPP maupun outstanding
- d) Menindaklanjuti Data Matching sebelum periode penyusunan DPP

- Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya belum dapat kami sajikan pada Laporan Kinerja ini.
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja belum dapat kami sajikan pada Laporan Kinerja ini.
- Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja belum dapat kami sajikan pada Laporan Kinerja ini.
- Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala belum dapat kami sajikan pada Laporan Kinerja ini.
- Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat belum dapat kami sajikan pada Laporan Kinerja ini.
- Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem belum dapat kami sajikan pada Laporan Kinerja ini.

- 6) Rencana aksi tahun selanjutnya
Melakukan visit terlebih dahulu ke WP yang diusulkan dalam DPP sebelum menerbitkan SP2DK, sehingga perhitungan potensi lebih real dan agar dapat ditutup tidak lebih dari 90 hari yang berpengaruh ke bobot

b. IKU Persentase Persentase Pemanfaatan Data selain Tahun Berjalan

Adapun definisi IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan adalah rata-rata capaian pemanfaatan data selain tahun berjalan yang terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching. Persentase Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara jumlah STP selain tahun berjalan yang diterbitkan oleh AR dengan jumlah STP selain tahun berjalan yang seharusnya diterbitkan dan Persentase Pemanfaatan Data Matching adalah persentase perbandingan antara jumlah WP yang memiliki Data Pemicu selain tahun berjalan yang Ditindaklanjuti dengan jumlah WP yang memiliki Data Pemicu selain tahun berjalan.

IKU Persentase Pemanfaatan Data selain Tahun Berjalan dihitung dengan formula:

Rata-rata Capaian IKU	
Persentase Pemanfaatan Data selain Tahun Berjalan	$= \frac{\text{IKI Pemanfaatan Data selain tahun berjalan Account Representative di KPP}}{\text{Rata-rata Capaian IKU}} \times 100\%$

Pada Tahun 2024, IKU Persentase Pemanfaatan Data selain Tahun Berjalan memiliki persentase target sebesar 100,00% dengan realisasi sebesar 119,76% dengan indeks capaian sebesar 119,76%.

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	102.22%	115.88%	115.88%	116.64%	116.64%	119.76%	119.76%
Capaian	102.22%	115.88%	115.88%	116.64%	116.64%	119.76%	119.76%

- Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- Definisi IKU

IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

1. Pemanfaatan Data STP

Persentase Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

a. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti yaitu:

- 1) jumlah potensi STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;
- 2) atas masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (STP Masa), tahun pajak 2020 hingga 2022 (STP Tahunan);
- 3) atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT;
- 4) nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP;
- 5) Daftar nominatif STP selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb;

- 6) Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:
- triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
 - triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
 - triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
 - triwulan IV: sampai dengan bulan November.

b. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah tindaklanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 6);

c. Jika AR tidak memiliki Dafnom STP namun menerbitkan STP dapat diakui sebagai IKU di level unit kerja Seksi/KPP/Kanwil.

d. Capaian IKU Pemanfaatan Data STP Maksimal 120%.

e. Jika AR tidak memiliki Dafnom STP, maka capaian komponen STP dihitung N/A, sehingga Realisasi IKU Pemanfaatan Data 100% hanya dari Data Matching.

f. Panduan terkait penetapan target dan penghitungan realisasi Persentase Pemanfaatan Data STP ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

2. Pemanfaatan Data Matching

a. Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan adalah jumlah WP yang :

- memiliki baris data pemicu dengan masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (Masa) dan tahun pajak 2020 hingga 2022 (Tahunan);
- memiliki data konkret tahun 2019 (masa/tahun pajak)
- memiliki baris Data Pemicu dan Data Konkret aktif yang tersedia di approweb pada tahun 2024;
- tidak masuk sebagai WP yang menjadi target dalam DSPP dan DSPPH tahun 2024;
- tidak termasuk WP cabang di KPP BKM (Besar, Khusus, Madya), yang tidak dapat dimasukkan sebagai DPP tahun 2024.

b. Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti merupakan tindak lanjut atas WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan terdiri dari:

- tindak lanjut oleh AR dengan menerbitkan LHPT;
- tindak lanjut oleh WP, yaitu WP melakukan pembayaran dan/atau pelaporan atau pembetulan SPT sebelum ditindaklanjuti oleh AR;
- jika WP sedang dilakukan pemeriksaan oleh Fungsional Pemeriksa Pajak, AR sudah mengirimkan ND pengiriman data pemicu ke Seksi P3 dan meneruskan salinannya ke email data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang diperiksa);
- jika WP sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, AR sudah mengirimkan ND pengiriman seluruh data pemicu ke kanwil dan meneruskan salinannya ke email data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang dibukper).

c. Daftar Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb dengan cutoff sampai dengan 30 September 2024.

d. Capaian IKU Pemanfaatan Data Matching maksimal sebesar 120%.

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja belum dapat kami sajikan pada Laporan Kinerja ini.
- Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

Akar masalah:

- a) Kendala Aplikasi untuk menindaklanjuti data tahun2 sebelumnya (tidak bisa ditindaklanjuti jika bukan dpp)
- b) Dalam penerbitan STP, approweb sering mengalami kendala (error/crash/lemot) dan tidak ada pemberitahuan atau notifikasi untuk WP yang sedang diperiksa/keadaan lain ketika menerbitkan STP

Tindakan yang telah dilaksanakan:

Menghubungi Wajib Pajak terkait data dan menghibau (baik melalui telepon atau penerbitan surat himbauan mandiri) WP untuk melakukan pembetulan sehingga atas data telah ditindaklanjuti WP.

- Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya belum dapat kami sajikan pada Laporan Kinerja ini.
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja belum dapat kami sajikan pada Laporan Kinerja ini.
- Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja belum dapat kami sajikan pada Laporan Kinerja ini.
- Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala belum dapat kami sajikan pada Laporan Kinerja ini.
- Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat belum dapat kami sajikan pada Laporan Kinerja ini.
- Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem belum dapat kami sajikan pada Laporan Kinerja ini.

6) Rencana aksi tahun selanjutnya

- a) Menambahkan usulan DPP diluar DPP Kolaboratif
- b) Memeriksa secara mandiri status Wajib Pajak dan tunggakan-tunggakan lainnya sebelum diterbitkan STP
- c) Menerbitkan surat himbauan mandiri

c. IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	120.00%	120.00%	120.00%	104.98%	104.98%	114.78%	114.78%
Capaian	120.00%	120.00%	120.00%	104.98%	104.98%	114.78%	114.78%

- Deskripsi Sasaran Strategis
Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.
- Definisi IKU
Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyediaan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

Komponen 1

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%). Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP adalah laporan yang disusun oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP (KKWP KPP) dalam rangka merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP selanjutnya disebut laporan pelaksanaan tugas.

Penyusunan laporan pelaksanaan tugas dilaporkan oleh KKWP KPP dengan rincian:

1. laporan pelaksanaan tugas triwulan I memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan I tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan IV tahun sebelumnya dilaporkan pada bulan Januari tahun berjalan;
2. laporan pelaksanaan tugas triwulan II memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan II tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun berjalan dilaporkan pada bulan April tahun berjalan;
3. laporan pelaksanaan tugas triwulan III memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan III tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun berjalan dilaporkan pada bulan Juli tahun berjalan; dan
4. laporan pelaksanaan tugas triwulan IV memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan IV tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan III tahun berjalan dilaporkan pada bulan Oktober tahun berjalan.

Dalam penyampaian laporan pelaksanaan tugas dihitung unsur ketepatan waktu. Ketentuan poin, target, dan format laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP diatur dalam Nota Dinas KPDJP.

Laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP dianggap disampaikan dan diakui sebagai realisasi pada saat laporan tersebut sudah diterima oleh Kantor Wilayah DJP yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja masing-masing KPP.

Komponen 2

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%)

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan digunakan untuk mengukur aktivitas inti yaitu kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan pada Kantor Pelayanan Pajak. Pada

tahun 2024 Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan yang diperhitungkan adalah nilai PKM rapor unit kerja dari dashboard Rapor Kinerja pada aplikasi Mandor.

Target dan panduan akan diatur melalui Nota Dinas KPDJP.

Komponen 3

Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%). DSPP (Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan) dalam IKU ini adalah daftar Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan sepanjang tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan dan/atau perubahannya, dan SE-05/PJ/2022 tentang Kebijakan Pengawasan dan/atau perubahannya baik melalui relevant business process maupun DSPP Kolaboratif.

Berdasarkan SE-15/PJ/2018, Supervisor merupakan bagian dari SDM Manajerial Pemeriksaan yang didalamnya bertanggung jawab dalam penyusunan DSPP dan memastikan pemeriksaan berjalan dengan efektif. Nilai Usulan Potensi DSPP adalah Nilai Potensi yang diusulkan melalui Aplikasi Portal P2 dan disetujui komite pusat mulai 1 Januari 2024. Nilai Usulan Potensi Pemeriksaan Satu/Beberapa jenis pajak adalah nilai potensi pada pemeriksaan satu/beberapa jenis pajak yang diakui pada saat terbitnya instruksi pemeriksaan.

Target Pemenuhan Bahan Baku atau Prognosa Kekurangan Bahan Baku Pemeriksaan adalah hasil perhitungan dari gameplan pemeriksaan yaitu hasil bagi antara prognosa sisa target PKM Pemeriksaan dengan Success Rate.

Nilai realisasi dari variabel ini adalah sebesar total akumulasi usulan potensi, dari pemeriksaan DSPP maupun satu/beberapa jenis pajak yang diinput pada aplikasi portal P2 dibagi dengan total bahan baku yang diperlukan (sesuai gameplan awal tahun).

Target, success rate, dan panduan akan diatur melalui Nota Dinas KPDJP.

Catatan:

Dalam hal sampai dengan triwulan bersangkutan berakhir komponen 2 belum tersedia pada aplikasi Mandor, maka Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 70% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

- **Formula IKU**

<p>Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu = 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu + 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan</p>
<p>Masing-masing komponen perhitungan bobot maksimal adalah 120%</p>
<p>Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%) = (akumulasi poin penyelesaian laporan / akumulasi target poin) x 100%</p>
<p>Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%) = nilai PKM rapor kinerja unit kerja pada aplikasi Mandor</p>
<p>Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%) = $\frac{\text{Nilai Potensi yang diusulkan}}{\text{Target Pemenuhan Bahan Baku}} \times 100\%$</p>

- **Realisasi IKU**

NAMA KPP	PERIODE	KOMPONEN 1 (BOBOT 30%)				KOMPONEN 2 (BOBOT 40%)				KOMPONEN 3 (BOBOT 30%)			REALISASI IKU KKWP (GABUNGAN)		
		POIN	REALISASI	TARGET	CAPAIAN	RAPOR KINERJA UNIT PER FUNGSI	REALISASI	TARGET	CAPAIAN	REALISASI	TARGET	CAPAIAN			
PRATAMA SERANG BARAT	TW_IV	4,80	120,00%	100,00%	120,00%	67,23%	46,70%	102,81%	72,25%	80,00%	90,31%	35,36%	55,00%	64,29%	91,41%
PRATAMA TANGERANG BARAT	TW_IV	4,80	120,00%	100,00%	120,00%	72,04%	78,60%	90,82%	80,49%	80,00%	100,61%	35,09%	55,00%	63,80%	95,38%
PRATAMA SERPONG	TW_IV	4,80	120,00%	100,00%	120,00%	77,08%	85,46%	92,81%	85,12%	80,00%	106,39%	47,31%	55,00%	86,02%	104,36%
MADYA TANGERANG	TW_IV	4,80	120,00%	100,00%	120,00%	81,80%	86,91%	103,97%	90,89%	80,00%	113,62%	101,62%	55,00%	120,00%	117,45%
PRATAMA TANGERANG TIMUR	TW_IV	4,60	115,00%	100,00%	115,00%	77,42%	70,32%	85,86%	77,87%	80,00%	97,33%	51,76%	55,00%	94,11%	101,67%
PRATAMA CILEGON	TW_IV	4,80	120,00%	100,00%	120,00%	77,60%	78,72%	84,94%	80,42%	80,00%	100,53%	39,74%	55,00%	72,25%	97,89%
PRATAMA KOSAMBI	TW_IV	4,80	120,00%	100,00%	120,00%	74,41%	68,36%	91,27%	78,01%	80,00%	97,52%	61,54%	55,00%	111,89%	108,57%
PRATAMA PANDEGLANG	TW_IV	4,80	120,00%	100,00%	120,00%	72,33%	85,66%	99,48%	85,82%	80,00%	107,28%	464,76%	55,00%	120,00%	114,91%
PRATAMA TIGARAKSA	TW_IV	4,80	120,00%	100,00%	120,00%	74,04%	85,24%	97,38%	85,55%	80,00%	106,94%	191,14%	55,00%	120,00%	114,78%
PRATAMA PONDOK AREN	TW_IV	4,80	120,00%	100,00%	120,00%	81,29%	80,12%	88,66%	83,36%	80,00%	104,19%	303,00%	55,00%	120,00%	113,68%
PRATAMA SERANG TIMUR	TW_IV	4,80	120,00%	100,00%	120,00%	73,64%	62,05%	94,73%	76,81%	80,00%	96,01%	65,52%	55,00%	119,13%	110,14%
MADYA DUATANGERANG	TW_IV	4,80	120,00%	100,00%	120,00%	96,44%	120,00%	93,21%	103,22%	80,00%	120,00%	11,32%	55,00%	20,58%	90,17%

Pada Tahun 2024, IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu memiliki persentase target sebesar 100,00% dengan realisasi sebesar 114,78% dengan indeks capaian sebesar 114,78%.

- 2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya belum dapat kami sajikan pada Laporan Kinerja ini.
- 3) Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y belum dapat kami sajikan pada Laporan Kinerja ini.
- 4) Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional belum dapat kami sajikan pada Laporan Kinerja ini.
- 5) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU
 - Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja belum dapat kami sajikan pada Laporan Kinerja ini.
 - Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

Akar masalah

- a) Bahan baku pemeriksaan khusus dengan potensi yang signifikan masih kurang dan perlu ditingkatkan untuk mencapai target PKM Pemeriksaan (Pemeriksaan)
- b) Tidak adanya Penilai Pajak Ahli Pertama sehingga sulit untuk mengeksekusi Penilaian Bisnis Kriteria II, sehingga perlu memakan waktu untuk administrasi dalam hal permintaan bantuan tenaga ahli Penilai Pajak Ahli Pertama. (Penilaian).

Tindakan yang telah dilaksanakan:

- a) Mengoptimalkan kegiatan pemeriksaan dan mempercepat penyelesaian pemeriksaan agar terdapat waktu yang cukup untuk melakukan pemeriksaan khusus dengan potensi yang lebih signifikan (Pemeriksaan)
 - b) Sudah berkoordinasi dengan Kanwil DJP Banten dan KPP Pratama Serpong, selaku KPP Objek Penilaian berada. (Penilaian)
- Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya belum dapat kami sajikan pada Laporan Kinerja ini.
 - Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja belum dapat kami sajikan pada Laporan Kinerja ini.
 - Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja belum dapat kami sajikan pada Laporan Kinerja ini.
 - Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala belum dapat kami sajikan pada Laporan Kinerja ini.
 - Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat belum dapat kami sajikan pada Laporan Kinerja ini.
 - Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem belum dapat kami sajikan pada Laporan Kinerja ini.
- 6) Rencana aksi tahun selanjutnya
 - a) Mempercepat penyelesaian tunggakan pemeriksaan agar dapat mengajukan lebih banyak usulan pemeriksaan pada Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan (DSPP)
 - b) Koordinasi dengan FPP dan AR untuk meningkatkan jumlah usulan DSPP melalui pembuatan KKA dari AR dan FPP
 - c) Berkoordinasi lebih intensif dengan Kanwil DJP Banten dalam rangka penggalan potensi dalam penilaian bisnis (saham).

7. Sasaran Strategis Penegakan Hukum yang Efektif

Sasaran Strategis Penegakan Hukum yang Efektif adalah Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP. Tujuan dari sasaran strategis ini adalah untuk meningkatkan kepercayaan stakeholders dan kepatuhan wajib pajak agar dapat menunjang penerimaan negara melalui efektivitas tindakan pemeriksaan. Pada tahun 2023 sasaran strategis ini tercapai dengan indeks capaian sebesar 116,75%.

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
7	Penegakan hukum yang efektif							116.75
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan	80.00%	117.16%	Max	P/M	14%	26.92%	120.00
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75.00%	111.61%	Max	P/L	19%	36.54%	120.00
7c-N	Persentase tindak lanjut usulan pemeriksaan dari kegiatan pengawasan	80.00%	88.89%	Max	P/L	19%	36.54%	111.11

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
<i>Internal Process Perspective</i>							25,00%	116,85
7	Penegakan hukum yang efektif							112,69
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	120,00%	Max	P/M	14%	26,92%	120,00
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	119,87%	Max	P/L	19%	36,54%	120,00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	100,00%	Max	P/L	19%	36,54%	100,00

a. IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian

IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian diukur melalui 7 variabel yaitu Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu, Persentase ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi, Persentase Penyelesaian Penilaian dan Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu.

Detail Target dan tata cara perhitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan yang mengatur tentang detail target dan tatacara perhitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan.

Pada tahun 2023, IKU tingkat efektivitas Pemeriksaan memiliki target sebesar 80% dengan realisasi 117,16% dan indeks capaian realisasi yaitu 120%.

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120%	120%
Capaian	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120%	120%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**
Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.
- **Definisi IKU**
Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi.

Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu:

- A. Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan; dan
 - B. Komponen Tingkat efektivitas penilaian.
- A. Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan (60%).

Tingkat Efektivitas Pemeriksaan diukur menggunakan 5 variabel yaitu:

- a. Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP (Target 75%, Bobot 15%)
- b. Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan (Target 100%, Bobot 25%)
- c. Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan (Target 100%, Bobot 30%)
- d. Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu (Target 75%, Bobot 25%)
- e. Persentase nilai ketetapan terbit tahun berjalan dibandingkan dengan nilai restitusi (Target 70%, Bobot 5%).

Detail Target dan tata cara penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan yang mengatur tentang detail target dan tata cara penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan.

Var 1 - Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP

Sub Variabel 1 - Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP.

Nilai SKP terbit tahun berjalan adalah nilai rupiah atas surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak berdasarkan DSPP (tidak termasuk STP) yang terbit pada tahun berjalan. Dalam hal terdapat pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Pasal 8 ayat (4) UU KUP, maka nilai yang dibayarkan tersebut diperhitungkan dalam nilai SKP terbit pada tahun berjalan pada sub variabel ini.

Nilai pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Pasal 8 ayat (4) UU KUP yang diperhitungkan dalam variabel ini mencakup nilai pokok dan sanksi.

Data potensi DSPP adalah nilai rupiah potensi yang tercantum dalam Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan. DSPP yang diperhitungkan dalam IKU ini adalah DSPP berdasarkan SE-15/PJ/2018 dan DSPP Kolaboratif. Data Potensi DSPP yang digunakan dalam perhitungan adalah data yang diusulkan dan telah disetujui oleh Komite Perencanaan Pemeriksaan dan tidak mengakomodir bila terjadi perubahan potensi pada saat pelaksanaan pemeriksaan.

Pemberian Skor untuk sub variabel ini adalah sebagai berikut:

Realisasi sub variabel ini adalah total skor dibagi dengan jumlah total pemeriksaan.

Bobot sub variabel persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP adalah sebesar 85%

Data potensi DSPP adalah nilai rupiah potensi yang tercantum dalam Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan. DSPP yang diperhitungkan dalam IKU ini adalah DSPP berdasarkan SE-15/PJ/2018 dan DSPP Kolaboratif. Data Potensi DSPP yang digunakan dalam perhitungan

adalah data yang diusulkan dan telah disetujui oleh Komite Perencanaan Pemeriksaan dan tidak mengakomodir bila terjadi perubahan potensi pada saat pelaksanaan pemeriksaan.

Pemberian Skor untuk variabel ini adalah sebagai berikut:

- a. Jika nilai SKP terbit berada di range 75% s.d. 150% dari usulan potensi, maka mendapatkan skor 1
- b. Jika nilai SKP terbit berada di range 25% s.d 75% dan 150% s.d. 200% dari usulan potensi, maka mendapatkan skor 0,8
- c. Jika nilai SKP terbit berada di range 0 s.d. 25% dan diatas 200%, maka mendapatkan skor 0,6

Realisasi dari sub variabel ini adalah total skor dibagi dengan jumlah pemeriksaan. Bobot sub variabel persentase akurasi potensi DSPP adalah sebesar 15%.

Realisasi dan Capaian dari variabel persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP ini adalah:

Target variabel ini pada tahun 2024 adalah 75%

Bobot variabel ini ke Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan tahun 2024 sebesar 15%

Nilai capaian variabel 1 ditetapkan maksimal 120%.

Var 2 - Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan.

Nilai SKP disetujui adalah nilai rupiah ketetapan pajak yang disetujui oleh Wajib Pajak pada saat pembahasan akhir pelaksanaan pemeriksaan. Dalam hal terdapat pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Pasal 8 ayat (4) UU KUP, maka nilai yang dibayarkan tersebut diperhitungkan dalam nilai SKP disetujui pada variabel ini.

Nilai SKP terbit tahun berjalan adalah nilai rupiah SKP hasil pemeriksaan yang terbit pada tahun berjalan. Dalam hal terdapat pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Pasal 8 ayat (4) UU KUP, maka nilai yang dibayarkan tersebut diperhitungkan dalam nilai SKP terbit pada tahun berjalan pada variabel ini.

Nilai pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Pasal 8 ayat (4) UU KUP yang diperhitungkan dalam variabel ini mencakup nilai pokok dan sanksi.

SKP yang diakui dalam IKU ini adalah SKP hasil pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan dengan ruang lingkup sebagaimana diatur dalam Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan terkait detail target dan tata cara pelaksanaan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan.

Ruang lingkup SKP yang diukur dalam variabel ini adalah SKPKB (non STP) hasil pemeriksaan khusus berdasarkan DSPP (kode pemeriksaan: 1441, 1442, 1451, 1452, 1461, 1462), pemeriksaan rutin post-audit (kode pemeriksaan: 1161, 1162), dan Pemeriksaan bersama atas PPh Migas (kode pemeriksaan: 1B11, 1B12, 1B21, 1B22) yang terbit dalam tahun berjalan.

Penghitungan rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan apabila terdapat pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Pasal 8 ayat (4) UU KUP mempertimbangkan kondisi berikut ini:

- a) dalam hal terdapat pembayaran Pasal 8 ayat (4) dan diterbitkan SKPN, maka besar rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan yaitu 100%;
- b) dalam hal terdapat pembayaran Pasal 8 ayat (4) dan diterbitkan SKPKB serta Wajib Pajak menyetujui seluruh SKP terbit tahun berjalan, maka besar rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan yaitu 100%; dan
- c) dalam hal terdapat pembayaran Pasal 8 ayat (4) dan diterbitkan SKPKB namun Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian/seluruh SKP terbit tahun berjalan, maka besar rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan dihitung dengan formulasi berikut:

*)formula penghitungan rasio apabila terdapat pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran Pasal 8 ayat (4) UU KUP.

Penghitungan total skor mempertimbangkan target per klaster, yaitu pembagian target berdasarkan klaster unit kerja. Pembagian klaster unit dan besaran targetnya pada tahun 2024 ditentukan sebagai berikut: -

Realisasi dan Capaian dari variabel persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan SKP terbit adalah sebagai berikut:

Target variabel ini pada tahun 2024 adalah 100%

Bobot variabel ini ke Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan tahun 2024 sebesar 25%

Nilai capaian variabel 2 ditetapkan maksimal 120%.

Var 3 - Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan.

Rencana jumlah penyelesaian pemeriksaan ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak atau Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan dengan mempertimbangkan usulan dari Unit Pelaksana Pemeriksaan (UP2).

Perhitungan jumlah pemeriksaan selesai dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. Skor hasil konversi dari LHP sebagaimana diatur dalam Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan tentang Tata Cara Penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan.
2. Kontribusi penyelesaian pemeriksaan yang dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan yang mengatur tentang tata cara pembagian target dan pengukuran kinerja individu FPP.

Pemeriksaan dianggap selesai pada saat telah diberikan nomor laporan hasil pemeriksaan. Penyelesaian pemeriksaan yang dapat diakui dalam IKU ini adalah pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan.

Trajectory untuk target dari variabel ini mengikuti trajectory pada IKI Persentase Realisasi Penyelesaian Pemeriksaan pada Manual IKI Fungsional Pemeriksa Pajak sebagai berikut:

Triwulan I : 20%

Triwulan II : 40%

Triwulan III : 75%

Triwulan IV : 100%

Target variabel ini pada tahun 2024 adalah 100%

Bobot variabel ini ke Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan tahun 2024 sebesar 30%

Nilai capaian variabel 3 ditetapkan maksimal 120%.

Var 4 - Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan.

Pemeriksaan dianggap selesai pada saat telah diberikan nomor laporan hasil pemeriksaan. Penyelesaian pemeriksaan yang dapat diakui dalam IKU ini adalah pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan dengan ruang lingkup sebagaimana diatur dalam Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan terkait detail target dan tata cara pelaksanaan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan.

Kriteria Skor dan Ketepatan waktu pemeriksaan diukur dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam PMK-17/PMK.03/2013 tentang Kebijakan Pemeriksaan dan Nota Dinas Tata Cara Penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan.

Untuk pemeriksaan yang berkaitan dengan transfer pricing, pada setiap akhir triwulan dilaporkan ke Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan dan dilakukan penyesuaian atas jangka waktu pemeriksaannya sesuai dengan peraturan yang mengatur tentang pemeriksaan transfer pricing.

Batas waktu pemeriksaan untuk menentukan kriteria dari penyelesaian pemeriksaan adalah menggunakan batas waktu sebagaimana diatur dalam PMK-17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan dikalikan dengan nilai konversi penyelesaian LHP sebagaimana diatur dalam Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan tentang nilai konversi pemeriksaan dan/atau perubahannya.

- Formula IKU

Realisasi Variabel Persentase Penyelesaian Penilaian per Triwulan
_ Trajectory Variabel Persentase Penyelesaian Penilaian per Triwulan

**) Capaian maksimal 120%*

Realisasi Variabel Persentase Penyelesaian Penilaian per Triwulan Trajectory Variabel Persentase Penyelesaian Penilaian per Triwulan

- Realisasi IKU

TINGKAT EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN						TINGKAT EFEKTIVITAS PENILAIAN							
NAMA VARIABEL	BOBOT	TARGET	REALISASI	CAPAIAN*	CAPAIAN X BOBOT	NAMA VARIABEL	BOBOT	TARGET	REALISASI	CAPAIAN*	CAPAIAN X BOBOT		
1	Persentase nilai SKP Terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP	15%	75%	89.64%	119.52%	17.93%	1	Persentase Penyelesaian Penilaian	50%	40%	212.86%	120.00%	60.00%
2	Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan SKP Terbit tahun berjalan	25%	100%	94.57%	94.57%	23.64%	2	Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu	50%	90%	120.00%	120.00%	60.00%
3	Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan	30%	100%	126.70%	120.00%	36.00%	Realisasi IKU						
4	Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu	25%	75%	99.74%	120.00%	30.00%	113.12%						
5	Persentase ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi	5%	70%	77.70%	111.00%	5.55%	*Max 120%						
Realisasi IKU						Capaian IKU* = (Realisasi IKU/Target IKU) 120.00%							
*Max 120%						*Max 120%							
Capaian IKU* = (Realisasi IKU/Target IKU) 120.00%													
*Max 120%													

Pada tahun 2024 IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian tercapai dengan indeks capaian sebesar 120%.

- 2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya belum dapat kami sajikan pada Laporan Kinerja ini.
- 3) Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y belum dapat kami sajikan pada Laporan Kinerja ini.
- 4) Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional belum dapat kami sajikan pada Laporan Kinerja ini.
- 5) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU
 - Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja belum dapat kami sajikan pada Laporan Kinerja ini.
 - Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

Akar masalah:

- a) Bahan baku pemeriksaan khusus dengan potensi yang signifikan masih kurang dan perlu ditingkatkan untuk mencapai target PKM Pemeriksaan (Pemeriksaan)
- b) Tidak adanya Penilai Pajak Ahli Pertama sehingga sulit untuk mengeksekusi Penilaian Bisnis Kriteria II, sehingga perlu memakan waktu untuk administrasi dalam hal permintaan bantuan tenaga ahli Penilai Pajak Ahli Pertama. (Penilaian)

Tindakan yang telah dilaksanakan:

- a) Mengoptimalkan kegiatan pemeriksaan dan mempercepat penyelesaian pemeriksaan agar terdapat waktu yang cukup untuk melakukan pemeriksaan khusus dengan potensi yang lebih signifikan (Pemeriksaan)
- b) Sudah berkoordinasi dengan Kanwil DJP Banten dan KPP Pratama Serpong, selaku KPP Objek Penilaian berada. (Penilaian).

- Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya belum dapat kami sajikan pada Laporan Kinerja ini.

- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja belum dapat kami sajikan pada Laporan Kinerja ini.
 - Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja belum dapat kami sajikan pada Laporan Kinerja ini.
 - Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala belum dapat kami sajikan pada Laporan Kinerja ini.
 - Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat belum dapat kami sajikan pada Laporan Kinerja ini.
 - Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem belum dapat kami sajikan pada Laporan Kinerja ini.
- 6) Rencana aksi tahun selanjutnya
- a) Mempercepat penyelesaian tunggakan pemeriksaan agar dapat mengajukan lebih banyak usulan pemeriksaan pada Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan (DSPP)
 - b) Koordinasi dengan FPP dan AR untuk meningkatkan jumlah usulan DSPP melalui pembuatan KKA dari AR dan FPP
 - c) Berkoordinasi lebih intensif dengan Kanwil DJP Banten dalam rangka penggalan potensi dalam penilaian bisnis (saham)

b. IKU Tingkat Efektivitas Penagihan

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.

IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu: Variabel tindakan penagihan, Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC), dan Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan.

Pada tahun 2024, IKU Efektivitas penagihan memiliki target sebesar 75% dengan realisasi 119,87% sehingga persentase indeks capaian yaitu 120,00%.

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
Realisasi	31.16%	79.04%	79.04%	116.22%	-	119.76%	119.76%
Capaian	207.73%	120.00%	120.00%	120.00%	-	119.76%	119.76%

- Deskripsi Sasaran Strategis
Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.
- Definisi IKU
Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:

1. Variabel tindakan penagihan (50%);
2. Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%);
3. Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%).

1. Variabel tindakan penagihan (50%)

Tindakan penagihan yang diukur dalam IKU ini meliputi:

- a. Penerbitan Surat Teguran;
- b. Pemberitahuan Surat Paksa;
- c. Pemblokiran;
- d. Penyitaan; dan
- e. Penjualan Barang Sitaan.

Ruang lingkup tindakan penagihan meliputi semua kohir yang inkrah dan wajib ditindaklanjuti.

Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya. Realisasi penerbitan Surat Teguran adalah Surat Teguran yang telah diterbitkan melalui aplikasi SIDJP kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak.

Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Realisasi pemberitahuan Surat Paksa adalah pemberitahuan Surat Paksa secara langsung oleh Juru Sita Pajak Negara (JSPN) kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak. Surat Paksa dianggap telah disampaikan apabila telah dilengkapi dengan Laporan Pelaksanaan Surat Paksa yang telah di rekam di SIDJP dan telah didukung dengan Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa.

Pemblokiran adalah suatu tindakan pengamanan terhadap harta kekayaan WP/PP yang tersimpan pada Bank seperti deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan. Realisasi pemblokiran adalah jumlah nomor rekening WP/PP yang benar-benar terjadi pemblokiran sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Blokir atau bentuk lainnya yang dipersamakan dari LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain. Dalam hal Berita Acara Blokir tidak mencantumkan nomor rekening, maka Berita Acara tersebut tetap dianggap sebagai realisasi.

Penyitaan adalah tindakan JSPN untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi piutang pajak menurut peraturan perundang-undangan. Realisasi penyitaan dibuktikan dengan Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah direkam di SIDJP dan adanya aset sitaan yang telah direkam pada aplikasi Manajemen Barang Sitaan.

Penjualan barang sitaan adalah setiap penjualan barang dimuka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli. Realisasi penjualan barang sitaan melalui lelang dibuktikan dengan pengumuman lelang. Sedangkan untuk realisasi penjualan barang sitaan yang dikecualikan dari lelang dibuktikan dengan surat perintah melakukan penjualan atau dokumen lain yang dipersamakan, misalnya berupa Surat Perintah Pemindahbukuan dan Bukti Pemindahbukuan.

2. Variabel tindak lanjut DSPC (20%)

Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) adalah Daftar Wajib Pajak beserta kohir-kohirnya yang menjadi sasaran tindakan penagihan dan pencairan yang dimaksudkan untuk mengoptimalkan tindakan penagihan dan meningkatkan pencairan piutang pajak dalam rangka mencapai target penerimaan PKM Penagihan.

Guna mengoptimalkan tindakan penagihan atas Wajib Pajak DSPC, maka tindakan penagihan setidak-tidaknya mencapai tahapan penyitaan.

Tindak lanjut DSPC adalah serangkaian tindakan penagihan atas kohir-kohir Wajib Pajak yang masuk dalam DSPC tahun 2024.

Target tindak lanjut DSPC adalah 50% dari jumlah Wajib Pajak DSPC tahun 2024 di setiap akhir triwulan (31 Maret, 30 Juni, 30 September, 31 Desember).

Realisasi tindak lanjut DSPC adalah jumlah Wajib Pajak DSPC yang telah dilakukan tindakan penagihan pada tahun 2024 setidak-tidaknya sampai pada tahapan penyitaan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah direkam di SIDJP dan adanya aset sitaan yang telah direkam pada aplikasi Manajemen Barang Sitaan. Apabila per tanggal 1 Januari 2024, tindakan penagihan terakhir atas Wajib Pajak sudah pada tahapan penyitaan (yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah direkam di SIDJP dan adanya aset sitaan yang telah direkam pada aplikasi Manajemen Barang Sitaan), maka dapat dilakukan tindakan penagihan lainnya berupa penyitaan lagi terhadap aset lainnya atau tindakan penagihan selain penyitaan berupa penjualan barang sitaan, pencegahan, atau penyanderaan. Titik realisasi tindak lanjut DSPC dapat berupa:

1. tindakan penyitaan terhadap aset WP/PP dari WP DSPC yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah direkam di SIDJP dan adanya aset sitaan yang telah direkam pada aplikasi Manajemen Barang Sitaan;
2. tindakan penjualan barang sitaan melalui lelang yang dibuktikan dengan pengumuman lelang;
3. tindakan penjualan barang sitaan yang dikecualikan dari lelang dibuktikan dengan surat perintah melakukan penjualan atau dokumen lain yang dipersamakan, misalnya berupa Surat Perintah Pemindahbukuan dan Bukti Pemindahbukuan;
4. tindakan pencegahan yang dibuktikan dengan adanya Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan pencegahan dan/atau Keputusan Menteri Keuangan tentang perpanjangan pencegahan;

5. tindakan penyanderaan yang dibuktikan dengan adanya Nota Dinas Rahasia Direktur Jenderal Pajak mengenai usulan Penyanderaan dan/atau Perpanjangan Penyanderaan yang disampaikan kepada Menteri Keuangan;
6. terdapat pembayaran salah satu kohir dari WP DSPC minimal Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk KPP Pratama dan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk KPP selain Pratama; atau
7. tunggakan WP DSPC lunas.

Dalam hal tindak lanjut tindakan penagihan terhadap PP dari WP DSPC tersebut di atas berada di luar wilayah kerja KPP dan memerlukan adanya bantuan tindakan penagihan, maka tindakan bantuan penagihan tersebut dapat diakui sebagai tindak lanjut DSPC dari KPP yang meminta bantuan dan juga menjadi realisasi IKU tindakan penagihan KPP yang dimintai bantuan (Joint IKU). Namun demikian, realisasi pencairan atas tunggakan tersebut, hanya bisa diklaim oleh KPP yang meminta bantuan tindakan penagihan.

Dalam hal administrasi bantuan penagihan masih dilakukan secara manual, maka pengakuan tindak lanjut dilakukan diadministrasikan secara manual. Dalam hal telah tersedia di sistem, maka penarikan data melalui sistem.

3. Variabel pencairan DSPC (30%)

Pencairan DSPC adalah jumlah rupiah yang berhasil dikumpulkan melalui tindakan penagihan terhadap Wajib Pajak DSPC. Realisasi pencairan DSPC adalah jumlah rupiah penerimaan penagihan yang berhasil dikumpulkan dari Wajib Pajak DSPC selama tahun 2024 sesuai dengan Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Rencana Sumber Penerimaan Pajak. Target pencairan DSPC adalah target angka mutlak yang ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Penegakan Hukum.

Formula Variabel Pencairan DSPC:

$$\text{Variabel Pencairan DSPC} = \text{Realisasi pencairan DSPC} / \text{Target pencairan DSPC} \times 100\%$$

- Formula IKU

$$\begin{aligned} & \mathbf{(50\% \times \text{Variabel Tindakan Penagihan}) +} \\ & \mathbf{(20\% \times \text{Variabel Tindak Lanjut DSPC}) +} \\ & \mathbf{(30\% \times \text{Variabel Pencairan DSPC})} \end{aligned}$$

1. Formula Variabel Tindakan Penagihan

Variabel Tindakan Penagihan	= (Bobot Surat Teguran x Persentase Realisasi Surat Teguran) + (Bobot Surat Paksa x Persentase Realisasi Surat Paksa) + (Bobot Pemblokiran x Persentase Realisasi Pemblokiran) + (Bobot Penyitaan x Persentase Realisasi Penyitaan) + (Bobot Penjualan Barang Sitaan x Persentase Realisasi Penjualan Barang Sitaan)
-----------------------------	--

2. Formula Variabel Tindak Lanjut DSPC

$$\text{Variabel Tindak Lanjut DSPC} = \frac{\text{Realisasi tindak lanjut DSPC}}{\text{Target tindak lanjut DSPC}}$$

2. Formula Variabel Pencairan DSPC

$$\text{Variabel Pencairan DSPC} = \frac{\text{Realisasi pencairan DSPC}}{\text{Target pencairan DSPC}}$$

$$\begin{aligned} & (50\% \times \text{Variabel Tindakan Penagihan}) + \\ & (20\% \times \text{Variabel Tindak Lanjut DSPC}) + \\ & (30\% \times \text{Variabel Pencairan DSPC}) \end{aligned}$$

1. Formula Variabel Tindakan Penagihan

$$\text{Variabel Tindakan Penagihan} = (\text{Bobot Surat Teguran} \times \text{Persentase Realisasi Surat Teguran}) + (\text{Bobot Surat Paksa} \times \text{Persentase Realisasi Surat Paksa}) + (\text{Bobot Pemblokiran} \times \text{Persentase Realisasi Pemblokiran}) + (\text{Bobot Penyitaan} \times \text{Persentase Realisasi Penyitaan}) + (\text{Bobot Penjualan Barang Sitaan} \times \text{Persentase Realisasi Penjualan Barang Sitaan})$$

2. Formula Variabel Tindak Lanjut DSPC

$$\text{Variabel Tindak Lanjut DSPC} = \frac{\text{Realisasi tindak lanjut DSPC}}{\text{Target tindak lanjut DSPC}} \times 100\%$$

2. Formula Variabel Pencairan DSPC

$$\text{Variabel Pencairan DSPC} = \frac{\text{Realisasi pencairan DSPC}}{\text{Target pencairan DSPC}} \times 100\%$$

• Realisasi IKU

#	Unit Kerja	Jenis Tindakan Penagihan	Poin Tindakan			Tingkat Efektivitas Penagihan 2024		
			Target	Realisasi	(%) Realisasi	Max 120%	Pembobotan	(%) Realisasi IKU
1	451-TIGARAKSA	SURAT TEGURAN	3859	8554	221.66%	120.00%	19%	22.80%
2	451-TIGARAKSA	SURAT PAKSA	1863	2244	120.45%	120.00%	29%	34.80%
3	451-TIGARAKSA	SITA/SPMP	72	84	116.67%	116.67%	8%	9.33%
4	451-TIGARAKSA	BLOKIR	40	122	305.00%	120.00%	28%	33.60%
5	451-TIGARAKSA	PENJUALAN BARANG SITAAN	12	51	425.00%	120.00%	16%	19.20%
								119.73%
#	Unit Kerja	Jumlah WP DSPC	Target TL DSPC	Jumlah Realisasi	% Sub Iku			
1	451-TIGARAKSA	100	50	71	142.00%			
#	Unit Kerja	Target PKM Penagihan (Rp)	Target Pencairan DSPC (Rp)	Realisasi Pencairan DSPC (Rp)	% Sub Iku			
1	451-TIGARAKSA	48,523,422,000	24,261,711,000	31,359,543,686	129.26%			
		*Target APBN						
#	Unit Kerja	Nama Variable	Realisasi Variable (%)	Bobot (%)	Realisasi Variable (%) x Bobot (%)			
1	451-TIGARAKSA	EFEKTIVITAS TINDAKAN PENAGIHAN	119.73%	50%	59.87%			
2	451-TIGARAKSA	TINDAKLANJUT DSPC	120.00%	20%	24.00%			
3	451-TIGARAKSA	PENCAIRAN DSPC	120.00%	30%	36.00%			
Total Efektivitas Penagihan					119.87%			
Capaian IKU menurut Trajectory (TW IV 75%)					159.82%			

Pada tahun 2024, IKU Efektivitas penagihan memiliki target sebesar 75% dengan realisasi 119,87% sehingga persentase indeks capaian yaitu 120,00%.

- Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya belum dapat kami sajikan pada Laporan Kinerja ini.

- 3) Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y belum dapat kami sajikan pada Laporan Kinerja ini.
- 4) Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional belum dapat kami sajikan pada Laporan Kinerja ini.
- 5) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU
 - Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja belum dapat kami sajikan pada Laporan Kinerja ini.
 - Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan belum dapat kami sajikan pada Laporan Kinerja ini.
 - Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya belum dapat kami sajikan pada Laporan Kinerja ini.
 - Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja belum dapat kami sajikan pada Laporan Kinerja ini.
 - Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja belum dapat kami sajikan pada Laporan Kinerja ini.
 - Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala belum dapat kami sajikan pada Laporan Kinerja ini.
 - Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat belum dapat kami sajikan pada Laporan Kinerja ini.
 - Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem belum dapat kami sajikan pada Laporan Kinerja ini.
- 6) Rencana aksi tahun selanjutnya
 - a) Membuat Surat Paksa dan menyampaikannya ke pada Wajib Pajak
 - b) Membuat teguran untuk STP/SKP yang terbit pada tahun 2019-2023
 - c) Melakukan Pemblokiran dan setelah itu pemindahbukuan.

c. IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

IKU Persentase Tindak Lanjut Usulan Pemeriksaan dari Kegiatan Pengawasan adalah parameter untuk mengukur interkoneksi antar Daftar Sasaran Prioritas Pengamanan Penerimaan Pajak (DSP4) khususnya Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) dan Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan (DSPP). IKU diukur dengan perbandingan antara target tindak lanjut usulan pemeriksaan dari kegiatan pengawasan dengan realisasi tindak lanjut usulan pemeriksaan dari kegiatan pengawasan.

Target tindak lanjut usulan pemeriksaan dari kegiatan pengawasan adalah jumlah LHP2DK dengan simpulan dan rekomendasi usulan pemeriksaan khusus seluruh jenis pajak yang telah diusulkan melalui aplikasi Portal P2 dan telah diterima oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kantor Pusat untuk dibahas pada rapat Subkomite Pemeriksaan dan Penilaian.

Realisasi tindak lanjut usulan pemeriksaan dari kegiatan pengawasan adalah jumlah LHP2DK dengan simpulan dan rekomendasi usulan pemeriksaan khusus seluruh jenis pajak yang telah diusulkan melalui aplikasi Portal P2 dan disetujui oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kantor Pusat.

IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

$$\text{Persentase Tindak Lanjut Usulan Pemeriksaan dari Kegiatan Pengawasan} = \frac{\text{Realisasi tindak lanjut usulan pemeriksaan dari kegiatan pengawasan}}{\text{Target tindak lanjut usulan pemeriksaan dari kegiatan pengawasan}} \times 100\%$$

Pada tahun 2024, IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan memiliki target sebesar 100% dengan realisasi 100%, sehingga tercapai indeks capaian realisasi sebesar 100%.

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100%	100%
Capaian	0.00%	0.00%	0.00%	120.00%	120.00%	100%	100%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- **Definisi IKU**

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain.

Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan Case Building terlebih dahulu dengan Kanwil DJP, baik Kanwil DJP di dalam wilayah kerjanya maupun Kanwil DJP lain yang terkait, untuk memastikan kualitas usulan agar dapat ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus memuat informasi minimal yang tercantum dalam formulir usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

KPP dapat menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Terlapor, baik Wajib Pajak yang terdaftar di dalam maupun di luar wilayah kerja KPP. Penyampaian usulan

Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang berada di luar wilayah kerja, merupakan pilihan bagi KPP. Pihak Terlapor dalam usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang terdaftar di luar wilayah KPP harus memiliki keterkaitan dengan Wajib Pajak yang terdaftar di wilayah kerjanya.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan disampaikan ke Kanwil DJP yang wilayah kerjanya meliputi KPP tempat Wajib Pajak terdaftar melalui Nota Dinas Pengantar dan/atau melalui aplikasi Approweb/Portal P2 dengan tembusan Kantor DJP di wilayah kerja KPP yang menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat berasal dari fungsi Pengawasan dan fungsi Pemeriksaan.

Realisasi penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan diakui ketika usul Pemeriksaan Bukti Permulaan disetujui untuk diterbitkan SPPBP. Kepala KPP dapat mengakui realisasi saat sudah dilakukan penelaahan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Penelaahan Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Satuan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Wajib Pajak. Satu usulan untuk satu Wajib Pajak. Jika KPP mengirimkan usulan atas Wajib Pajak yang sama dengan tahun pajak yang berbeda, tetap dihitung sebagai 1 (satu) usulan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dapat diperhitungkan sebagai realisasi adalah usulan yang disampaikan hingga bulan November tahun berjalan. Jadi, usulan yang disampaikan pada Desember akan diperhitungkan ke tahun depan.

Target penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah sebanyak 1 (satu) usulan yang disetujui untuk ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

- **Formula IKU**
(Realisasi Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah/Target Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah) x100%
- **Realisasi IKU**
Pada tahun 2024, IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan memiliki target sebesar 100% dengan realisasi 100%, sehingga tercapai indeks capaian realisasi sebesar 100%.
- 2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya belum dapat kami sajikan pada Laporan Kinerja ini.
- 3) Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y belum dapat kami sajikan pada Laporan Kinerja ini.
- 4) Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional belum dapat kami sajikan pada Laporan Kinerja ini.
- 5) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja belum dapat kami sajikan pada Laporan Kinerja ini.
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

Akar masalah:

- a) Bahan baku pemeriksaan khusus dengan potensi yang signifikan masih kurang dan perlu ditingkatkan untuk mencapai target PKM Pemeriksaan (Pemeriksaan)
- b) Tidak adanya Penilai Pajak Ahli Pertama sehingga sulit untuk mengeksekusi Penilaian Bisnis Kriteria II, sehingga perlu memakan waktu untuk administrasi dalam hal permintaan bantuan tenaga ahli Penilai Pajak Ahli Pertama. (Penilaian)

Tindakan yang telah dilaksanakan:

- a) Mengoptimalkan kegiatan pemeriksaan dan mempercepat penyelesaian pemeriksaan agar terdapat waktu yang cukup untuk melakukan pemeriksaan khusus dengan potensi yang lebih signifikan (Pemeriksaan).
- b) Sudah berkoordinasi dengan Kanwil DJP Banten dan KPP Pratama Serpong, selaku KPP Objek Penilaian berada. (Penilaian).

- Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya belum dapat kami sajikan pada Laporan Kinerja ini.
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja belum dapat kami sajikan pada Laporan Kinerja ini.
- Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja belum dapat kami sajikan pada Laporan Kinerja ini.
- Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala belum dapat kami sajikan pada Laporan Kinerja ini.
- Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat belum dapat kami sajikan pada Laporan Kinerja ini.
- Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem belum dapat kami sajikan pada Laporan Kinerja ini.

6) Rencana aksi tahun selanjutnya

- a) Mempercepat penyelesaian tunggakan pemeriksaan agar dapat mengajukan lebih banyak usulan pemeriksaan pada Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan (DSPP)
- b) Koordinasi dengan FPP dan AR untuk meningkatkan jumlah usulan DSPP melalui pembuatan KKA dari AR dan FPP
- c) Berkoordinasi lebih intensif dengan Kanwil DJP Banten dalam rangka penggalian potensi dalam penilaian bisnis (saham)

8. Sasaran Strategis Data dan Informasi yang Berkualitas

Pada Sasaran Strategis Data dan Informasi yang Berkualitas terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU). Target awal tahun, target adendum, realisasi, dan persentase pencapaian IKU tersebut adalah sebagai berikut:

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
8	Data dan informasi yang berkualitas							120,00
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	125,17%	Max	P/M	14%	42,42%	120,00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	74,29%	Max	P/L	19%	57,58%	120,00

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
<i>Internal Process Perspective</i>							25,00%	116,85
8	Data dan informasi yang berkualitas							120,00
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14%	42,42%	120,00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	83,65%	Max	P/L	19%	57,58%	120,00

a. IKU Persentase Penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan

Adapun definisi IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan.

IKU Persentase penyelesaian pemeriksaan oleh petugas pemeriksa pajak dihitung dengan formula:

Persentase penyediaan data potensi perpajakan	=	(Persentase penyelesaian laporan kegiatan pengamatan + Persentase penyediaan data potensi perpajakan) x 1/2	X 100%
---	---	---	--------

Pada Tahun 2024, IKU Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan memiliki persentase target sebesar 100,00% dengan realisasi sebesar 120% dengan indeks capaian sebesar 120%.

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
Realisasi	67.24%	112.24%	112.24%	119.08%	119.08%	120%	120%
Capaian	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120%	120%

- Deskripsi Sasaran Strategis

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

- Definisi IKU

IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut yaitu Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan Kegiatan Intelijen Perpajakan adalah serangkaian kegiatan dalam siklus intelijen yang meliputi perencanaan, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan/atau informasi sehingga diperoleh suatu produk intelijen yang dapat digunakan untuk kepentingan perpajakan.

Kegiatan Pengamatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Petugas Pengamat tanpa diketahui sasaran yang bertujuan untuk mendapatkan dan memperoleh data dan/atau informasi berupa fakta, keadaan, dan atau/kejadian yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perpajakan.

Petugas Pengamat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki kemampuan melakukan Kegiatan Pengamatan dan ditugaskan untuk melaksanakan Kegiatan Pengamatan.

Kegiatan Pengamatan dilakukan dalam rangka mendukung kegiatan dan/atau kepentingan perpajakan yang meliputi:

1. kegiatan Pengawasan, yang di antaranya adalah pemetaan (mapping) potensi Wajib Pajak, penggalian potensi pajak di wilayah atau Wajib Pajak, keberadaan atau kebenaran subjek pajak atau Wajib Pajak, dan penunjukan Wajib Pajak sebagai pemungut atau pemotong pajak, dan sebagainya;
- 2) kegiatan Ekstensifikasi perpajakan, yang di antaranya adalah ekstensifikasi Wajib Pajak dalam rangka penambahan Wajib Pajak dan perluasan basis pajak, pemberian atau penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, pemberian atau penghapusan Nomor Objek Pajak, pengawasan kepatuhan Wajib Pajak baru, penggalian potensi wilayah untuk Wajib Pajak baru, dan sebagainya;
- 3) kegiatan Penagihan, yang di antaranya bertujuan untuk mengetahui keberadaan atau kebenaran wajib pajak atau penanggung pajak, menelusuri keberadaan aset wajib pajak atau penanggung pajak, penyanderaan Wajib Pajak tertentu dalam rangka pengamanan penerimaan pajak, dan sebagainya;
- 4) kegiatan Pemeriksaan, yang bertujuan untuk mendukung kegiatan pemeriksaan pajak, baik pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan maupun pemeriksaan untuk tujuan lain;

- 5) kegiatan Penilaian, yang di antaranya kebenaran keterangan terkait objek pajak, melengkapi informasi terkait objekpenilaian kewajaran usaha Wajib Pajak, dan sebagainya;
- 6) kegiatan Intelijen Perpajakan yang dilakukan UPKIP Wilayah, yang di antaranya memperoleh informasi kewilayahan, melakukan konfirmasi keberadaan aset Wajib Pajak, pengamatan dan penggambaran sasaran, konfirmasi identitas sasaran, identifikasi potensi wilayah, dan sebagainya; dan/atau
- 7) kepentingan perpajakan lainnya.

Dalam rangka memenuhi standar umum, Petugas Pengamat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) memiliki keterampilan untuk melaksanakan kegiatan pengamatan berdasarkan pertimbangan Kepala KPP; dan
- 2) diberikan penugasan berdasarkan Surat Perintah Kegiatan Pengamatan yang diterbitkan oleh Kepala KPP.

Kegiatan Pengamatan dalam rangka mendukung kepentingan/kegiatan perpajakan dilakukan berdasarkan permintaan yang disampaikan oleh:

- 1) Pegawai KPP yang melaksanakan kegiatan Pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak, kegiatan Ekstensifikasi perpajakan, kegiatan Penagihan, kegiatan Pemeriksaan, atau kegiatan Penilaian di KPP;
- 2) Petugas Intelijen Perpajakan di Kanwil DJP; dan
- 3) Kepala KPP berdasarkan inisiasi pegawai di lingkungan KPP tersebut.

Laporan Kegiatan Pengamatan adalah laporan yang berisi pelaksanaan dan hasil Pengamatan yang disusun oleh Pengamat. Laporan Pengamatan disusun berdasarkan format pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-18/PJ/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Intelijen Perpajakan dan Pengamatan atau yang menggantikan. Laporan Kegiatan Pengamatan yang diselesaikan adalah Laporan pengamatan yang telah didistribusikan kepada pihak yang menyampaikan permintaan Kegiatan Pengamatan serta disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah melalui nota dinas Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

Target penyelesaian laporan pengamatan ditentukan dengan Nota Dinas Direktur Intelijen Perpajakan.

Penghitungan realisasi Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan diukur menggunakan faktor jangka waktu dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Persentase penyediaan data potensi perpajakan. Data potensi perpajakan berbasis lapangan adalah data/informasi yang belum dimiliki dan/atau diperoleh DJP melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDJL) yang diinput pada aplikasi mobile yang telah tersedia dan dilakukan pada lokasi tempat tinggal atau kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha atau harta Wajib Pajak (Lapangan).
2. Data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan dalam rangka optimalisasi pengawasan atas pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak baik yang telah memiliki NPWP maupun yang belum memiliki NPWP dan penguasaan atas seluruh data dan/atau informasi Wajib Pajak dan potensi pajak yang terdapat dalam wilayah kerja KPP.

3. Data potensi perpajakan berbasis lapangan harus didukung dengan data spasial yang tepat dan akurat melalui pelaksanaan geotagging objek pajak pada lokasi Wajib Pajak yang sebenarnya, dalam hal tidak tersedia jaringan internet maka input data/informasi dapat dilakukan pada lokasi jaringan internet tersedia terdekat.
4. Penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan untuk memberikan data potensi pajak yang memenuhi dimensi kualitas data (lengkap, unik, tepat waktu, valid, akurat, dan konsisten) sehingga data yang diperoleh dan disampaikan tersebut dapat ditindaklanjuti dalam rangka ekstensifikasi maupun intensifikasi guna mendukung kegiatan pengamanan penerimaan pajak.
5. Realisasi penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dihitung berdasarkan jumlah produksi pengumpulan data lapangan yang telah tervalidasi. Data tersebut ditindaklanjuti menggunakan Aplikasi SIDJP Nine Modul Alket SE-11 (KPDL) dan perhitungan realisasi dari Triwulan I-IV menggunakan Aplikasi Managerial Dashboard and Online Reporting (MaNDOR) yang sebelumnya dilakukan perhitungan oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan (DIP).
6. Jumlah produksi pengumpulan data lapangan dihitung berdasarkan jumlah data hasil KPDL yang diperoleh, sepanjang jenis data, tahun perolehan, dan nilainya tidak sama.
7. Data potensi pajak berbasis lapangan yang dianggap sebagai realisasi KPP adalah data lapangan yang diinput oleh seluruh pegawai dan telah divalidasi oleh Seksi PKD yang sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - b. Terdapat identitas WP berupa NPWP dan/atau NIK dan/atau Paspor/ KITAS/KITAP atau sejenisnya;
 - c. Data tersebut berupa penghasilan / biaya / harta / kewajiban / modal sesuai dengan nilai data yang wajar atas Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a); dan
 - d. Data koordinat lokasi WP melalui geotagging yang presisi (tempat tinggal, tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha, dan lokasi lainnya) sebagaimana diatur dalam SE-11/PJ/2020 pada angka 3.a.2.e dan angka 3.a.2d.
8. Jangka waktu validasi kebenaran material oleh atasan langsung (sebelum dikirim ke seksi PKD) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah data hasil KPDL diterima oleh atasan langsung. Jangka waktu validasi formal oleh Kepala Seksi PKD dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah data hasil KPDL diterima oleh Kepala Seksi PKD.
9. Pengakuan realisasi IKU Penyediaan Data Potensi Perpajakan adalah sebagai berikut:
 - a. Realisasi pegawai dihitung dari jumlah data KPDL hasil perekaman data yang bersumber dari kegiatan lapangan dan dilakukan validasi kebenaran material dan formal tepat waktu.
 - b. Realisasi Kepala Seksi Pengawasan dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh Account Representative tersebut.
 - b. Realisasi Kepala KP2KP dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh pegawai KP2KP tersebut.
 - c. Realisasi Kepala KPP dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh pegawai KPP tersebut, termasuk yang direkam oleh seluruh pegawai KP2KP di wilayahnya.
 - d. Realisasi Kepala Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi dan Penilaian, Kepala Seksi Bimbingan Pendaftaran, dan Kepala Seksi Bimbingan P3 dihitung dari akumulasi realisasi seluruh Kepala Seksi Pengawasan Lainnya (Berkas Wilayah) KPP di bawahnya.
 - e. Realisasi Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan, Kepala Seksi Data Potensi, Kepala Seksi Bimbingan Pengawasan, dan Kepala Seksi Dukungan

Teknis Komputer dihitung dari akumulasi realisasi seluruh Kepala Seksi Pengawasan Strategis KPP di bawahnya.

- f. Realisasi Kepala Kantor Wilayah DJP dihitung dari hasil perekaman data lapangan seluruh pegawai kanwil DJP tersebut dan akumulasi realisasi seluruh Kepala KPP di bawahnya.

10. Ketentuan lebih lanjut tentang target produksi data melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPD/L) akan diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

- Formula IKU

1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan
$\frac{\text{Realisasi Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan} \times \text{faktor jangka waktu}}{\text{Target Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan}} \times 100\%$
Realisasi Maksimal 120%
2. Persentase penyediaan data potensi perpajakan
$\frac{\text{Jumlah Produksi Data Lapangan}}{\text{Jumlah Target Produksi Data Lapangan}} \times 100\%$
Realisasi Maksimal 120%
$\frac{(\text{Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan}) + (\text{Persentase penyediaan data potensi perpajakan})}{2} \times 100\%$

- Realisasi IKU

Dashboard KPD/L Dan Alket 2024

Dashboard | KPDL SE-11 | Alket SE-12 | Informasi dan Manual IKU

Rekapitulasi
Per Unit Kerja

Semua | Semua | Januari | Desember | Pilih

Data update terakhir: 07-01-2025 14:13:15 WIB

Unit Kerja	Data Objek	Data Subjek	Jml Penugasan	Perbaikan	Materisi	Format	Total Proses	Gagal	NPWP	Non NPWP	Total Selesai	Tepat Waktu	Tertambat	SPDK/E	LHPDK/E	Target	Realisasi IKU	Trajectory	Capaian IKU
a	b	c	d	e	f	g	h+e+f+g	i	j	k	h+k	m	n	o	p	q	r/m/q	s	t/r/s
KANTOR WILAYAH DJP BANTEN	22.429	19.877	658	239	16	10	264	786	19.567	4.023	22.590	20.782	668	1.378	1.213	13.820	162,66%	100%	120,00%
11 - PRATAMA, TIGARAGASA	3.164	2.938	62	5	0	8	13	33	2.143	975	3.118	2.761	242	287	193	1.520	181,64%	100%	120,00%

Pada Tahun 2024, IKU Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan memiliki persentase target sebesar 100,00% dengan realisasi sebesar 120% dengan dengan indeks capaian sebesar 120%.

- 2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya belum dapat kami sajikan pada Laporan Kinerja ini.
- 3) Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y belum dapat kami sajikan pada Laporan Kinerja ini.
- 4) Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional belum dapat kami sajikan pada Laporan Kinerja ini.
- 5) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU
 - Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja belum dapat kami sajikan pada Laporan Kinerja ini.

- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

Akar masalah:

- a) Data dan informasi terbatas dan dianggap kurang berkualitas dari segi material
- b) Tidak terdapat kolom keterangan untuk menguraikan kondisi data

Tindakan yang telah dilaksanakan:

- a) Memilih data-data yang bisa diinput ke dalam aplikasi alket
- b) Melakukan galpot sekaligus mencari data yang bisa diberikan ke KPP lain sebagai alket

- Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya belum dapat kami sajikan pada Laporan Kinerja ini.
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja belum dapat kami sajikan pada Laporan Kinerja ini.
- Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja belum dapat kami sajikan pada Laporan Kinerja ini.
- Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala belum dapat kami sajikan pada Laporan Kinerja ini.
- Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat belum dapat kami sajikan pada Laporan Kinerja ini.
- Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem belum dapat kami sajikan pada Laporan Kinerja ini.

6) Rencana aksi tahun selanjutnya

- a) Penambahan kolom keterangan untuk menguraikan kondisi data
- b) Menghimpun data dan informasi awal dari internet atau sosial media

b. IKU Persentase Penghimpunan Data Regional dari ILAP

IKU ini mengukur kegiatan penerimaan dan penghimpunan data regional yang bersumber dari ILAP. ILAP adalah Seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan Seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerja masing-masing Kanwil DJP. Masing-masing ILAP mempunyai kewajiban penyampaian data regional pada periode tertentu yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 dan perubahannya, dan/atau Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Pajak-Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Pemerintah Daerah serta bentuk kerja sama lainnya. Periode tertentu tersebut adalah tahunan, sehingga data yang wajib disampaikan untuk tahun 2023 adalah data dengan periode data tahun 2022.

Pada Tahun 2024, IKU Persentase penghimpunan data regional dari ILAP memiliki persentase target sebesar 55,00% dengan realisasi sebesar 93% dengan indeks capaian sebesar 120%.

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	10%	25%	25%	40%	40%	55%	55%
Realisasi	47.00%	52.73%	52.73%	78.53%	78.53%	93%	120%
Capaian	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	93%	120%

- Deskripsi Sasaran Strategis

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

- Definisi IKU

IKU ini mengukur kegiatan penerimaan dan penghimpunan data regional yang bersumber dari ILAP. ILAP adalah seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerja masing-masing Kantor Wilayah DJP, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).

Masing-masing ILAP mempunyai kewajiban penyampaian data regional pada periode tertentu yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 dan perubahannya dan Perjanjian Kerja Sama Tripartit antara Direktorat Jenderal Pajak-Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Pemerintah Daerah.

Periode tertentu dimaksud adalah tahunan, sehingga data yang wajib disampaikan untuk penghitungan IKU tahun 2024 adalah data regional dengan periode tahun 2023.

Data regional sebagaimana dimaksud di atas dikategorikan menjadi Data Utama Regional dan Data Regional Lainnya.

Data Utama Regional meliputi:

A. Data utama regional pada Pemerintah Daerah Provinsi, antara lain:

- 1) Data Kendaraan Bermotor;
- 2) Data Sektor Perkebunan dan Kehutanan; dan
- 3) Data Sektor Pertambangan yang meliputi:
 - (a) Data Izin Usaha di Sektor Pertambangan; dan
 - (b) Data Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB) beserta lampirannya.

B. Data utama regional pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, antara lain:

- 1) Data Sektor Properti yang meliputi:
 - (a) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 - (b) Data Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);
 - (c) Data Tanah dan/atau Bangunan/Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).
- 2) Data Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan
- 3) Data Sektor Perkebunan dan Kehutanan.

Data yang tercantum pada PKS Tripartit DJP-DJPK-Pemerintah Daerah yang tidak tercantum pada PMK-228 Tahun 2017 dikategorikan sebagai data utama regional (kecuali atas data parkir, air tanah, reklame, walet, dan dokter).

Data Regional Lainnya adalah semua jenis data regional selain Data Utama Regional.

Terdapat beberapa jenis data regional yang dikecualikan dari penghitungan IKU ini, di antara lain:

- 1) Data PKS Tripartit DJP-DJPK-Pemda yang ditandatangani pada tahun berjalan selain yang tercantum dalam PMK-228 Tahun 2017;
- 2) Data Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- 3) Data dan/atau Informasi Keuangan Daerah;
- 4) Data sektor pertambangan di tingkat kabupaten/kota; dan
- 5) Jenis data yang terkait perizinan berusaha (selain: a) Data Surat Izin Usaha/Data Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; b) Data usaha sektor perkebunan dan kehutanan; c) Data usaha sektor pertambangan di tingkat provinsi).

Pengecualian tersebut tidak berlaku atas jenis data regional yang tercantum di PMK-228/PMK.03/2017 (Contoh: data izin usaha sektor perikanan dan sebagainya).

Data regional yang dimaksud di atas disampaikan kepada Direktorat Data dan Informasi Perpajakan oleh Kantor Wilayah DJP dengan melibatkan KPP Pratama dan KP2KP di wilayah kerja masing-masing, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Kantor Wilayah DJP adalah Seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan Seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.
- b. Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan KPP Pratama adalah Seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.
- c. Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan KP2KP adalah Seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.
- d. Dalam hal terdapat Pemerintah Daerah yang merupakan wilayah kerja lebih dari 1 (satu) KPP Pratama, maka menjadi IKU bersama KPP Pratama yang wilayah kerjanya meliputi Pemerintah Daerah tersebut.
- e. Kantor Wilayah pengampu penerimaan data regional dari Pemerintah Daerah Provinsi adalah Kantor Wilayah yang berlokasi di ibukota Provinsi bersangkutan.
- f. Unit kerja pengampu yang dikecualikan dari IKU ini adalah Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, Kanwil DJP Jakarta Khusus, Kanwil DJP dan KPP Pratama di wilayah DKI Jakarta, dan Kantor Pelayanan Pajak tipe Madya.
- g. Satuan yang digunakan adalah jenis data pada setiap pemerintah daerah, misal data kendaraan bermotor yang diperoleh dari Pemerintah Daerah Provinsi A pada Kantor Wilayah DJP A dihitung sebagai satu jenis data.
- h. Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang berstatus lengkap adalah jumlah jenis data regional yang disampaikan oleh ILAP pada periode tertentu yang telah memenuhi standar kelengkapan data.

Standar Kelengkapan Data adalah standar yang digunakan oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan dalam rangka penelitian kelengkapan atas data yang diterima yang berdasarkan pada kolom mandatory dengan mempertimbangkan hasil konfirmasi ketersediaan data dari Pemerintah Daerah.

Kolom mandatory adalah kolom yang ditentukan berisi data yang harus tersedia/lengkap serta diterima sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau kamus data atau kesepakatan, yang tertuang dalam PMK-228 dan PKS Tripartit sehingga data dapat diolah dan dimanfaatkan.

Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang disampaikan adalah jumlah jenis data regional yang disampaikan oleh ILAP pada periode tertentu yang telah diterbitkan tanda terima oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan.

Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang wajib disampaikan adalah jumlah jenis data regional yg wajib disampaikan oleh ILAP pada periode tertentu yang ditentukan berdasarkan penetapan Kepala Kantor Wilayah DJP paling lambat akhir bulan Februari tahun berjalan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Kepala Kantor Wilayah DJP menetapkan jenis data regional dari ILAP yang wajib disampaikan untuk seluruh unit kerja di wilayah kerjanya. (meliputi target Kanwil, KPP Pratama, dan KP2KP).
- Penetapan disampaikan kepada Direktorat Data dan Informasi Perpajakan, KPP Pratama, dan KP2KP di wilayah kerjanya.
- Penetapan sebagaimana dimaksud di atas dilakukan dengan mempertimbangkan hasil konfirmasi ketersediaan data dari Pemerintah Daerah.
- Hasil konfirmasi ketersediaan data dari Pemerintah Daerah disampaikan secara berjenjang dari KP2KP/KPP Pratama ke Kantor Wilayah yang selanjutnya dikirim ke Direktorat Data dan Informasi Perpajakan.

- **Formula IKU**

$$[70\% \times ((\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang wajib disampaikan}} \times 40\%) + (\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}} \times 60\%))] + [30\% \times ((\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang wajib disampaikan}} \times 40\%) + (\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}} \times 60\%))]$$

- **Realisasi IKU**

Monitoring Capaian IKU ILAP Regional (Per-KPP)									
140 - KANWIL DJP BANTEN									
Diurutkan Berdasar : Unit Kerja									
Tahun Data : Semua									
NO.	UNIT KERJA	UTAMA			LAINNYA			CAPAIAN IKU	DETIL KP2KP
		Wajib	Kirim	lengkap	Wajib	Kirim	Lengkap		
1	140 - KANWIL DJP BANTEN (DATA PROPINSI)	11	9	4	28	13	4	78,5	Lihat
2	401 - KPP PRATAMA SERANG BARAT	7	7	5	10	8	2	91,29	Lihat
3	402 - KPP PRATAMA TANGERANG BARAT	9	5	3	13	12	6	65,59	Lihat
4	411 - KPP PRATAMA SERPONG	7	7	6	10	7	5	92,5	Lihat
5	416 - KPP PRATAMA TANGERANG TIMUR	9	5	3	13	12	6	65,59	Lihat
6	417 - KPP PRATAMA CILEGON	9	7	4	16	15	3	88,16	Lihat
7	418 - KPP PRATAMA KOSAMBI	9	8	5	18	16	9	83,65	Lihat
8	419 - KPP PRATAMA PANDEGLANG	27	21	11	36	24	9	77,74	Lihat
9	451 - KPP PRATAMA TIGARAKSA	9	8	5	18	16	9	83,65	Lihat
10	453 - KPP PRATAMA PONDOK AREN	7	7	6	10	7	5	92,5	Lihat
11	454 - KPP PRATAMA SERANG TIMUR	17	15	10	24	21	5	88,84	Lihat

Pada Tahun 2024, IKU Persentase penghimpunan data regional dari ILAP memiliki persentase target sebesar 55,00% dengan realisasi sebesar 93% dengan indeks capaian sebesar 120%.

- 2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya belum dapat kami sajikan pada Laporan Kinerja ini.
- 3) Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y belum dapat kami sajikan pada Laporan Kinerja ini.
- 4) Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional belum dapat kami sajikan pada Laporan Kinerja ini.
- 5) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU
 - Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja belum dapat kami sajikan pada Laporan Kinerja ini.
 - Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

Akar masalah:

Kemungkinan banyaknya pekerjaan Pemda, oleh karena itu Respon permintaan data ILAP.

Tindakan yang telah dilaksanakan:

Menindaklanjuti Data ILAP Regional maupun Data ILAP Regional Lainnya.

- Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya belum dapat kami sajikan pada Laporan Kinerja ini.
 - Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja belum dapat kami sajikan pada Laporan Kinerja ini.
 - Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja belum dapat kami sajikan pada Laporan Kinerja ini.
 - Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala belum dapat kami sajikan pada Laporan Kinerja ini.
 - Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat belum dapat kami sajikan pada Laporan Kinerja ini.
 - Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem belum dapat kami sajikan pada Laporan Kinerja ini.
- 6) Rencana aksi tahun selanjutnya
Menindaklanjuti Data ILAP Regional maupun Data ILAP Regional Lainnya.

9. Sasaran Strategis Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif

SDM yang kompeten merupakan sasaran strategis yang bertujuan menyelenggarakan manajemen sumber daya manusia untuk terwujudnya aparatur pajak yang berintegritas, profesional, memiliki keterikatan dan kebanggaan yang tinggi dalam rangka meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
Learning & Growth Perspective							25.00%	113,28
9	SDM yang kompeten							120,00
9a-N	Persentase Pegawai yang Memenuhi Standar Kompetensi*)	82.00%	98.97%	Max	P/M	14%	100.00%	120,00

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
Learning & Growth Perspective							25,00%	117,01
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							114,02
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebhintalan SDM	100,00	117,04	Max	P/M	14%	33,33%	117,04
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	96,83	Max	P/M	14%	33,33%	113,92
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	100,00	Max	P/M	14%	33,33%	111,11

Pada tahun 2024, sasaran strategis ini tercapai dengan indeks capaian sebesar 117,01%. Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk sasaran strategis ini adalah Persentase Pegawai yang Memenuhi Standar Kompetensi.

a. IKU Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebhintalan SDM

IKU ini menuntut setiap pegawai untuk memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari: kompetensi manajerial, kompetensi teknis dan kompetensi sosial kultural. Standar kompetensi adalah batas minimal kompetensi yang diperlukan seorang pegawai dalam melaksanakan tugas jabatan. Pegawai yang diperhitungkan adalah pegawai yang mengikuti pengukuran kompetensi sebagai berikut:

- Assessment Center bagi Pejabat Eselon II, III dan IV;
- Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional yang unit pembinaannya adalah DJP pada Tahun 2023
- Uji Kompetensi Teknis kenaikan Peringkat dan Jabatan bagi Pelaksana umum pada Tahun 2023.

Terdapat 49 pejabat Fungsional atau Pelaksana dan Pejabat Struktural yang mengikuti Uji Kompetensi Teknis. Hasil dari assessment tersebut adalah 10 pejabat Struktural dinyatakan lulus dan hasil Uji Kompetensi 38 pejabat Fungsional/Pelaksana menyatakan lulus. Sehingga IKU Persentase Pegawai yang Memenuhi Standar Kompetensi yang memiliki target 82%, terealisasi sebesar 98,97% dengan indeks capaian sebesar 120%.

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	261%	145.87%	145.87%	120%	120%	117.04%	117.04%
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	117.04%	117.04%

- Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- Definisi IKU

Komponen 1 (Kualitas Kompetensi)

Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3 Aspek, yaitu:

1) Aspek 1: Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya;

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi sedangkan kompetensi sosial kultural terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.

Standar kompetensi adalah batas minimal kompetensi yang diperlukan seorang pegawai dalam melaksanakan tugas jabatan. Persentase perbandingan antara Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) dan kompetensi yang dimiliki oleh pejabat disebut Job Person Match (JPM). Dalam rangka profiling kompetensi, standar JPM yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan adalah 80%.

Kompetensi manajerial dan sosial kultural dapat ditingkatkan melalui beberapa kegiatan pengembangan dengan mengacu pada desain pembelajaran 70:20:10 (sesuai Peraturan Menteri Keuangan No 216 Tahun 2018). Kegiatan pengembangan 70, 20, dan 10 dilakukan untuk setiap kompetensi yang akan dikembangkan.

Kegiatan pengembangan yang dapat dilakukan:

- 70: secondment, penugasan khusus, pelibatan dalam tim kerja/squad team, magang, dan/atau aktivitas pembelajaran lainnya di tempat kerja melalui praktik langsung
- 20: coaching, mentoring, benchmarking, community of practice, dan/atau aktivitas pembelajaran lainnya melalui bimbingan atau dengan mengobservasi pihak lain
- 10: belajar mandiri, e-learning, pelatihan, pembelajaran jarak jauh, seminar/konferensi/sarasehan, workshop/lokakarya, webinar, dan/atau pembelajaran lainnya secara klasikal maupun di luar kelas

- d. Rencana kegiatan pengembangan dituangkan pada Individual Development Plan (IDP) dan ditindaklanjuti bersama atasan langsung. Cut off laporan pengembangan adalah 15 Desember 2024.

Pegawai yang diperhitungkan adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas yang sudah mengikuti Assessment Center.

Hasil pengukuran kompetensi manajerial dan sosial kultural yang diperhitungkan adalah Hasil Assessment Center sampai dengan Desember 2024. Hasil Assessment Center yang dikecualikan dari penghitungan adalah bagi pejabat struktural:

1. Yang memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) \leq 2 Tahun 0 Bulan (pensiun \leq 31 Desember 2026)
2. Yang promosi tahun 2024 dan belum dilakukan re-Assessment Center di Jabatan baru.

Pegawai yang diperhitungkan terkait pemenuhan pengembangan kompetensi adalah pejabat struktural yang memiliki hasil Assessment Center tidak memenuhi standar JPM \geq 80% dan dilakukan pengembangan kompetensi manajerial dan sosial kultural pada tahun 2024.

2) Aspek 2: Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya; Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

Standar Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.

Pegawai yang diperhitungkan adalah pegawai yang mengikuti pengukuran kompetensi teknis sebagai berikut:

1. Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional yang unit pembinaannya adalah DJP pada Tahun 2024
2. Uji Kompetensi Teknis kenaikan Peringkat dan Jabatan bagi Pelaksana umum pada Tahun 2024.

Hasil pengukuran kompetensi teknis yang diperhitungkan adalah sebagai berikut:

a. bagi Kepala Unit:

1. Hasil Uji Kompetensi Teknis Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional Pemeriksa Pajak, Asisten Penilai Pajak, Penilai Pajak, Asisten Penyuluh Pajak dan Penyuluh Pajak pada Tahun 2024
2. Hasil Uji Kompetensi Teknis kenaikan peringkat dan jabatan bagi Pelaksana Umum pada Tahun 2024.

b. bagi Pejabat Pengawas:

Hasil Uji Kompetensi Teknis kenaikan peringkat dan jabatan bagi Pelaksana Umum pada Tahun 2024.

Komponen penghitungan formula IKU ini adalah pelaksana dan pejabat fungsional yang mengikuti Uji Kompetensi Teknis. Dari komponen tersebut dijabarkan menjadi dua subkomponen sebagai berikut:

1. Jumlah pegawai yang lulus Uji Kompetensi Teknis;
2. Jumlah pegawai yang TIDAK lulus Uji Kompetensi Teknis dan sudah dilakukan pengembangan.

Target di akhir tahun adalah 90%.

Bagi pegawai yang tidak lulus uji kompetensi maka pegawai tersebut harus dilakukan pengembangan kompetensi. Pengembangan Kompetensi dapat berupa IHT yang relevan dengan materi uji kompetensi teknis atau pengembangan kompetensi lainnya. Untuk mengukur realisasi pengembangan kompetensi yang telah dilakukan, perlu dibuat laporan pengembangan kompetensi oleh unit kerja.

Aspek Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional dianggap 100% dalam hal:

- tidak ada Pelaksana dan Fungsional yang mengikuti uji kompetensi teknis pada tahun 2024
- seluruh Pelaksana dan Fungsional yang mengikuti uji kompetensi teknis pada tahun 2024 lulus.

3) Aspek 3: Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai.

Standar Jam Pelajaran adalah jumlah satuan waktu pelaksanaan pengembangan kompetensi yang wajib dipenuhi oleh Pegawai Direktorat Jenderal Pajak dalam 1 tahun kalender melalui pelatihan maupun program pengembangan kompetensi lain yang telah ditentukan.

Pelatihan adalah pembelajaran melalui jalur klasikal atau non-klasikal yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

Program Pengembangan Kompetensi yang dimaksud dalam manual IKU ini adalah kegiatan yang mengandung unsur pengembangan kompetensi yang diselenggarakan secara mandiri oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Pelatihan dan Program Pengembangan Kompetensi dilaksanakan melalui jalur klasikal (termasuk In-House Training, pelatihan publik dan sosialisasi/bimbingan teknis, serta Leadership Development Program) dan non klasikal meliputi On the Job Training (OJT), Coaching dan Mentoring pada Individual Development Plan (IDP), Online Group Coaching (OGC), Open Access di KLC, website studiA

In House Training adalah program pengembangan kompetensi yang dilaksanakan secara mandiri oleh unit kerja di DJP dengan menggunakan narasumber internal dan/atau eksternal serta fasilitas internal DJP yang bertujuan meningkatkan kompetensi pegawai baik kompetensi teknis, manajerial maupun sosial kultural yang dapat berupa workshop, lokakarya, seminar, diseminasi dan sharing session. IHT yang dapat diperhitungkan jam pelajarannya adalah: IHT Wajib dan IHT yang terkait langsung dengan tugas utama unit kerja. IHT dapat dilaksanakan dengan metode tatap muka ataupun metode pembelajaran jarak jauh (video conference) menggunakan aplikasi internal ataupun eksternal kementerian keuangan.

Pelatihan Publik adalah Program Pengembangan Kompetensi yang dilakukan dengan cara mengirimkan pegawai DJP untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak

eksternal di luar Kementerian Keuangan dengan menggunakan narasumber dan fasilitas eksternal.

Sosialisasi/Bimbingan Teknis adalah kegiatan penyampaian informasi terkait teknis pelaksanaan tugas tertentu yang dilakukan oleh narasumber pada unit yang bertanggung jawab melakukan sosialisasi/bimbingan teknis tersebut kepada unit lainnya di Direktorat Jenderal Pajak. Selain itu, bagi pegawai yang ditugaskan sebagai narasumber/pengajar bagi unit lainnya di DJP maupun yang bekerja sama dengan BPPK, juga dapat diakui sebagai pemenuhan jam pelajaran.

Leadership Development Program adalah kegiatan pengembangan kompetensi manajerial bagi pejabat struktural eselon IV, III dan II.

On the Job Training adalah kegiatan pembelajaran yang memadukan antara teori yang disampaikan melalui pembimbingan dengan praktik di tempat kerja yang dilakukan secara terstruktur dan terencana yang dengan tujuan mempercepat penguasaan kompetensi di tempat kerja bagi peserta OJT.

Individual Development Plan (IDP) adalah rencana kegiatan pengembangan kompetensi, karakter, dan komitmen pegawai melalui berbagai kegiatan terprogram yang spesifik dengan tujuan yang jelas dan dalam jangka waktu tertentu. Termasuk didalamnya adalah IDP yang terkait dengan pengembangan Talent dalam program Manajemen Talenta.

Online Group Coaching (OGC) merupakan kegiatan bimbingan dan pengarahan yang dilaksanakan secara berkelompok dan disampaikan jarak jauh menggunakan media teknologi informasi, sebagai tindak lanjut dari hasil Assessment Center. Group Coaching dilaksanakan dengan peserta heterogen (peserta/assessee berasal dari berbagai unit eselon I) pada jenjang yang sama (OGC Pejabat Administrator dan OGC Pejabat Pengawas), dengan dipandu oleh Assessor SDM Aparatur atau narasumber lain yang ditunjuk sebagai coach. Kegiatan OGC yang dimaksud disini termasuk dengan kegiatan pengembangan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana pengembangan diri (Individual Development).

Pembelajaran melalui Open Access di Kemenkeu Learning Center adalah pembelajaran melalui media pembelajaran online yang diselenggarakan oleh BPPK yang membahas berbagai materi yang dapat diakses oleh pegawai Kementerian Keuangan.

Pembelajaran melalui website studiA adalah pembelajaran mandiri dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang bertujuan untuk membantu meningkatkan jumlah keikutsertaan, fleksibilitas, efisiensi dan efektivitas Pembelajaran dalam rangka menunjang program pengembangan kompetensi pegawai melalui portal Learning Management System (LMS) Direktorat Jenderal Pajak, baik dalam bentuk pembelajaran modul interaktif maupun video.

Jam Pelajaran (JP) pegawai adalah seluruh jam pelajaran yang diperoleh oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh BPPK maupun melalui Program Pengembangan Kompetensi lainnya. Jumlah Jam Pelajaran (JP) dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jalur klasikal atau classroom baik yang diselenggarakan secara luring ataupun daring dihitung dengan satuan ukuran waktu 45 (empat puluh lima) menit yang setara dengan 1 (satu) poin JP.
2. On the Job Training dihitung dengan satuan ukuran keseluruhan kegiatan OJT yang setara dengan 20 poin JP.

3. Coaching dan Mentoring pada Individual Development Plan (IDP) dihitung dengan satuan ukuran keseluruhan kegiatan IDP setara dengan 15 poin JP.
4. Online Group Coaching (OGC) dihitung dengan satuan ukuran keseluruhan kegiatan OGC (termasuk kegiatan IDP/rencana aksi setelahnya yang merupakan satu rangkaian kegiatan dengan OGC) setara dengan 15 poin JP.
5. Pembelajaran melalui open Access di KLC di hitung dengan satuan jam pelajaran, yang modul dan besaran jam pelajaran yang diakui akan di atur lebih lanjut dalam pengumuman mengenai open access di KLC yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dalam hal modul open access yang diselesaikan bukan merupakan materi pembelajaran yang sesuai dengan tusi jabatan pegawai, hanya dapat diakui maksimal 4 poin JP.
JP minimal yang harus dipenuhi Pegawai dalam satu tahun adalah 24 poin JP

Pembelajaran melalui website studiA dihitung dengan poin ketepatan waktu penyelesaian modul e-learning. Modul e-learning adalah modul pembelajaran interaktif atau modul video yang dipelajari dari bagian pertama sampai terakhir. Modul yang dapat diperhitungkan menjadi realisasi adalah 2 modul pertama yang diselesaikan pada website studiA. Untuk jenis modul pembelajaran yang dipelajari dapat disesuaikan dengan kebutuhan kompetensi pegawai sesuai dengan tugas dan fungsi jabatannya.

Daftar Modul studiA yang dapat diperhitungkan menjadi realisasi adalah modul-modul pembelajaran berikut:

1. Pajak Penghasilan Dividen;
2. Pengenalan Dasar P3B;
3. Perlakuan Perpajakan atas Bentuk Kerja Sama Operasi (Joint Operation);
4. Penanganan atas Faktur Pajak dengan NPWP Pembeli 000;
5. Compliance Risk Management;
6. AR Pengawasan;
7. JF Asisten Penyuluh (course AR Waskon 1);
8. Hubungan Istimewa dalam Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan;
9. Kode Etik dan Kode Perilaku (KEKP);
10. Pengelolaan Kinerja;
11. Komunikasi Efektif;
12. Berpikir Kreatif;
13. Interpersonal Skill;
14. Mengelola Stres dan Tekanan;
15. Pemecahan Masalah dan Pengambilan Keputusan;
16. Tim yang Efektif;
17. Pasal 26A Ayat (4) UU KUP;
18. Proses Bisnis Pengawasan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan);
19. Perbandingan Undang-Undang Pajak Penghasilan, Cipta Kerja dan Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
20. Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak Strategis;
21. Penegakan Hukum Pidana di Bidang Perpajakan yang Berkeadilan;
22. Pengisian Identitas Pembeli BKP atau Penerima JKP dalam Faktur Pajak;
23. Bentuk Usaha Tetap (BUT);
24. Exchange of Information on Request;

25. Gambaran Umum, Teknik, Metode, dan Tahapan Pemeriksaan;
26. Pengantar Data analytics, Business Intelligence, dan Compliance Risk Management.

Poin Ketepatan waktu penyelesaian modul e-learning StudiA menggunakan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pegawai yang menyelesaikan Modul StudiA di Triwulan I & II = Bobot 1,1 poin
- 2) Pegawai yang menyelesaikan Modul StudiA di Triwulan III = Bobot 1 poin
- 3) Pegawai yang menyelesaikan Modul StudiA di Triwulan IV = Bobot 0,9 poin

Catatan:

Khusus bagi pegawai:

- 1.) CPNS yang baru diangkat;
- 2.) pegawai yang baru diangkat dari unit eselon I lain;
- 3.) pegawai yang baru penempatan kembali setelah selesai dari Tugas Belajar/Cuti di Luar Tanggungan Negara/pegawai diperbantukan di luar DJP yang mulai bertugas kembali di triwulan IV, maka Bobot Poinnya tetap dihitung 1 poin.

Jika pegawai sebagaimana yang dimaksud tersebut di atas masuk di triwulan I-III, maka bobot poin menyesuaikan sesuai dengan ketentuan yang seharusnya.

- Formula IKU

$$(Capaian Komponen 1 \times 50\%) + (Capaian Komponen 2 \times 50\%)$$

- Realisasi IKU

KOMPONEN I			
KOMPONEN 1: KUALITAS KOMPETENSI (50%)			
Aspek 1: Tingkat Pemenuhan Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Pejabat Struktural (30%)			
Jumlah pejabat struktural yang memenuhi JPM $\geq 80\%$	$\times 30\%$	pengembangan	
Jumlah pejabat struktural yang sudah mengikuti		Jumlah pejabat struktural yang tidak	$\times 70\%$
Aspek 2: Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional (35%)			
Jumlah pegawai yang lulus uji kompetensi teknis	$\times 30\%$	+	Jumlah pegawai yang tidak lulus
Jumlah pegawai yang mengikuti uji kompetensi teknis			jumlah pegawai yang tidak $\times 70\%$
Aspek 3: Tingkat Pemenuhan Standar Jam Pelajaran Pegawai (35%)			
(Efektivitas Penyelesaian Jam Pelajaran $\times 60\%$) + (Efektivitas Penyelesaian Modul E-learning StudiA $\times 40\%$)			
Formula Komponen Kualitas Kompetensi	(Realisasi Aspek 1 $\times 30\%$) + (Realisasi Aspek 2 $\times 35\%$) + (Realisasi Aspek 3 $\times 35\%$)		

HASIL UJI KOMPETENSI TEKNIS (UKT) DALAM RANGKA PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA UMUM TAHUN 2024

Nama Pegawai	NIP	Jabatan pada usulan UKT	Jabatan saat ini	Peringkat Jabatan Saat Ini	Peringkat Jabatan yang Dituju	Unit Eselon II	Unit Eselon III	Tanggal Ujian	Batch	Kode Peserta	Nilai UKT	Passing grade	Keterangan
ANCINA JULIANI SURANTA MANALLU	198807232015022003	Account Representative (AR)	Account Representative (AR)	10	11	Kanwil DJP Banten	KPP Pratama Tigaraksa	2024-02-29 0 00.00	2	H187	80	66	Lulus
AYURESKY AFRILIA	199004072012102001	Account Representative (AR)	Account Representative (AR)	9	10	Kanwil DJP Banten	KPP Pratama Tigaraksa	2024-02-29 0 00.00	2	H188	73.33	65	Lulus
DEVIRA NURMALITA	199710312018012001	Pelaksana	Pelaksana	5	6	Kanwil DJP Banten	KPP Pratama Tigaraksa	2024-02-29 0 00.00	2	H189	89.33	61	Lulus
DEWI FAJARISKA PUTRI	199807082018122004	Account Representative (AR)	Account Representative (AR)	8	9	Kanwil DJP Banten	KPP Pratama Tigaraksa	2024-02-29 0 00.00	2	H190	94.67	64	Lulus
DIANA YOSEPHA PERMATA DEWI	198909052010122002	Account Representative (AR)	Account Representative (AR)	10	11	Kanwil DJP Banten	KPP Pratama Tigaraksa	2024-02-29 0 00.00	2	H191	72	66	Lulus
FERENSIA RADITA	199305232014112001	Account Representative (AR)	Account Representative (AR)	9	10	Kanwil DJP Banten	KPP Pratama Tigaraksa	2024-02-29 0 00.00	2	H192	82.67	65	Lulus
HALIMAH INDAH SARI	199910082018122004	Pelaksana	Pelaksana	5	6	Kanwil DJP Banten	KPP Pratama Tigaraksa	2024-02-29 0 00.00	2	H193	89.33	61	Lulus
ILHAM ROBI SAPUTRO	199807032015121002	Pelaksana	Pelaksana	6	7	Kanwil DJP Banten	KPP Pratama Tigaraksa	2024-02-29 0 00.00	2	H194	74.67	62	Lulus
SOFIA ANDRIANI	199907182018122007	Pelaksana	Pelaksana	5	6	Kanwil DJP Banten	KPP Pratama Tigaraksa	2024-02-29 0 00.00	2	H195	88	61	Lulus

Monitoring Capaian Jam Pelatihan Pegawai 2024

Untuk melihat monitoring selain tahun ini, silakan login dan pilih tahun anoparan pada halaman login.

No	Unit Kerja	Eselon II			Eselon III			Eselon IV			Pelaksana			Fungsional			Capaian Jampel Tatap Muka			Capaian Jampel e-Learning			Total
		P	J	%	P	J	%	P	J	%	P	J	%	P	J	%	P	J	%	P	J	%	
1	KPP Pratama	0	0.00	24	26.4	110.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	24	26.4	110.00	2	2.2	110.00	110.00		
2	Seksi Pelayanan	0	0.00	0	0.00	24	26.4	110.00	384	422.4	110.00	168	184.8	110.00	48	51.8	107.92	109.17					
3	Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	0	0.00	0	0.00	24	26.4	110.00	216	237.6	110.00	0	0.00	240	264	110.00	20	21.9	109.50	109.80			
4	Seksi Penjaminan Kualitas Data	0	0.00	0	0.00	24	26.4	110.00	96	105.6	110.00	0	0.00	120	132	110.00	10	10.7	107.00	108.80			
5	Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Pengawasan	0	0.00	0	0.00	24	26.4	110.00	168	184.8	110.00	72	79.2	110.00	264	290.4	110.00	22	23.8	108.18	109.27		
6	Seksi Pengawasan I	0	0.00	0	0.00	24	26.4	110.00	192	211.2	110.00	0	0.00	216	237.6	110.00	18	19.8	110.00	110.00			
7	Seksi Pengawasan II	0	0.00	0	0.00	24	26.4	110.00	216	237.6	110.00	0	0.00	240	264	110.00	20	22	110.00	110.00			
8	Seksi Pengawasan III	0	0.00	0	0.00	24	26.4	110.00	168	184.8	110.00	0	0.00	192	211.2	110.00	16	17.6	110.00	110.00			
9	Seksi Pengawasan IV	0	0.00	0	0.00	24	26.4	110.00	192	211.2	110.00	0	0.00	216	237.6	110.00	18	19.8	110.00	110.00			
10	Seksi Pengawasan V	0	0.00	0	0.00	24	26.4	110.00	168	184.8	110.00	0	0.00	192	211.2	110.00	16	17.6	110.00	110.00			
11	Seksi Pengawasan VI	0	0.00	0	0.00	24	26.4	110.00	192	211.2	110.00	0	0.00	216	237.6	110.00	18	19.8	110.00	110.00			
12	Fungsional	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	624	686.4	110.00	624	686.4	110.00	52	56.7	109.04	109.62		
TOTAL		0	0	0.00	24	26.4	110.00	240	264	110.00	1992	2191.2	110.00	864	950.4	110.00	3120	3432	110.00	260	283.7	109.12	109.65

KOMPONEN II

Formula Komponen Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	Triwulan I s.d. III: (80% x pelaksanaan kegiatan) + (20% x nilai kepatuhan pelaporan)
	Triwulan IV: (60% x pelaksanaan kegiatan) + (30% feedback peserta) + (10% x nilai kepatuhan pelaporan)
	Target Triwulan I s.d. III: Pelaksanaan Kegiatan + Kepatuhan Pelaporan Target Triwulan IV: Pelaksanaan Kegiatan + Feedback Peserta + Kepatuhan Pelaporan

1. Pelaksanaan Kegiatan	Nilai	Jumlah Kegiatan
Triwulan I - III: 80%	120	4 kegiatan
Triwulan IV: 60%	110	3 kegiatan
	80	2 kegiatan
	70	1 kegiatan

Nilai	Waktu kepatuhan pelaporan
110	sebelum batas waktu
100	sesuai batas waktu
80	1- 3 hari setelah batas waktu
50	> 3 hari setelah batas waktu

Triwulan I tgl 1 April 2024;
Triwulan II tgl 1 Juli 2024;
Triwulan III tgl 1 oket 2024;
Triwulan IV tgl 31 Des 2024;
(Batas waktu pelaporan dari Pejabat Administrator kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Non-Eselon)

Pada Tahun 2024, IKU Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebinlalan SDM memiliki persentase target sebesar 100,00% dengan realisasi sebesar 117,04% dengan indeks capaian sebesar 117,04%.

- Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya belum dapat kami sajikan pada Laporan Kinerja ini.
- Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y belum dapat kami sajikan pada Laporan Kinerja ini.
- Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional belum dapat kami sajikan pada Laporan Kinerja ini.

- 5) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU
- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja belum dapat kami sajikan pada Laporan Kinerja ini.
 - Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

Akar masalah:

- a) Kurangnya kesadaran pegawai terhadap pemenuhan standar kompetensi
- b) Perubahan kebijakan terhadap cara penghitungan nilai pemenuhan standar kompetensi (nilai passing grade cenderung naik setiap tahun)

Tindakan yang telah dilaksanakan:

- a) Meminta pegawai secara aktif melakukan persiapan secara mandiri dan menugaskan mengikuti kegiatan yang bersifat knowledge sharing/sosialisasi/IHT/ToT.
- b) Menugaskan pegawai untuk mengikuti IHT/Diklat/Bimtek yang diselenggarakan oleh penyelenggara eksternal.
- c) Melakukan bimbingan dengan narasumber secara online atau tanpa tatap muka kepada pegawai yang akan tes uji kompetensi

- Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya belum dapat kami sajikan pada Laporan Kinerja ini.
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja belum dapat kami sajikan pada Laporan Kinerja ini.
- Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja belum dapat kami sajikan pada Laporan Kinerja ini.
- Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala belum dapat kami sajikan pada Laporan Kinerja ini.
- Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat belum dapat kami sajikan pada Laporan Kinerja ini.
- Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem belum dapat kami sajikan pada Laporan Kinerja ini.

6) Rencana aksi tahun selanjutnya

- a) Melakukan IHT/ToT secara mandiri, dengan narasumber internal maupun eksternal, dengan memperhatikan kebutuhan organisasi/pegawai berdasarkan masukan unit/seksi terkait.
- b) Mendorong pegawai untuk melakukan pemenuhan standar kompetensi secara mandiri

b. IKU Indeks Penilaian Integritas Unit

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target							85.00%
Realisasi							96.83%
Capaian							113.9%

- Deskripsi Sasaran Strategis
Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.
- Definisi IKU
IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut:
 1. pelayanan perpajakan;
 2. pengawasan kepatuhan;
 3. pemeriksaan pajak;
 4. penagihan pajak.
 - Indeks Pelayanan Perpajakan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pelayanan Perpajakan terhadap 30 responden Wajib Pajak penerima layanan perpajakan;
 - Indeks Pengawasan Kepatuhan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pengawasan Kepatuhan terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan pengawasan kepatuhan perpajakannya;
 - Indeks Pemeriksaan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan Pemeriksaan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang telah selesai dilakukan pemeriksaan pajak;
 - Indeks Penagihan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan tindakan Penagihan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan penagihan pajak.

Faktor Koreksi berupa angka pengurang indeks sebesar maksimal 17, dengan rincian:

- Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh APH*, Inspektorat Jenderal, dan/atau Direktorat Jenderal Pajak (minus 5)
 - Investigasi pelanggaran disiplin oleh Direktorat Jenderal Pajak yang terbukti fraud (-6)
 - Pengondisian responden yaitu dengan mengarahkan responden untuk mengisi survei sesuai keinginan unit (minus 3)
 - Informasi terjadinya fraud yang diberikan oleh APH* (-3)

Survei dilakukan kepada responden eksternal (Wajib Pajak) secara proporsional yang menerima layanan pada masing-masing kriteria (pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan) yang dilakukan oleh Unit Kerja. Perangkat survei disediakan oleh Direktorat KITSDA. Ketentuan mengenai pelaksanaan survei diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur KITSDA.

*Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Mahkamah Agung (MA)

- Formula IKU : (cfm manual IKU)
- Realisasi IKU
Pada Tahun 2024, IKU Indeks Penilaian Integritas Unit memiliki target sebesar 85,00% dengan realisasi sebesar 96,83% dengan indeks capaian sebesar 113,92%.

- 2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya belum dapat kami sajikan pada Laporan Kinerja ini.
- 3) Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y belum dapat kami sajikan pada Laporan Kinerja ini.
- 4) Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional belum dapat kami sajikan pada Laporan Kinerja ini.
- 5) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU
 - Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja belum dapat kami sajikan pada Laporan Kinerja ini.
 - Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan
 - Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya belum dapat kami sajikan pada Laporan Kinerja ini.
 - Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja belum dapat kami sajikan pada Laporan Kinerja ini.
 - Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja belum dapat kami sajikan pada Laporan Kinerja ini.
 - Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala belum dapat kami sajikan pada Laporan Kinerja ini.
 - Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat belum dapat kami sajikan pada Laporan Kinerja ini.
 - Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem belum dapat kami sajikan pada Laporan Kinerja ini.
- 6) Rencana aksi tahun selanjutnya
Akan dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan deadline yang diberikan serta meningkatkan performa kinerja beserta pelayanan terhadap wajib pajak.

c. IKU Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko

- 1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	47%	47%	70%	70%	90%	90%
Realisasi	51.98%	51.98%	75.5%	75.5%	100%	111.11%
Capaian	110.6%	110.6%	107.86%	107.86%	100%	111.11%

- Deskripsi Sasaran Strategis
Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- Definisi IKU

- A. Implementasi Manajemen Kinerja

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain diatur bahwa:

1. Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
2. Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
3. Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen kinerja, dan sistem informasi manajemen kinerja.
4. Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja organisasi, yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu, dan manajemen kinerja pegawai yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu.

Unit Pemilik Kinerja (UPK) yang merupakan bagian dari struktur manajemen kinerja, terdiri atas UPK-One, UPK-Two, dan UPK-Three. Struktur UPK-Three terdiri atas:

- a. Submanajer Kinerja yaitu Pimpinan UPK-Three;
- b. Administrator Kinerja Organisasi (AKO) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKO UPK-Three dalam mengelola kinerja organisasi unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan; dan
- b. Administrator Kinerja Pegawai (AKP) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKP UPK-Three dalam mengelola kinerja pegawai unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Pengelola kinerja pada unit vertikal Eselon III di lingkungan DJP adalah sebagai berikut:

- a. yang bertindak selaku Submanajer Kinerja adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak; dan
- b. yang bertindak selaku KKO UPK-Three dan KKP UPK-Three adalah Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal.

Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja diukur dari 2 (dua) komponen sebagai berikut:

1. Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja

Budaya kinerja merupakan budaya kerja yang berorientasi pada peningkatan kinerja individu dan organisasi. Program budaya kinerja diterapkan untuk memperkuat kesadaran pegawai DJP dalam meningkatkan kinerja dan kompetensinya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang pada akhirnya diharapkan mampu mewujudkan sebuah pelaksanaan manajemen kinerja yang adil dan objektif.

Indeks pelaksanaan program budaya kinerja diukur dari 2 (dua) kegiatan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja; dan
- b. Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO).

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan program budaya kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

2. Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja

Indeks kualitas pengelolaan kinerja diperlukan untuk mengukur efektivitas pengelolaan kinerja organisasi maupun pegawai di lingkungan DJP yang telah berjalan selama ini. Pengukuran kualitas pengelolaan kinerja akan dilaksanakan oleh Direktorat KITSDA dan Sekretariat Direktorat Jenderal, dengan mekanisme yang akan disampaikan kemudian. Hasil pengukuran berupa indeks kualitas pengelolaan kinerja menjadi dasar penghitungan capaian IKU K-3 Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Ketentuan lebih lanjut terkait indeks kualitas pengelolaan kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

Keterangan:

Indeks kualitas pengelolaan kinerja untuk Kepala Kantor Pelayanan Pajak merupakan indeks kualitas pengelolaan kinerja pada KPP.

B. Implementasi Manajemen Risiko

Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi.

Manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi, dan peningkatan kinerja serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi. Proses manajemen risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 adalah Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Mitigasi Risiko, dan Pemantauan dan Reviu.

Rencana Mitigasi Risiko merupakan rencana tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga Besaran dan/atau Level Risiko Utama hingga mencapai Risiko Residual Harapan.

Pemantauan rencana mitigasi risiko dilakukan triwulanan pada bulan April, Juli, Oktober, dan Januari Tahun berikutnya.

- Formula IKU

Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko = Indeks Implementasi Manajemen Kinerja + Indeks Implementasi Manajemen Risiko

- Realisasi IKU

Data Realisasi IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko
s.d. Periode Triwulan IV Tahun 2024

Kode IKU	Nama Kanwil	Nama Unit	s.d. Periode	Tahun	Indeks Implementasi Manajemen Kinerja			Indeks Implementasi Manajemen Risiko	Realisasi	Target	Capaian
					Imbauan terkait Manajemen Kinerja	DKRO	Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja				
10c-N	Kantor Wilayah DJP Banten	Kantor Wilayah DJP Banten	TW IV	2024	17,50	17,50	14,40	50,00	99,40	90,00	110,44%
09c-N	Kantor Wilayah DJP Banten	KPP Pratama Serang Barat	TW IV	2024	16,00	17,50	14,74	50,00	98,24	90,00	109,15%
09c-N	Kantor Wilayah DJP Banten	KPP Pratama Tangerang Barat	TW IV	2024	17,50	17,50	13,50	50,00	98,50	90,00	109,44%
09c-N	Kantor Wilayah DJP Banten	KPP Pratama Serpong	TW IV	2024	17,50	17,50	13,58	50,00	98,58	90,00	109,53%
09c-N	Kantor Wilayah DJP Banten	KPP Madya Tangerang	TW IV	2024	17,50	17,50	15,00	50,00	100,00	90,00	111,11%
09c-N	Kantor Wilayah DJP Banten	KPP Pratama Tangerang Timur	TW IV	2024	16,00	17,50	13,84	50,00	97,34	90,00	108,15%
09c-N	Kantor Wilayah DJP Banten	KPP Pratama Cilegon	TW IV	2024	17,50	17,50	14,96	50,00	99,96	90,00	111,07%
09c-N	Kantor Wilayah DJP Banten	KPP Pratama Kosambi	TW IV	2024	17,50	17,50	14,18	50,00	99,18	90,00	110,19%
09c-N	Kantor Wilayah DJP Banten	KPP Pratama Pandeglang	TW IV	2024	17,50	17,50	11,66	50,00	96,66	90,00	107,40%
09c-N	Kantor Wilayah DJP Banten	KPP Pratama Tigaraksa	TW IV	2024	17,50	17,50	15,00	50,00	100,00	90,00	111,11%
09c-N	Kantor Wilayah DJP Banten	KPP Pratama Pondok Aren	TW IV	2024	17,50	17,50	14,96	50,00	99,96	90,00	111,07%
09c-N	Kantor Wilayah DJP Banten	KPP Pratama Serang Timur	TW IV	2024	17,50	17,50	15,00	50,00	100,00	90,00	111,11%
09c-N	Kantor Wilayah DJP Banten	KPP Madya Dua Tangerang	TW IV	2024	17,50	17,50	14,81	50,00	99,81	90,00	110,90%

Pada Tahun 2024, IKU Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko memiliki target sebesar 90,00% dengan realisasi sebesar 100,00% dengan indeks capaian sebesar 111,11%.

- Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya belum dapat kami sajikan pada Laporan Kinerja ini.
- Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y belum dapat kami sajikan pada Laporan Kinerja ini.
- Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional belum dapat kami sajikan pada Laporan Kinerja ini.
- Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU
 - Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja belum dapat kami sajikan pada Laporan Kinerja ini.
 - Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan sebagai berikut:

Akar masalah:

- Banyaknya update terkait hal-hal rinci dalam NKO dalam waktu yang singkat dengan deadline pengumpulan.
- Cara perhitungan realisasi belum semua dipahami oleh pegawai yang bertugas menginput data NKO dan MR
- Adanya IKU baru terkait Imbauan terkait manajemen kinerja yang masih belum dipahami

Tindakan yang telah dilaksanakan:

- Telah melaksanakan imbauan terkait manajemen kinerja oleh Pimpinan Unit
- Telah melaksanakan rencana aksi mitigasi risiko sebesar 100%

- Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya belum dapat kami sajikan pada Laporan Kinerja ini.
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja belum dapat kami sajikan pada Laporan Kinerja ini.
- Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja belum dapat kami sajikan pada Laporan Kinerja ini.

- Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala belum dapat kami sajikan pada Laporan Kinerja ini.
- Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat belum dapat kami sajikan pada Laporan Kinerja ini.
- Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem belum dapat kami sajikan pada Laporan Kinerja ini.

- 6) Rencana aksi tahun selanjutnya
Selalu update peraturan terbaru mengenai perhitungan NKO dan MR

10. Sasaran Strategis Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel

Organisasi yang berkinerja tinggi adalah organisasi yang mampu mewadahi dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tujuan organisasi Kementerian Keuangan. Dengan demikian organisasi beserta proses bisnis di dalamnya akan bersifat dinamis dan fleksibel sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan dinamika transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan.

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
10	Organisasi yang berkinerja tinggi							112.03
10a-CP	Indeks Penilaian Integritas Unit	85.00	96.00	Max	P/M	14%	50.00%	112.94
10b-N	Persentase efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan penerapan Manajemen Risiko	90.00%	100.00%	Max	P/M	14%	50.00%	111.11

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
<i>Learning & Growth Perspective</i>							25,00%	117,01
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	Max	P/M	14%	100,00%	120,00

a. IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran

IKU indeks penilaian integritas unit memiliki tujuan untuk Menilai tingkat integritas di lingkungan Kementerian Keuangan berdasarkan persepsi dan pengalaman dari pegawai (responden internal) dan pengguna layanan kemenkeu (responden eksternal) dan Menjadikan *Pilot Project* perwujudan *Good Governance* pada unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan dan mendorong terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*Result Oriented Government*). IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada

responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut: pelayanan perpajakan, pengawasan kepatuhan, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak.

Pada tahun 2023, IKU indeks penilaian integritas unit diberikan target nilai yaitu 85. Realisasi atas IKU ini yaitu 96 atau capaian atas IKU ini sebesar 112,94%

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	105.20%	105.20%	120.00%	120.00%	120%	120%
Capaian	105.20%	105.20%	120.00%	120.00%	120%	120%

- Deskripsi Sasaran Strategis

Pengaturan yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan keteraturan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan fokus pada akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik pengelolaan keuangan yang jelas dan terukur sehingga organisasi dapat memastikan bahwa kebijakan dan keputusan keuangan diambil berdasarkan informasi yang dapat dipercaya.

- Definisi IKU

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil penjumlahan dari:

- 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan
- 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

Penghitungan Nilai Efisiensi pada Aplikasi SMARt DJA menggunakan ketentuan persetujuan Standar Biaya Keluaran Umum berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No 113 Tahun 2023 dan berdasarkan Nota Dinas dari Biro Perencanaan dan Keuangan nomor ND-777/SJ.1/2024 tanggal 25 Juli 2024 tentang Penetapan Rincian Output yang Diwajibkan Menggunakan Standar Biaya Keluaran Umum Sebagai Dasar Penilaian Kinerja Perencanaan Anggaran TA 2024 ditetapkan untuk penghitungan efisiensi satuan kerja Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak dilingkungan DJP menggunakan RO Layanan Kehumasan dan Informasi. Sehingga RO yang ada pada satuan kerja Kanwil dan KPP untuk dilakukan perhitungan efisiensi adalah pada RO Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan.

- Formula IKU

Triwulan I, Triwulan II = 100% = nilai IKPA dengan target 95,0	
Triwulan III dengan Indeks sebagai berikut:	
Indeks	Kriteria
120	Realisasi IKPA \geq 98,00
$100 < X < 120$	$100 + (\text{Realisasi IKPA} - 95) : 0,15 * (95 < x < 98)$
100	Realisasi IKPA = 95
$80 < X < 100$	$80 + (\text{Realisasi IKPA} - 85) : 0,5 ** (85 < x < 95)$
80	Realisasi IKPA = 85
79.9	Realisasi IKPA < 85
Triwulan IV = (50% x SMART + 50% x IKPA) dengan nilai NKA target 91,0 (indeks 100), dengan indeks sebagai berikut:	
Indeks	Kriteria
120	Realisasi NKA \geq 95,00
$100 < X < 120$	$100 + (\text{Realisasi} - 91) : 0,2 * (91 < x < 95)$
100	Realisasi NKA = 91
$80 < X < 100$	$80 + (\text{Realisasi NKA} - 80) : 0,55 ** (80 < x < 91)$
80	Realisasi NKA = 80
79.9	Realisasi NKA < 80

Triwulan I, Triwulan II = 100% = nilai IKPA dengan target 95,0	
Formula Tw I, dan II	
Realisasi IKPA/95,0	
Triwulan III dengan Indeks sebagai berikut:	
Indeks	Kriteria
120	Realisasi IKPA \geq 98,00
$100 < X < 120$	$100 + (\text{Realisasi IKPA} - 95) : 0,15 * (95 < x < 98)$
100	Realisasi IKPA = 95
$80 < X < 100$	$80 + (\text{Realisasi IKPA} - 85) : 0,5 ** (85 < x < 95)$
80	Realisasi IKPA = 85
79,9	Realisasi IKPA < 85
<p>*Koefisien 0,15 = $(\text{Realisasi IKPA capaian } 120 - \text{Target IKPA}) / (\text{indeks capaian } 120 - \text{indeks capaian sesuai target})$ $= (98-95) / (120-100)$</p> <p>** Koefisien 0,5 = $(\text{Target IKPA} - \text{Realisasi IKPA capaian } 80) / (\text{indeks capaian target} - \text{indeks capaian } 80)$ $= (95-85) / (100-80)$</p>	
Triwulan IV = (50% x SMART + 50% x IKPA) dengan nilai NKA target 91,0 (indeks 100), dengan indeks sebagai berikut:	
Indeks	Kriteria
120	Realisasi NKA \geq 95,00
$100 < X < 120$	$100 + (\text{Realisasi} - 91) : 0,2 * (91 < x < 95)$
100	Realisasi NKA = 91
$80 < X < 100$	$80 + (\text{Realisasi NKA} - 80) : 0,55 ** (80 < x < 91)$
80	Realisasi NKA = 80
79,9	Realisasi NKA < 80
<p>* Koefisien 0,2 = $(\text{Realisasi NKA Capaian } 120 - \text{Target NKA}) / (\text{indeks capaian } 120 - \text{indeks capaian sesuai target})$ $= (95-91) / (120-100)$</p> <p>** Koefisien 0,55 = $(\text{Target NKA} - \text{Realisasi NKA Capaian } 80) / (\text{indeks capaian target} - \text{indeks capaian } 80)$ $= (91-80) / (100-80)$</p>	

- **Realisasi IKU**

Pada Tahun 2024, IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran memiliki target sebesar 100,00% dengan realisasi sebesar 120,00% dengan indeks capaian sebesar 120,00%.

- 2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya belum dapat kami sajikan pada Laporan Kinerja ini.
- 3) Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y belum dapat kami sajikan pada Laporan Kinerja ini.
- 4) Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional belum dapat kami sajikan pada Laporan Kinerja ini.
- 5) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja belum dapat kami sajikan pada Laporan Kinerja ini.
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan sebagai berikut:

Akar masalah:

Besarnya alokasi DIPA belanja sewa mempengaruhi IKU pengelolaan anggaran di Q1 dan Q2 tahun 2022. Nilai Efisiensi di Q4 sulit dicapai karena penyerapan anggaran diperlukan untuk pelaksanaan semua kegiatan di tahun 2022

Tindakan yang telah dilaksanakan:

Telah menyampaikan nota dinas usulan perubahan angka trajectory indikator penyerapan anggaran atas pagu netto di aplikasi IKPA kepada Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana. Pada tahun 2022 pada manual IKU ada perubahan cara perhitungan dimana awalnya average menjadi take last known.

- Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya belum dapat kami sajikan pada Laporan Kinerja ini.
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja belum dapat kami sajikan pada Laporan Kinerja ini.
- Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja belum dapat kami sajikan pada Laporan Kinerja ini.
- Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala belum dapat kami sajikan pada Laporan Kinerja ini.
- Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat belum dapat kami sajikan pada Laporan Kinerja ini.
- Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem belum dapat kami sajikan pada Laporan Kinerja ini.

6) Rencana aksi tahun selanjutnya

Melakukan revisi mata anggaran belanja sewa dan pemeliharaan dengan cermat serta memaksimalkan penyerapan anggaran di sisa waktu di tahun 2022 (sesuai dengan halaman 3 DIPA) dengan tetap memperhatikan efisiensi anggaran.

III. Pemanfaatan Informasi Kinerja

Informasi kinerja yang disajikan dalam LAKIN Tahun 2024 akan dimanfaatkan antara lain untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan pada tahun 2025 sebagai berikut :

1. Perencanaan Kinerja;
2. Peningkatan Kinerja;
3. Evaluasi Program dan Kegiatan;
4. Penilaian Prestasi Kerja pegawai di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tigaraksa;
5. Pelaksanaan Sistem Manajemen Kinerja Organisasi (SMKO);
6. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Instansi
7. Pemerintah;
8. Penyusunan Manajemen dan Mitigasi Risiko.

B. Realisasi Anggaran

Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tigaraksa dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Banten terdapat Program / Kegiatan Pengelolaan Penerimaan Negara dan Dukungan Manajemen dialokasikan anggaran sebesar Rp22.924.052.000,00. Dan untuk mendukung tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tigaraksa pada tahun 2024 berdasarkan akumulasi anggaran untuk kegiatan dengan realisasi sebesar Rp22.232.527.549,00 atau sebesar 96,92% dan pada tahun 2023, anggaran Rp22.078.865.000,00 dengan realisasi sebesar Rp22.001.353.278,00 atau sebesar 99,65%.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tigaraksa Tahun 2024 merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, fungsi, kebijakan, program, dan kegiatan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tigaraksa. Secara umum dapat disimpulkan bahwa Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tigaraksa telah dapat merealisasikan program dan kegiatan tahun 2024. Hal ini didukung fakta bahwa capaian kinerja organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tigaraksa tahun 2024 adalah sangat baik.

Capaian kinerja organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tigaraksa pada tahun 2024 dalam berbagai perspective adalah sebagai berikut:

1. Stakeholder perspective memiliki indeks capaian sebesar 102,40%. Perspective ini meliputi 1 (satu) sasaran strategis yaitu Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal dengan indeks capaian kerja sebesar 102,40%.
2. Customer perspective memiliki indeks capaian sebesar 103,84%. Perspective ini meliputi 2 (dua) sasaran strategis yaitu Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi dengan indeks capaian kinerja sebesar 106,99% dan Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi dengan indeks capaian kerja sebesar 100,69%.
3. Internal process perspective memiliki indeks capaian sebesar 116,85%. Perspective ini meliputi 4 (empat) sasaran strategis, yaitu:
 - a. Edukasi dan pelayanan yang efektif dengan indeks capaian sebesar 113,39%;
 - b. Persentase pengawasan pembayaran masa dengan indeks capaian sebesar 120%;
 - c. Pengujian kepatuhan material yang efektif dengan indeks capaian sebesar 118,18%; dan
 - d. Penegakan hukum yang efektif dengan indeks capaian sebesar 112,69%;
 - e. Data dan informasi yang berkualitas dengan indeks capaian sebesar 120%.
4. Learning and growth perspective memiliki indeks capaian sebesar 117,01%. Perspective ini meliputi 2 (dua) sasaran strategis yaitu:
 - a. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif capaian sebesar 114,01%;
 - b. Pengelolaan keuangan yang akuntabel indeks capaian sebesar 120%.

Pemanfaatan informasi kinerja di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tigaraksa telah dimanfaatkan antara lain untuk:

- a. Perencanaan Kinerja;
- b. Peningkatan Kinerja;
- c. Evaluasi Program dan Kegiatan;
- d. Penilaian Prestasi Kerja karyawan di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tigaraksa
- e. Pelaksanaan Sistem Manajemen Kinerja Organisasi (SMKO);
- f. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- g. Penyusunan Manajemen dan Mitigasi Risiko.

B. Strategi Pemecahan Masalah Tahun Mendatang

Dalam rangka mengeliminasi kendala yang mungkin timbul pada periode berikutnya, langkah-langkah antisipatif yang dapat dilakukan adalah:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan cara mengadakan In House Training, mengusulkan pegawai untuk mengikuti diklat atau pelatihan;
2. Menyusun rencana strategis Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tigaraksa untuk tahun berikutnya dengan mengoptimalkan potensi dari berbagai sumber daya yang ada, baik internal maupun eksternal;
3. Mengadakan kelas pajak untuk meningkatkan pengetahuan dan Kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya;
4. Meningkatkan pelayanan yang lebih baik kepada Wajib Pajak dengan menciptakan sistem layanan yang efektif dan efisien sehingga Wajib Pajak terlayani lebih baik dan dapat meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakan;
5. *Account Representative* harus optimal mengawasi WP agar tingkat kepatuhan dalam hal pembayaran pajak dapat berjalan dengan baik. Visit atau konseling perlu dilakukan untuk lebih mengenal masing-masing Wajib Pajak;
6. Melakukan dukungan secara maksimal terhadap *Coretax* pada tahun 2025.



TERIMAKASIH

**KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TIGARAKSA TAHUN
2024**